

PROSPEKTUS

JADWAL			
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	2 Maret 2021	Periode Distribusi Saham Hasil HMETD	30 April – 6 Mei 2021
Efektif Pernyataan Pendaftaran	14 April 2021	Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	6 Mei 2021
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD	26 April 2021	Penjatahan Efek Tambahan	7 Mei 2021
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	22 April 2021	Pembayaran dari Pembeli Siaga	10 Mei 2021
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 April 2021	Distribusi Saham Hasil Penjatahan	10 Mei 2021
Cum-HMETD di Pasar Tunai	26 April 2021	Pengembalian Uang Pemesanan	10 Mei 2021
Ex-HMETD di Pasar Tunai	27 April 2021	Periode Perdagangan Waran Seri III:	
Distribusi Sertifikat HMETD	27 April 2021	- Pasar Reguler Dan Negosiasi	28 April 2021 – 22 April 2026
Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	28 April 2021	- Pasar Tunai	28 April 2021 – 24 April 2026
Periode Perdagangan HMETD	28 April – 4 Mei 2021	Periode Pelaksanaan Waran Seri III	28 Oktober 2021 – 27 April 2026
Periode Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	28 April – 4 Mei 2021	Akhir Masa Berlaku Waran Seri III	27 April 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SMARTFREN TELECOM TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT SMARTFREN TELECOM TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888, Faks. (62-21) 315 6853
Situs web: www.smartfren.com
E-mail: corpsec.division@smartfren.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV (“PUT IV”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per Saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp697.873.246.440 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 52 (lima puluh dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.886.644.115 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Pada setiap 5 (lima) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 79 (tujuh puluh sembilan) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) per Saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 27 April 2026 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan.

Setiap Waran Seri III dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi Saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri III adalah merupakan Saham yang berasal dari portfel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

Berdasarkan Surat No. No.71/FREN-W2/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Pemberitahuan Penerbitan Saham Hasil Konversi Waran Seri II Perseroan, jumlah Waran Seri II yang beredar per tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Cunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sejumlah 149.196.384 (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) tersebut dan jumlah Waran Seri II. Jumlah sisa Waran Seri II sebesar 149.196.384 (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) tersebut dan jumlah Waran Seri III yang akan diterbitkan dalam PUT IV sebesar 91.886.644.115 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas) merupakan 34,96% dari (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari jumlah Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 28 Februari 2021 atau 30,45% (tiga puluh koma empat lima persen) dari jumlah Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 9 April 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK 32/2015.

Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) selaku pemegang saham 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT IV ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Global Nusa Data (“GND”) selaku pemegang saham 26,39% (dua puluh enam koma tiga sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT IV ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) selaku pemegang saham 16,11% (enam belas koma satu satu persen) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT IV ini. Dalam hal terdapat pemegang Saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang Saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila Saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Saham yang meminta penambahan Saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 14 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru. PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas akan membeli sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru.

Perseroan dalam melakukan PUT IV ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 1 tertanggal 2 Maret 2021 yang dibuat oleh Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

HMETD AKAN DICATATKAN DI BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 28 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL 4 MEI 2021. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 28 APRIL 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 4 MEI 2021, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 1,89% (SATU KOMA DELAPAN SEMBILAN PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD NAMUN SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI III. PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD MILIKNYA DAN WARAN SERI III YANG DAPAT DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN HMETD, AKAN MENGALAMI DILUSI DENGAN JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 24,42% (DUA PULUH EMPAT KOMA EMPAT DUA PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI III.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. PERSEROAN MENGHADAPI PERSAINGAN KETAT DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, TERUTAMA DALAM HAL HARGA, JANGKAUAN DAN KUALITAS JARINGAN, BERBAGAI LAYANAN DAN FITUR YANG DITAWARKAN SERTA PELAYANAN KEPADA PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT IV INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Smartfren Telecom Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PUT IV dalam rangka penerbitan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 028/SFTbk-CS/III/2021 pada tanggal 8 Maret 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No. 32/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Perseroan beserta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

PT BCA Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PUT IV ini dan menyatakan telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan PUT IV, semua pihak, termasuk setiap pihak yang terafiliasi, dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV menyatakan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Sinartama Gunita yang bertindak sebagai Biro Administrasi Efek dan PT Sinarmas Sekuritas adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT IV TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT IV, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	24
III. PERNYATAAN UTANG	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	38
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	42
1. Analisa Keuangan	42
2. Likuiditas	47
3. Solvabilitas	48
4. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset.....	48
5. Pinjaman yang Masih Terutang.....	48
6. Fasilitas yang Belum Digunakan.....	48
7. Sumber Pendanaan	49
8. Manajemen Risiko.....	50
9. Belanja Modal	52
10. Perubahan Kebijakan Akuntansi	53
11. Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya.....	54
VI. FAKTOR RISIKO	55
A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak	55
B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan anak	55
C. Risiko Umum.....	60
D. Risiko yang Berhubungan Dengan Saham	61
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	65
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	65
2. Kegiatan Usaha.....	65
3. Susunan Kepemilikan Saham Perseroan	67
4. Perizinan Perseroan.....	70
5. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum	71
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	75



7.	Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Perseroan.....	83
8.	Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.....	91
9.	Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga	94
10.	Perjanjian Penting Perusahaan Anak.....	95
11.	Sumber Daya Manusia.....	97
12.	Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	99
13.	Transaksi dengan Pihak Terafiliasi.....	99
14.	Aset Tetap	100
15.	Asuransi	100
16.	Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	104
IX.	EKUITAS.....	110
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	111
XI.	PERPAJAKAN.....	112
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	114
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	119
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	122
1.	Pemesan yang Berhak.....	122
2.	Distribusi Sertifikat Bukti HMETD.....	122
3.	Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD	123
4.	Pemesanan Saham Tambahan.....	124
5.	Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan.....	125
6.	Persyaratan Pembayaran	125
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham	126
8.	Pembatalan Pemesanan Saham	126
9.	Pengembalian Uang Pemesanan	126
10.	Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan ke Rekening Efek... ..	127
11.	Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan.....	127
12.	Pengalihan HMETD	127
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA.....	128

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PUT IV, yang dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam-LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM.
- “Bapepam-LK”** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “BNRI”** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “C-BEST”** : berarti *Central Depository – Book Entry Settlement System*, sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

- “DPS”** : berarti Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- “Efek”** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivasi Efek.
- “Entitas Asosiasi”** : berarti suatu perusahaan di mana perusahaan induk memiliki secara langsung maupun tidak langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dengan jumlah kepemilikan saham antara 20% (dua puluh persen) hingga 50% (lima puluh persen), sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk.
- “FPPST”** : berarti Formulir Permohonan Pembelian Saham Tambahan.
- “Harga Pelaksanaan”** : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT IV untuk melaksanakan HMETD-nya yaitu sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa”** : berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- “Hari Kerja”** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “IAPI”** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “KSEI”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
- “Kustodian”** : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia / Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing / Badan Asing baik yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal / berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK”** : berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- “Pasar Modal”** : berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Pemegang Saham”** : berarti pihak yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a) Daftar Pemegang Saham Perseroan
 - b) Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Terbatas IV”** atau **“PUT IV”** : berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan HMETD.
- “Perjanjian Pembeli Siaga”** : berarti Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT SmartfrenTelecom Tbk No. 14 tanggal 29 Maret 2021, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 3 tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Akta Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 11 tanggal 29 Maret 2021, keduanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan BAE.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran”** : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 5 tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 13 tanggal 29 Maret 2021, keduanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, oleh dan antara Perseroan dengan BAE.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri III”** : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 4 tanggal 5 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Adendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 12 tanggal 29 Maret 2021, keduanya dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat.

- “Penitipan Kolektif”** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Peraturan KSEI”** : berarti Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 15 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- “Peraturan No. VIII.G.12”** : berarti Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan OJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/2015.
- “Peraturan OJK No. 33/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “Peraturan OJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 15/2020”** : berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020”** : berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 42/2020”** : berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- “Periode Perdagangan”** : berarti periode di mana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- “Perseroan”** : berarti PT Smartfren Telecom Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yakni Smartel dan DSJ.
- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Pihak Berelasi”** : berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Perusahaan Anak (entitas pelapor):
- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 1. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 2. Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
 3. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
 - b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, perusahaan anak dan perusahaan anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 2. Satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau Entitas Asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah Entitas Asosiasi dari entitas ketiga.
 5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010.
- “Prospektus”** : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

- “PSAK”** : berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- “Rekening Efek”** : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- “Rp” atau “Rupiah”** : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
- “RUPS”** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB”** : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “Saham Baru”** : berarti Saham Biasa Atas Nama Seri C yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT IV.
- “Saham Biasa Atas Nama”** : berarti saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal.
- “Saham Lama”** : berarti Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
- “Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”** : berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT IV yaitu sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham Baru.
- “Sertifikat Bukti HMETD”** : berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
- “UUPM”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
- “USD”** : berarti mata uang resmi negara Amerika Serikat.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan pelaksanaannya, berikut perubahan-perubahannya.

RINGKASAN

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena angka pembulatan tersebut.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Mobile-8 Telecom” No. 11, tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0285/BH.09.05/II/2003, tanggal 6 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 1772, Berita Negara Republik Indonesia No. 18, tanggal 3 Maret 2003.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tercantum dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 11 September 2020 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sehubungan dengan: (i) penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017 dan (ii) penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**Akta 40/2020**”).

Akta 40/2020 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069497.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0396156 tanggal 8 Oktober 2020 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170089.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020.

- b. Akta Pernyataan Direksi Perseroan No. 6 tanggal 24 Maret 2021, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Perseroan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193826 tanggal 26 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0056195.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021.

KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 40/2020, yaitu berusaha dalam bidang:

1. aktivitas telekomunikasi dengan kabel; (KBLI 61100);
2. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200);
3. *internet service provider* (KBLI 61921);
4. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122);
5. jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923);
6. jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924);
7. jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (KBLI 61925);
8. jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
9. aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI 61999);
10. aktivitas perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012);
11. aktivitas pengolahan data (KBLI 63111);
12. aktivitas hosting dan YBDI (KBLI 63112);
13. perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523);
14. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI 47919);
15. aktivitas *call center* (KBLI 82200);
16. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri (KBLI 33200);
17. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42217);
18. konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya (KBLI 42219);
19. instalasi telekomunikasi (KBLI 43212);
20. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
21. perdagangan besar komputer & perlengkapan komputer (KBLI 46511);
22. perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
23. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (KBLI 41477);
24. perdagangan eceran piranti lunak (*software*) (KBLI 41473);
25. perdagangan eceran alat telekomunikasi (KBLI 47414);
26. aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190),
27. penerbitan piranti lunak (*software*) (KBLI 58200);
28. aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300);
29. jasa panggilan premium (KBLI 61911);
30. jasa SMS premium (KBLI 61912);
31. jasa sistem komunikasi (KBLI 61922);
32. jasa multimedia lainnya (KBLI 61929);
33. aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran (KBLI 61991);
34. aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019);
35. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029);
36. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090);
37. aktivitas jasa informasi lainnya YTDL (KBLI 63990);
38. periklanan (KBLI 73100); dan
39. reparasi peralatan telekomunikasi (KBLI 95120).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- b. Menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung, *voice services*, *data/image* dan jasa-jasa komersial *mobile* lainnya.
- b. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung Kegiatan Usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.
- c. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut.
- d. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi.
- e. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak;
- f. Menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
- g. Menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*) baik dengan media kartu prabayar (*pre-paid card*) maupun kartu pasca bayar (*postpaid card*).
- h. Menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 6/2021 dan surat No.094/SG-CA/FREN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Laporan Major 5% Saham PT Smartfren Telecom Tbk yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per tanggal 9 April 2021		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B			
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%
Saham Seri C			
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%
Portepel:			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Berkedudukan	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional
Kepemilikan Langsung					
PT Smart Telecom ("Smartel")	Telekomunikasi	Jakarta	99,996%	2011	Beroperasi
Kepemilikan Tidak Langsung					
PT Distribusi Sentra Jaya ("DSJ")*	Perdagangan Umum	Tangerang Selatan	100,0%	2014	Beroperasi

Keterangan:

**) Kepemilikan Smartel dalam DSJ sebanyak 499.999 saham dan kepemilikan saham Perseroan atas DSJ sebanyak 1 saham.*

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Keterangan Singkat Tentang HMETD

Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan	: Sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 HMETD
Harga pelaksanaan HMETD	: Rp120 per saham
Dana yang akan diterima dari pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp697.873.246.440
Rasio Saham Lama : HMETD	: 52 : 1
Maksimum dilusi kepemilikan setelah HMETD dilaksanakan	: 1,89%

Keterangan Singkat Tentang Waran Seri III

Jumlah Waran Seri III yang akan dikeluarkan	: Sebanyak-banyaknya 91.886.644.115
Harga Pelaksanaan Waran Seri III	: Rp100 per saham
Dana yang akan diterima dari pelaksanaan Waran Seri III	: Sebanyak-banyaknya Rp9.188.664.411.500
Saham hasil pelaksanaan HMETD : Waran Seri III	: 5 : 79
Maksimum dilusi kepemilikan setelah Waran Seri III dilaksanakan	: 24,42%

Pada tanggal 2 Maret 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang berita acaranya dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 1 tanggal 2 Maret 2021, dibuat oleh Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 218.293.987.534 saham atau sebesar 82,92% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek hingga tanggal 28 Februari 2021.
2. Persetujuan dari 218.285.506.434 saham (yang mencakup 701.300 suara abstain) atau sebesar 99,996% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham ("**PMHMETD**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, yaitu:
 - i. pengeluaran sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan cara memberikan HMETD; dan
 - ii. penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 waran yang melekat pada saham hasil pelaksanaan HMETD.

- b. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini, yaitu:
 - i. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan HMETD; dan
 - ii. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan waran.
- c. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan;
 - ii. menetapkan rasio sehubungan dengan PMHMETD dan waran;
 - iii. menetapkan harga pelaksanaan dalam PMHMETD dan pelaksanaan waran;
 - iv. menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan
 - v. menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.

PEMBELI SIAGA

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga, dalam hal jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan surat dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("DSSA") tanggal 12 April 2021, DSSA menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang diperolehnya dari PUT IV.

Berikut ini disampaikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan dua asumsi utama, yaitu:

- Proforma 1: Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan; dan,
Proforma 2: Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Proforma 1

Proforma 1.1 Semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang berkomitmen tidak melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang telah menyatakan komitmennya untuk tidak melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 2.611.813.261 (dua miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh satu) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,99%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	2.611.813.261	261.181.326.100	0,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700		240.544.318.200	24.054.431.820.000	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700		242.417.703.183	25.927.816.803.000	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,38%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,49%
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,99%	116.242.453.972	11.624.245.397.200	30,15%
Pembeli Siaga	2.611.813.261	261.181.326.100	0,85%	43.878.462.784	4.387.846.278.400	11,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%	385.485.403.725	44.899.095.030.800	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.544.318.200	24.054.431.820.000		162.275.199.862	16.227.519.986.200	
Jumlah Portepel	242.417.703.183	25.927.816.803.000		164.148.584.845	18.100.904.969.200	

Proforma 1.2 Semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,43%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700		240.544.318.200	24.054.431.820.000	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700		242.417.703.183	25.927.816.803.000	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,38%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,49%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,43%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	22,65%
Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Pembeli Siaga	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%	72.791.249.126	7.279.124.912.600	18,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%	385.485.403.725	44.899.095.030.800	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.544.318.200	24.054.431.820.000		162.275.199.862	16.227.519.986.200	
Jumlah Portepel	242.417.703.183	25.927.816.803.000		164.148.584.845	18.100.904.969.200	

Proforma 2

Proforma 2.1 Semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang berkomitmen tidak melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang telah menyatakan komitmennya untuk tidak melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 2.608.944.100 (dua miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/ saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/ saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/ saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,97%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,63%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi Publik (masing-masing di bawah 5%)	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,31%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,88%	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,97%
Pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	152.065.545	15.206.554.500	0,05%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	2.608.944.100	260.894.410.000	0,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.411.740.104	36.591.728.668.700	100,00%	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.348.863.483	24.534.886.348.300		240.395.121.816	24.039.512.181.600	
Jumlah Portepel	247.222.248.466	26.408.271.331.300		242.268.506.799	25.912.897.164.600	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/ saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/ saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/ saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,37%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,48%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi Publik (masing-masing di bawah 5%)	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,97%	116.242.453.972	11.624.245.397.200	30,14%
Pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri II	152.065.545	15.206.554.500	0,05%	197.398.288	19.739.828.800	0,05%
Pembeli Siaga	2.608.944.100	260.894.410.000	0,85%	43.830.260.880	4.383.026.088.000	11,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%	385.634.600.109	44.914.014.669.200	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.395.121.816	24.039.512.181.600		162.126.003.478	16.212.600.347.800	
Jumlah Portepel	242.268.506.799	25.912.897.164.600		163.999.388.461	18.085.985.330.800	

Proforma 2.2 Semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV, dan proforma setelah PUT IV namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/ saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/ saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/ saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,97%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,63%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,88%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,41%
Pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	149.196.384	14.919.638.400	0,05%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,31%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.411.740.104	36.591.728.668.700	100,00%	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.348.863.483	24.534.886.348.300		240.395.121.816	24.039.512.181.600	
Jumlah Portepel	247.222.248.466	26.408.271.331.300		242.268.506.799	25.912.897.164.600	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,37%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,48%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,41%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	22,65%
Pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	149.196.384	14.919.638.400	0,04%
Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Pembeli Siaga	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%	72.791.249.126	7.279.124.912.600	18,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%	385.634.600.109	44.914.014.669.200	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.395.121.816	24.039.512.181.600		162.126.003.478	16.212.600.347.800	
Jumlah Portepel	242.268.506.799	25.912.897.164.600		163.999.388.461	18.085.985.330.800	

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT IV ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

- Sekitar 85% akan digunakan untuk penyeteroran tambahan modal kepada PT Smart Telecom ("Smartel"), Perusahaan Anak, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: China Development Bank Corporation
Perjanjian Pinjaman	: USD300 million Buyer's Credit Facility tertanggal 30 Juni 2015
Saldo Pinjaman Terutang	: USD187.497.698
Nilai cicilan yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021	: USD37.499.540

- Perkiraan Bunga yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2021 : USD3.258.460
- Perkiraan kurs (Rp/USD) : Rp14.500
- Perkiraan nilai cicilan dan bunga yang akan dibayarkan : Rp590.991.000.000
- Saldo Pinjaman Terutang Setelah Pembayaran : USD149.998.158
- Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak Terafiliasi
- Tingkat Bunga : LIBOR 6 bulan + Margin tertentu
- Jatuh Tempo : 30 Juni 2023
- Penggunaan Dana Pinjaman : Belanja Modal
2. Sisanya sekitar 15% akan digunakan sebagai modal kerja untuk Perseroan, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembayaran biaya sewa menara dan/atau biaya sewa jaringan dan/atau pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jastel USO ke pemerintah.

Dana hasil pelaksanaan hasil Waran III akan digunakan sekitar 80% akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak dan sisanya sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut menyajikan ringkasan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Ikhtisar data keuangan penting yang lengkap dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 25 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	38.684.276	27.650.462
Jumlah Liabilitas	26.318.344	14.914.975
Jumlah Ekuitas	12.365.932	12.735.487

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	9.407.883	6.987.805
Beban Usaha	10.192.559	9.290.094
Beban Lain-Lain	(812.686)	(36.928)
Rugi Tahun Berjalan	(1.523.603)	(2.187.771)
Jumlah Rugi Komprehensif	(1.499.721)	(2.197.474)

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Keuangan (%)		
<i>Return on Equity</i>	(12,3)	(17,2)
<i>Return on Assets</i>	(3,9)	(7,9)
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Lancar	0,31	0,29
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,54
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,13	1,17

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usaha, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan sedapat mungkin berupaya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan penanganan atas risiko-risiko tersebut, sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Menurut manajemen Perseroan, risiko usaha yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak

Risiko Persaingan Usaha.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan Dan Perusahaan Anak

1. Risiko Jaminan Gadai Saham Perusahaan Anak
2. Risiko Pinjaman Kepada Pihak Ketiga
3. Risiko Keterbatasan Dana
4. Risiko Gangguan Sistem Jaringan
5. Risiko Layanan Pihak Ketiga
6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Kerugian Usaha

C. Risiko Umum

1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing
3. Risiko Sumber Daya Manusia
4. Risiko Terkait Pandemi (COVID-19)

D. Risiko Yang Berhubungan Dengan Saham

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan
3. Risiko Pelemahan Ekonomi
4. Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang
5. Risiko Dilusi
6. Risiko Hukum dan Perundang-undangan Sehubungan Dengan Hak Pemegang Saham Untuk Menghadiri dan Memberikan Suara Pada RUPS
7. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Faktor Risiko.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah PUT IV ini.

Sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan perubahannya, setiap rencana pembagian dividen wajib mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana diusulkan oleh Direksi suatu perseroan terbatas. Selaras dengan hal tersebut, anggaran dasar Perseroan telah menetapkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Direksi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, dan arus kas Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang, termasuk juga memperhatikan kewajiban Perseroan membentuk dana cadangan, merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada masing-masing pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum di dalam DPS Perseroan yang memuat nama pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mulai tahun buku 2022, yaitu pada saat itu diperkirakan oleh Direksi bahwa Perseroan telah memperoleh laba bersih, oleh karenanya diperkirakan memiliki kemampuan membagikan dividen dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Kebijakan dividen yang diusulkan Direksi adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah dipotong pajak, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

PEMESANAN TAMBAHAN DAN SISA SAHAM

Apabila Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham Perseroan dan bertindak sebagai agen pelaksanaan PUT IV Perseroan. Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian PUT IV dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham Biasa Atas Nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per Saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp697.873.246.440 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 52 (lima puluh dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), di mana hak atas pemecahan Saham Baru tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 91.886.644.115 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Pada setiap 5 (lima) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 79 (tujuh puluh sembilan) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 27 April 2026 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli 1 (satu) saham baru Perseroan.

Setiap Waran Seri III dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri III adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI.

Berdasarkan Surat No.71/FREN-W2/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Pemberitahuan Penerbitan Saham Hasil Konversi Waran Seri II Perseroan, jumlah Waran Seri II yang beredar per tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sejumlah 149.196.384 (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) Waran Seri II. Jumlah sisa Waran Seri II sebesar 149.196.384 (seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) tersebut dan jumlah Waran Seri III yang akan diterbitkan dalam PUT IV sebesar 91.886.644.115 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas) Waran Seri III merupakan 34,96% dari (tiga puluh empat koma sembilan enam persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 28 Februari 2021 atau 30,45% (tiga puluh koma empat lima persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh per tanggal 9 April 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK 32/2015.

Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Bali Media Telekomunikasi ("BMT") selaku pemegang saham 10,68% (sepuluh koma enam delapan persen) menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT IV ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Global Nusa Data ("GND") selaku pemegang saham 26,39% (dua puluh enam koma tiga sembilan persen) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT IV ini. Melalui surat pernyataan tertanggal 12 April 2021, PT Wahana Inti Nusantara ("WIN") selaku pemegang saham 16,11% (enam belas koma satu satu persen) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT IV ini. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan

Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 14 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru setelah pengalokasian tersebut dan jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru. PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas akan membeli sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru.

Perseroan dalam melakukan PUT IV ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat No. 1 tertanggal 2 Maret 2021 yang dibuat oleh Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT IV ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT IV ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 1,89% (satu koma delapan sembilan persen) setelah pelaksanaan HMETD namun sebelum pelaksanaan Waran Seri III. Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan Waran Seri III yang dapat diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD, akan mengalami dilusi dengan jumlah maksimum sebesar 24,42% (dua puluh empat koma empat dua persen) setelah pelaksanaan HMETD dan Waran Seri III.



PT SMARTFREN TELECOM TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Faks. (62-21) 315 6853
Situs web: www.smartfren.com
E-mail: corpsec.division@smartfren.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. PERSEROAN MENGHADAPI PERSAINGAN KETAT DALAM INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA, TERUTAMA DALAM HAL HARGA, JANGKAUAN DAN KUALITAS JARINGAN, BERBAGAI LAYANAN DAN FITUR YANG DITAWARKAN SERTA PELAYANAN KEPADA PELANGGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH. DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 6/2021 dan surat No.094/SG-CA/FREN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Laporan Major 5% Saham PT Smartfren Telecom Tbk yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per tanggal 9 April 2021		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B			
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%
Saham Seri C			
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%
Portepel:			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700	

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, setiap saham memberi hak yang sama kepada pemegangnya. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan kualifikasi Saham Seri A, Seri B dan Seri C Perseroan selain dari nilai nominal per saham. Dengan demikian, seluruh saham Perseroan pada prinsipnya merupakan saham biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UUPT, yakni saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sengketa sehubungan dengan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Bali Media Telekomunikasi, PT Wahana Inti Nusantara dan PT Global Nusa Data. Selanjutnya, Perseroan tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai adanya sengketa yang melibatkan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- 79.779.030.759 saham yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data;
- 48.119.936.400 saham yang dimiliki oleh PT Wahana Inti Nusa; dan
- 32.288.319.438 saham yang dimiliki oleh PT Bali Media Telekomunikasi;

sedang dijaminkan dengan gadai kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai dan sebagai agen jaminan yang bertindak untuk dan atas nama China Development Bank Corporation dan China Development Bank Cabang Shenzhen (secara bersama-sama "CDB"), untuk menjamin kewajiban Smartel kepada CDB berdasarkan *Buyer's Credit Facility Agreement* US\$300,000,000 tanggal 30 Juni 2015 dan *Buyer's Credit Facility Agreement* RMB1,580,000,000 tanggal 21 Januari 2020.

Untuk memberikan jaminan tersebut, PT Global Nusa Data, PT Wahana Inti Nusa dan PT Bali Media Telekomunikasi telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris mereka masing-masing berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang masing-masing tertanggal 5 Desember 2019.

Hak suara atas saham-saham yang sedang digadaikan tersebut di atas tetap berada pada PT Global Nusa Data, PT Wahana Inti Nusa dan PT Bali Media Telekomunikasi sepanjang tidak terdapat pemberitahuan eksekusi atas jaminan atau gadai tersebut. Apabila terdapat eksekusi atas jaminan atau gadai tersebut di atas, PT Global Nusa Data, PT Wahana Inti Nusa dan PT Bali Media Telekomunikasi memberikan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku penerima gadai dan agen jaminan) untuk menghadiri dan melaksanakan hak pemungutan suara dalam RUPS Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai adanya gadai yang dilakukan oleh pemegang saham publik.

Pada tanggal 2 Maret 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang berita acaranya dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 1 tanggal 2 Maret 2021, dibuat oleh Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 218.293.987.534 saham atau sebesar 82,92% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek hingga tanggal 28 Februari 2021.

Dengan demikian, RUPSLB telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan OJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan, yakni lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

2. Persetujuan dari 218.285.506.434 saham (yang mencakup 701.300 suara abstain) atau sebesar 99,996% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“**PMHMETD**”) sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, yaitu:
 - i. pengeluaran sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan cara memberikan HMETD; dan
 - ii. penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 waran yang melekat pada saham hasil pelaksanaan HMETD.
 - b. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini, yaitu:
 - i. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham biasa atas nama Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan HMETD; dan
 - ii. pengeluaran dan penerbitan sebanyak-banyaknya 91.990.000.000 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) sehubungan dengan pelaksanaan waran.
 - c. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. menetapkan jumlah saham baru dan waran yang akan dikeluarkan;
 - ii. menetapkan rasio sehubungan dengan PMHMETD dan waran;

- iii. menetapkan harga pelaksanaan dalam PMHMETD dan pelaksanaan waran;
- iv. menetapkan jadwal PMHMETD dan pelaksanaan waran; dan
- v. menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dan pelaksanaan waran.

Dengan demikian, RUPSLB telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Peraturan OJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan, yakni disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, setiap saham memberi hak yang sama kepada pemegangnya. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan kualifikasi Saham Seri A, Seri B dan Seri C Perseroan selain dari nilai nominal per saham. Meskipun demikian, dengan memperhatikan jumlah suara tidak setuju dalam RUPSLB, yakni 8.481.100 suara, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dari sebagian besar saham dari jumlah total Saham Seri A, Seri B dan Seri C yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan OJK No. 32/2015.

PEMBELI SIAGA

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga, dalam hal jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru.

PROFORMA KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan surat dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("DSSA") tanggal 12 April 2021, DSSA menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang diperolehnya dari PUT IV.

Berikut ini disampaikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan dua asumsi utama, yaitu:

- Proforma 1: Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan; dan,
Proforma 2: Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Proforma 1

Proforma 1.1 Semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang berkomitmen tidak melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang telah menyatakan komitmennya untuk tidak melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 2.611.813.261 (dua miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh satu) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,99%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	2.611.813.261	261.181.326.100	0,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700		240.544.318.200	24.054.431.820.000	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700		242.417.703.183	25.927.816.803.000	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,38%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,49%
Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,99%	116.242.453.972	11.624.245.397.200	30,15%
Pembeli Siaga	2.611.813.261	261.181.326.100	0,85%	43.878.462.784	4.387.846.278.400	11,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%	385.485.403.725	44.899.095.030.800	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.544.318.200	24.054.431.820.000		162.275.199.862	16.227.519.986.200	
Jumlah Portepel	242.417.703.183	25.927.816.803.000		164.148.584.845	18.100.904.969.200	

Proforma 1.2 Semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II tidak dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,43%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700		240.544.318.200	24.054.431.820.000	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700		242.417.703.183	25.927.816.803.000	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,57%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,38%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,39%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,93%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,49%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,43%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	22,65%
Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Pembeli Siaga	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%	72.791.249.126	7.279.124.912.600	18,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.216.285.387	37.072.183.197.000	100,00%	385.485.403.725	44.899.095.030.800	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.544.318.200	24.054.431.820.000		162.275.199.862	16.227.519.986.200	
Jumlah Portepel	242.417.703.183	25.927.816.803.000		164.148.584.845	18.100.904.969.200	

Proforma 2

Proforma 2.1 Semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang berkomitmen tidak melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali GND, WIN, dan DSSA yang telah menyatakan komitmennya untuk tidak melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 2.608.944.100 (dua miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus) saham.

Berikut ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV dan setelah PUT IV, namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,97%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,63%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,31%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,88%	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,97%
Pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	152.065.545	15.206.554.500	0,05%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	2.608.944.100	260.894.410.000	0,85%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.411.740.104	36.591.728.668.700	100,00%	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.348.863.483	24.534.886.348.300		240.395.121.816	24.039.512.181.600	
Jumlah Portepel	247.222.248.466	26.408.271.331.300		242.268.506.799	25.912.897.164.600	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,37%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,48%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	89.050.666.817	8.905.066.681.700	28,97%	116.242.453.972	11.624.245.397.200	30,14%
Pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri II	152.065.545	15.206.554.500	0,05%	197.398.288	19.739.828.800	0,05%
Pembeli Siaga	2.608.944.100	260.894.410.000	0,85%	43.830.260.880	4.383.026.088.000	11,37%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%	385.634.600.109	44.914.014.669.200	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.395.121.816	24.039.512.181.600		162.126.003.478	16.212.600.347.800	
Jumlah Portepel	242.268.506.799	25.912.897.164.600		163.999.388.461	18.085.985.330.800	

Proforma 2.2 Semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang berkomitmen untuk melaksanakan HMETD.

Diasumsikan Waran Seri II telah dilaksanakan menjadi saham Perseroan.

Apabila diasumsikan bahwa semua pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, kecuali BMT yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan HMETD, maka porsi Pembeli Siaga adalah sebesar 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PUT IV, dan proforma setelah PUT IV namun sebelum Waran Seri III dilaksanakan:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/ saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/ saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/ saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,97%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,63%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,88%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,41%
Pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	149.196.384	14.919.638.400	0,05%
Pelaksanaan PUT IV:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,31%	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%
Pembeli Siaga	-	-	0,00%	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.411.740.104	36.591.728.668.700	100,00%	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.348.863.483	24.534.886.348.300		240.395.121.816	24.039.512.181.600	
Jumlah Portepel	247.222.248.466	26.408.271.331.300		242.268.506.799	25.912.897.164.600	

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT IV, dan proforma setelah PUT IV dan Waran Seri III dengan asumsi bahwa Waran Seri III dilaksanakan oleh pihak yang membeli saham baru dalam PUT IV:

Keterangan	Setelah pelaksanaan PUT IV			Setelah pelaksanaan PUT IV		
	Sebelum pelaksanaan Waran Seri III			Setelah pelaksanaan Waran Seri III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,26%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,40%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,32%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,46%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,37%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,36%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,29%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,37%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,30%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,55%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	20,37%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,38%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	12,26%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	16,92%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	13,48%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,41%	87.329.667.630	8.732.966.763.000	22,65%
Pelaksanaan Waran Seri II	149.196.384	14.919.638.400	0,05%	149.196.384	14.919.638.400	0,04%
Pelaksanaan PUT IV dan Waran Seri III:						
PT Bali Media Telekomunikasi	31.800.929.219	3.180.092.921.900	10,35%	41.611.610.879	4.161.161.087.900	10,79%
Pembeli Siaga	4.332.812.448	433.281.244.800	1,41%	72.791.249.126	7.279.124.912.600	18,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.365.481.771	37.087.102.835.400	100,00%	385.634.600.109	44.914.014.669.200	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	240.395.121.816	24.039.512.181.600		162.126.003.478	16.212.600.347.800	
Jumlah Portepel	242.268.506.799	25.912.897.164.600		163.999.388.461	18.085.985.330.800	

Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka PUT IV ini, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

RIWAYAT HARGA SAHAM

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga penutupan perdagangan terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK:

Bulan	Tertinggi	Terendah	Volume
Februari 2021	80	51	19.456.674.100
Januari 2021	76	53	18.712.310.600
Desember 2020	84	64	43.226.978.700
November 2020	77	59	28.274.594.900
Oktober 2020	89	66	5.997.084.600
September 2020	96	70	6.079.235.000
Agustus 2020	152	87	13.890.624.900
Juli 2020	168	94	8.605.766.600
Juni 2020	118	93	2.317.444.500
Mei 2020	108	88	1.228.920.100
April 2020	117	57	4.279.672.300
Maret 2020	100	50	1.682.239.500
Februari 2020	121	92	1.606.523.300

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD.

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 28 April 2021 hingga tanggal 4 Mei 2021 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

KRITERIA PENERIMA DAN PEMEGANG HMETD YANG BERHAK

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya

disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham, yaitu tanggal 26 April 2021.

PERDAGANGAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.

Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.

Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - 1) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - 2) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD miliknya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Setiap dan semua biaya konversi atas

pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Saham Baru atau maksimum sebesar 1,89% (satu koma delapan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT IV dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pemegang 52 (lima puluh dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan HMETD melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pelaksanaan HMETD hanya dalam bentuk uang tunai yang dapat dilakukan dengan menggunakan Rupiah atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang asing. Apabila menggunakan mata uang asing, maka pembayaran tersebut wajib dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/11/DKSP perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhatikan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana calon pemodal diberi hak untuk melakukan transfer dalam valuta asing antara lain terhadap:

- i. Modal
- ii. Tambahan dana yang diperlukan untuk pembiayaan penanaman modal.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

- **Penerima HMETD yang Berhak**

Penerima HMETD yang berhak adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada 26 April 2021 pukul 15.00 WIB.

- **Pemegang HMETD yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 April 2021 sampai dengan pukul 15.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- **Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD**

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

- **Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

- **Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

- **Nilai HMETD**

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh

adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	:	Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT IV	:	Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT IV	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT IV	:	R
Jumlah saham yang beredar setelah PUT IV	:	A+R

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A+R)} = RpX$$

Dengan demikian, nilai HMETD adalah = RpX - Rpr

- **Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

- **Pecahan HMETD**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

- **Lain-lain**

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

KETERANGAN TENTANG WARAN SERI III

Waran Seri III yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 91.886.644.115 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima belas) diberikan kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma sebagai bagian yang tak terpisahkan (melekat) dari Saham Hasil Pelaksanaan HMETD, berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.

Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas dividen, saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri III yang dimilikinya belum dilaksanakan.

Keterangan mengenai Waran Seri III dibawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE selaku Pengelola Administrasi Waran Seri III pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

- a. Waran Seri III berarti Surat Kolektif Waran Seri III atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku;
- b. Surat Kolektif Waran Seri III berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri III, dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, Pemegang Waran Seri III dan jumlah Waran Seri III serta keterangan lain yang dianggap perlu;
- c. Pelaksanaan Waran Seri III berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri III;
- d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri III, dan sebagai Harga Pelaksanaan awal ditentukan sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Terhadap Harga Pelaksanaan awal tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam angka 7 di bawah;
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri III, dan merupakan saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.
- f. Tanggal Jatuh Tempo yang juga merupakan Jangka Waktu Waran Seri III berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri III, yaitu tanggal 27 April 2026.

2. Hak Atas Waran Seri III

Setiap 5 (lima) saham biasa atas nama yang diperoleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dalam rangka PUT IV baik yang merupakan hasil pelaksanaan HMETD maupun yang dibeli oleh Pembeli Siaga yang melaksanakan haknya, memperoleh 79 (tujuh sembilan) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) atau harga lain sesuai dengan penyesuaian yang dilakukan Perseroan terhadap Harga Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.

Hak atas Waran Seri III untuk pertama kalinya melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual melalui PUT IV. Waran Seri III yang diterbitkan adalah Waran Seri III atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri III. Pengelola Administrasi Waran Seri III wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri III untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri III.

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri III yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri III, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri III dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran.

Pemegang Waran Seri III berhak melaksanakan Waran Seri III menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri III. Setiap Waran Seri III Yang Belum Dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada hari kerja terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

3. Bentuk

Untuk pertama kalinya Waran Seri III akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat. Pemegang Waran Seri III wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri III yang didistribusikan oleh Perseroan.

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri III, yaitu sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2026.

5. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri III dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.
- b. Pelaksanaan Waran Seri III dapat dilakukan di kantor pusat BAE.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri III yang bermaksud melaksanakan Waran Seri III menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada BAE. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri III dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri III kepada Perseroan Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, BAE wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh BAE tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri III yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri III menjadi saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah BAE menerima Dokumen Pelaksanaan, BAE akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri III dalam Daftar Pemegang Waran Seri III.
Pada Hari Kerja berikutnya, BAE meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*), dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya memberikan persetujuan kepada BAE mengenai hal-hal tersebut di atas.
- g. Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, BAE memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri III mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah BAE menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri III dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada BAE dan BAE wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri III.
- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri III, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.
Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri III yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri III, maka atas Surat Kolektif Waran Seri III terlebih dahulu harus diadakan pemecahan dan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri III tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri III yang bersangkutan.
BAE selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III baru atas nama Pemegang Waran Seri III dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri III yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.
- i. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- j. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri III menjadi Saham baru dan pencatatan Saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek.
- k. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri III sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BAE mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri III (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan

dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sejak dilakukannya pemberitahuan sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.

- l. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri III tersebut masih belum dilaksanakan maka Waran Seri III tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri III tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- m. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri III yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

6. Rekening Pembayaran Pelaksanaan Waran Seri III

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening sebagai berikut:

Keterangan Rekening Mata Uang Rupiah	Keterangan Rekening Mata Uang USD
Bank Sinarmas Kantor Cabang Tanah Abang, Jakarta Atas nama: PT Smartfren Telecom Tbk No.Rekening: 0021213373	Bank Sinarmas Kantor Cabang Thamrin, Jakarta Atas nama: PT Smartfren Telecom Tbk No.Rekening: 0046695119 Swiftcode: SBJKIDJA

Apabila terjadi perubahan rekening maka Perseroan melalui BAE akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan ketentuan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.

7. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri III

Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri III akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri III Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri III yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri III yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

8. Pengalihan Hak Atas Waran Seri III

- a. Hak atas Waran Seri III dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri III.
- b. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, BAE tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri III kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III telah dipenuhi.

Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri III karena hibah maupun pewarisan akibat kematian Pemegang Waran Seri III atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri III beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri III dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri III, permohonan tersebut harus diberitahukan kepada Perseroan.
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila BAE telah menerima dokumen peralihan dengan lengkap dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- e. BAE bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri III yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh BAE dan BAE menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.
- f. Dalam hal satu Waran Seri III karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang maka kepada orang atau pihak yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri III dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri III bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri III.
Sebelum BAE menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, BAE atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri III sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri III.
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri III dilakukan oleh BAE yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri III berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- h. Peralihan hak atas Waran Seri III mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri III.
- i. Untuk Waran Seri III yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

9. Penggantian Waran Seri III

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri III rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada BAE, BAE akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri III baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri III yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri III yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.
- b. Jika BAE menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri III maka BAE wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri III secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri III hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri III tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri III yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh BAE serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- d. Perseroan atau BAE berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri III yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri III tersebut.
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri III yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri III maka setiap Waran Seri III yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.
- h. Perseroan melalui BAE berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri III yang hilang atau rusak.
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri III dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

10. Pengelola Administrasi Waran Seri III

Perseroan telah menunjuk BAE sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri III yaitu:

PT Sinartama Gunita
Plaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003

Pengelola Administrasi Waran Seri III bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri III sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri III di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri III demi kepentingan Perseroan.

11. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri III

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri III diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

12. Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Likuidasi

Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri III terjadi penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan atau likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri III sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri III dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri III yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III dan pemegang Waran Seri III dapat melaksanakan Waran Seri III menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan atau peleburan dengan memperhatikan ketentuan dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri III dan peraturan perundangan yang berlaku.

13. Perubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri III, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri III, yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri III;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III dalam 1 (satu)

surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran lokal, selambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan penerbitan Waran Seri III, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri III, tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri III, dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri III, harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri III, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri III, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

14. Hukum Yang Berlaku

Penerbitan Waran Seri III ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT IV ini seluruhnya merupakan Saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 5.815.610.387 (lima miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham baru atau 1,89% (satu koma delapan sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PUT IV. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham. Setelah PUT IV dan dengan diasumsikan bahwa Waran Seri II telah terlaksana seluruhnya (namun tidak termasuk OWK II dan OWK III yang belum dilaksanakan), maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 308.227.350.491 lembar saham. Adapun jika seluruh Waran Seri III dilaksanakan, maka total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya 400.113.994.606 lembar saham.

HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT IV INI, KECUALI OWK II, OWK III, WARAN SERI II, DAN WARAN SERI III, DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT IV INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil PUT IV kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 85% akan digunakan untuk penyetoran tambahan modal kepada PT Smart Telecom ("Smartel"), Perusahaan Anak, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	:	China Development Bank Corporation
Perjanjian Pinjaman	:	USD300 <i>million Buyer's Credit Facility</i> tertanggal 30 Juni 2015
Saldo Pinjaman Terutang	:	USD187.497.698
Nilai cicilan yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021	:	USD37.499.540
Perkiraan Bunga yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2021	:	USD3.258.460
Perkiraan kurs (Rp/USD)	:	Rp14.500
Perkiraan nilai cicilan dan bunga yang akan dibayarkan	:	Rp590.991.000.000
Saldo Pinjaman Terutang Setelah Pembayaran	:	USD149.998.158
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Tidak Terafiliasi
Tingkat Bunga	:	LIBOR 6 bulan + Margin tertentu
Jatuh Tempo	:	30 Juni 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	:	Belanja Modal

2. Sisanya sekitar 15% akan digunakan sebagai modal kerja untuk Perseroan, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembayaran biaya sewa menara dan/atau biaya sewa jaringan dan/atau pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jastel USO ke pemerintah.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri III sekitar 80% akan digunakan untuk modal kerja Perusahaan Anak dan sisanya sekitar 20% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT IV ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PUT IV ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT IV ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil PUT IV yang belum direalisasikan sesuai rencana penggunaan dana di atas, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Rencana penggunaan dana dari pelaksanaan HMETD pada Penawaran Umum Terbatas IV berupa penyetoran tambahan modal kepada Smartel merupakan suatu transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK 42/2020**"). Meskipun demikian, mengingat Smartel merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, maka penyetoran tambahan modal tersebut merupakan transaksi afiliasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan OJK 42/2020 dikecualikan dari kewajiban untuk: (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa

Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan penyetoran tambahan modal kepada Smartel ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya peningkatan modal Smartel tersebut.

Dengan memperhatikan sifat dari rencana penggunaan dana tersebut, yakni (i) penyetoran tambahan modal kepada Smartel, perusahaan terkendali Perseroan yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan (ii) modal kerja untuk Perseroan, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembayaran biaya sewa menara dan/atau biaya sewa jaringan dan/atau pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jastel USO ke pemerintah, realisasi atas rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK 42/2020 dan bukan merupakan suatu transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/2020 mengingat total jumlah dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV, yakni sebanyak-banyaknya Rp697.873.246.440 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh Rupiah), merupakan kurang lebih 5,64% dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.365.932.390.850 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana atas hasil pelaksanaan Waran Seri III, merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas III kepada Pemegang Saham dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah dipergunakan seluruhnya. Adapun laporan penggunaan dana atas Penawaran Umum Terbatas III tersebut telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan surat No. 023/SFTbk-CS/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT IV termasuk pajak diperkirakan berjumlah sekitar 0,496% dari total dana yang diperoleh dari PUT IV. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa penasihat keuangan sekitar 0,229%
- Biaya jasa kantor akuntan publik sekitar 0,061%
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,100%
- Biaya notaris sekitar 0,016%
- Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan saham di BEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya audit penjabatan dan verifikasi biaya, biaya pemasaran, dan biaya percetakan) sebesar 0,090%.

III. PERNYATAAN UTANG

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska, liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 seluruhnya berjumlah Rp26.318.344 juta, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2020
Liabilitas	
Liabilitas Lancar	
Utang usaha dan utang lain-lain	
Pihak berelasi	42
Pihak ketiga	1.935.593
Utang pajak	67.397
Akrual	2.341.633
Pendapatan diterima dimuka	805.148
Uang muka pelanggan	290.311
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pinjaman	1.036.161
Liabilitas sewa	1.941.670
Jumlah Liabilitas Lancar	8.417.955
Liabilitas Tidak Lancar	
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pinjaman	8.992.780
Liabilitas sewa	6.543.747
Utang obligasi	892.375
Liabilitas derivatif	769.449
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	243.449
Liabilitas tidak lancar lainnya	458.589
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	17.900.389
Jumlah Liabilitas	26.318.344

Berikut ini penjelasan lebih lanjut dari liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020.

a. Utang Usaha dan Utang Lain-Lain

Pada 31 Desember 2020, Perseroan memiliki utang usaha dan utang lain-lain sebesar Rp1.935.635 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020	
Pihak berelasi		
Kontraktor dan pemasok		42
Pihak ketiga		
Kontraktor dan pemasok		1.924.651
Penyedia konten		10.340
Operator dalam negeri		602
Jumlah pihak ketiga		1.935.593
Jumlah Utang Usaha dan Utang Lain-Lain		1.935.635

b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki utang pajak penghasilan sebesar Rp67.397 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020	
Pajak penghasilan		
Pasal 4(2)		34.539
Pasal 21		14.531
Pasal 23		11.159
Pasal 26		7.168
Jumlah		67.397

c. Akrua

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah akrua yang dimiliki Perseroan sebesar Rp2.341.633 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2020	
Biaya operasional		863.419
Pembelian aset tetap		845.403
Sewa		346.599
Penggunaan frekuensi		208.841
Bunga dan beban keuangan lainnya		48.159
Pembelian persediaan		28.980
Lain-lain		232
Jumlah		2.341.633

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan pendapatan atas penjualan *voucher* pulsa isi ulang prabayar yang belum digunakan dan belum kadaluarsa. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp805.148 juta.

e. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka dari para pelanggan atas pembelian produk Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah uang muka pelanggan yang dimiliki Perseroan sebesar Rp290.311 juta.

f. Utang Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah utang pinjaman Perseroan sebesar Rp10.028.941 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2020
China Development Bank	5.653.941
Niven Holdings Limited	4.375.000
Jumlah	10.028.941
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.036.161
Bagian jangka panjang	8.992.780

1) China Development Bank (CDB)

Fasilitas Kredit Pembelian Fase III

Pada tanggal 30 Juni 2015, PT Smart Telecom (Smartel), Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase III sebesar USD300.000.000 dimana Smartel sebagai peminjam, CDB sebagai pemberi pinjaman, *arranger* dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.

Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan. Pinjaman ini dibayar dengan sebelas (11) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu tiga puluh enam (36) bulan atas pembayaran pokok dan akan jatuh tempo di tahun 2023.

Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD187.497.698.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2023. Suku bunga efektif rata-rata untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 4,26%.

Fasilitas Kredit Pembelian Fase IV

Pada tanggal 21 Januari 2020, PT Smart Telecom (Smartel), Perusahaan Anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase IV sebesar RMB 1.580.000.000 dimana Smartel sebagai peminjam, CDB, sebagai pemberi pinjaman, *arranger* dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.

Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan. Pinjaman ini dibayar dengan tujuh (7) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu tiga puluh enam (36) bulan atas pembayaran pokok dan cicilan terakhir akan jatuh tempo di tahun 2026.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga Loan Prime Rate (LPR) lima tahun ditambah margin tertentu dan jatuh tempo pembayaran bunga adalah setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September dan 20 Desember setiap tahunnya. Suku bunga efektif rata-rata untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 5,30%.

Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar RMB 1.498.193.443.

Fasilitas kredit pembelian fase III dan IV dijamin dengan saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, akta fidusiari pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini, piutang usaha, seluruh kas di bank yang dimiliki Smartel, sebagian saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), *corporate guarantee* dari PT Sinar Mas Tunggal, dan sebagian saham Perseroan kelompok usaha Sinarmas.

Smartel harus memperoleh persetujuan dari CDB apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi Perseroan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis Perseroan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Terdapat persyaratan pendahuluan bagi Smartel untuk menjual, mengalihkan dan melepaskan aset Perseroan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, menukar modal saham atau menerbitkan saham baru kepada pihak lain.

Pada tahun 2020, Smartel telah melakukan penarikan sebesar RMB1.498.193.443.

Pembayaran pokok pinjaman pada tahun 2020 untuk semua fasilitas CDB sebesar USD59.999.263.

Pada tanggal 31 Desember 2020, biaya transaksi dari fasilitas pinjaman yang tidak diamortisasi adalah sebesar Rp229.044 juta.

Bagian bunga yang dibebankan ke laba rugi atas seluruh fasilitas pinjaman CDB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.083 juta.

Smartel harus menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dengan nilai minimum 1,5. Bila tidak terpenuhi, pemegang saham Smartel diwajibkan untuk memberikan penambahan modal. Smartel juga harus menjaga *Debt to Asset Ratio* di bawah 60%.

Pada tanggal 31 Desember 2020, DSCR Smartel adalah sebesar 3,15 dan *Debt to Asset Ratio* adalah sebesar 20,05%.

2) Niven Holdings Limited

Pada tanggal 8 Juni 2017, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Niven Holdings Limited, pihak ketiga, sebagai pemberi pinjaman, sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman sebesar USD30.000.000. Fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu tiga puluh enam (36) bulan dan dikenakan suku bunga LIBOR tiga (3) bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap enam (6) bulan.

Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan dan Perusahaan Anak, serta memelihara likuiditas operasional/modal kerja. Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Wahana Inti Nusantara.

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perseroan telah memperbaharui Perjanjian tersebut, dimana jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi USD350.000.000.

Pada bulan Juni 2019, Perseroan telah memperbaharui Perjanjian tersebut, dimana periode ketersediaan pinjaman diperpanjang hingga tanggal 7 Juni 2021.

Saldo terutang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD312.500.000.

Pada tahun 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar USD91.000.000.

Pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar USD4.000.000.

Bunga yang dibebankan ke laba rugi atas pinjaman diatas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.564 juta.

g. Utang Obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah utang obligasi Perseroan sebesar Rp892.375 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2020
Global Notes - USD100 juta	892.375

i) *Guaranteed Senior Notes* - USD 100 juta

Pada tanggal 15 Agustus 2007, Mobile-8 Telecom Finance Company B.V. (Mobile-8 B.V.), Perusahaan Anak, yang telah dilikuidasi pada akhir Desember 2015, menerbitkan 11,25% *Guaranteed Senior Notes* (Notes) sebesar USD100 juta, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2013. Notes ini tercatat di Bursa Efek Singapura.

Dalam rangka penerbitan Notes ini, Deutsche Bank Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai wali amanat dan agen penjamin. Notes ini ditawarkan pada nilai nominal dengan suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun. Bunga Notes dibayarkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September dimulai sejak 1 Maret 2008.

Setiap saat pada atau setelah tanggal 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. dapat menebus Notes, secara keseluruhan atau sebagian, pada harga tebusan yang sama dengan persentase dari nilai pokok yang telah ditetapkan, ditambah bunga yang belum dibayar, jika ada, pada tanggal tebusan, jika ditebus selama masa 12 bulan sejak tanggal 15 Agustus dari tahun berikut: tahun 2010 sebesar 105,625%, tahun 2011 sebesar 102,813% dan tahun 2012 dan seterusnya sebesar 100%. Setiap saat sebelum tanggal 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. mempunyai opsi untuk menebus Notes, secara keseluruhan tetapi tidak secara sebagian, dengan harga tebusan 100% dari nilai pokok Notes, ditambah premi yang berlaku saat itu, dan bunga yang belum dibayar, jika ada, pada saat tanggal tebusan.

Selain itu, setiap saat sebelum 15 Agustus 2010, Mobile-8 B.V. dapat menebus sampai dengan 35% dari nilai pokok Notes, ditambah dengan bunga yang belum dibayar, jika ada, pada saat tanggal tebusan; asalkan setidaknya 65% dari nilai pokok *agregat Notes* yang diterbitkan pada tanggal penerbitan awal, tetap beredar setelah tebusan tersebut dan tebusan tersebut dilakukan dalam 60 hari setelah penutupan penawaran saham di masa datang.

Hasil penerbitan Notes digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman dan bunga yang belum dibayar dari fasilitas Lehman Commercial Paper Inc. dengan jumlah USD71.600.000 dan untuk pembelian perlengkapan jaringan serta untuk tujuan umum Perseroan.

Perseroan dan Mobile-8 B.V. diwajibkan untuk memenuhi persyaratan umum dan keuangan tertentu.

Notes ini dijamin oleh Perseroan dan Mobile-8 B.V. dimana Perseroan menjaminkan sahamnya di Mobile-8 B.V. dan Mobile-8 B.V. mengalihkan seluruh haknya atas pinjaman antar Perseroan. Pinjaman antar Perseroan dibuat pada tanggal penerbitan Notes merupakan pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat yang diberikan oleh Mobile-8 B.V. kepada Perseroan sebesar jumlah yang sama dengan penerimaan Mobile-8 B.V. dari penawaran Notes sesuai dengan perjanjian pinjaman antar Perseroan awal yang dibuat antara Mobile-8 B.V. dan Perseroan.

Pada saat penerbitan, Notes ini telah memperoleh peringkat “B” dan “B2” masing-masing dari Standard & Poor’s Rating Grup (Standard & Poor’s), yang merupakan divisi dari Mc Graw-Hill Companies Inc, dan dari Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), agen pemeringkat efek.

Pada bulan Februari 2009 dan Juni 2010, Standard & Poor's dan Moody's tidak lagi memberikan peringkat terhadap Notes tersebut.

ii) Restrukturisasi *Guaranteed Senior Notes*

Pada tanggal 24 Juni 2011, restrukturisasi *Guaranteed Senior Notes* menjadi *Global Notes* telah selesai dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. PT Smartfren Telecom Tbk menerbitkan *Global Notes* sebesar USD100.000.000 untuk menggantikan *Guaranteed Senior Notes* yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8 Telecom Finance Company B.V.
- b. *Global Notes* memiliki jangka waktu selama lima belas (15) tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2025.
- c. Pembayaran bunga *Global Notes* akan jatuh tempo tengah tahunan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember dengan suku bunga sebagai berikut:
 - i. 1% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2015
 - ii. 1,5% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2020
 - iii. 2% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2025
- d. *Global Notes* dapat ditarik kembali selama 10 (sepuluh) kali cicilan tahunan, masing-masing sebesar USD10.000.000 mulai 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2025 ditambahkan dengan premi sebesar 25%.
- e. Perseroan memiliki opsi untuk melunasi *Global Notes*, pada setiap tanggal pelunasan, dengan menyerahkan saham berdasarkan harga konversi yang berlaku.
- f. Perseroan disyaratkan untuk memenuhi beberapa batasan umum dan keuangan, yaitu: (1) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (2) mempertahankan kegiatan usahanya; (3) pengelolaan dan penutupan asuransi atas aset Perseroan; (4) pembayaran pajak yang tepat waktu; (5) penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pemegang obligasi.
- g. Perseroan memiliki kewajiban membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 pada tanggal 31 Desember 2026 dan 31 Desember 2027, yang secara opsional dapat juga dibayarkan dengan menggunakan saham Perseroan.

Penerbitan *Global Notes* untuk mengganti *Guaranteed Senior Notes* menghasilkan modifikasi substansial terhadap persyaratan liabilitas keuangan yang ada sehingga dicatat sebagai pelunasan atas liabilitas keuangan yang ada dan pengakuan atas liabilitas keuangan yang baru.

Pada tanggal 13 Desember 2016, restrukturisasi *Global Notes* telah selesai dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanggal jatuh tempo menjadi 31 Desember 2028.
- b. Suku bunga *Global Notes* sebagai berikut:
 - i. 1,5% per tahun dari dan termasuk 31 Desember 2016 sampai dengan termasuk tahun 2020
 - ii. 2% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2028
- c. *Global Notes* dapat ditarik kembali selama 10 (sepuluh) kali cicilan tahunan, masing-masing sebesar USD10.000.000 mulai 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2028.
- d. Kewajiban membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 diganti menjadi tanggal 31 Desember 2029 dan 31 Desember 2030.

Pada tanggal 26 Desember 2018, telah dilakukan perubahan ketentuan penting *Global Notes* sebagai berikut:

- a. Tanggal jatuh tempo menjadi 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang ke 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang kembali ke 31 Desember 2033.
- b. Suku bunga akan dibayarkan hanya pada saat jatuh tempo dan suku bunganya sebagai berikut:
 - i. 1,75% per tahun dari dan termasuk 30 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2023
 - ii. jika diperpanjang, 2,25% per tahun dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028
 - iii. jika diperpanjang kembali, 2,75% per tahun dari 1 Januari 2029 sampai dengan 31 Desember 2033.
- c. Premi atas obligasi jumlah pokok diubah dari 25% menjadi 35% dari obligasi yang terhutang.
- d. Penerbit membayar biaya restrukturisasi masing-masing sebesar USD12.000.000 akan dibayarkan dalam dua tanggal pembayaran:
 - i. 31 Desember 2024 dan 2025, bila jatuh tempo pokok adalah tanggal 31 Desember 2023
 - ii. 31 Desember 2029 dan 2030, bila jatuh tempo pokok diperpanjang menjadi tanggal 31 Desember 2028
 - iii. 31 Desember 2034 dan 2035, bila jatuh tempo pokok diperpanjang kembali menjadi tanggal 31 Desember 2033.

Bila pembayaran obligasi dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo:

- a) tidak ada premi yang dibayarkan bila dibayarkan melalui kas;
- b) biaya restrukturisasi hanya berlaku bila pembayaran obligasi dilakukan setelah 31 Desember 2021.

Bila pembayaran dilakukan melalui opsi konversi ke saham, maka akan ditambahkan tambahan premium tertentu.

Opsi konversi yang melekat pada *Global Notes* diakui sebagai derivatif yang terpisah dan diukur pada nilai wajar dan disajikan sebagai "Liabilitas derivatif" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020.

Perbedaan antara nilai wajar *Global Notes* dan nilai wajar opsi konversi merupakan komponen liabilitas keuangan dari *Global Notes*. Komponen liabilitas keuangan diukur pada biaya amortisasi dan disajikan pada "Utang Obligasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar opsi konversi adalah sebesar USD54.551.540 (setara dengan Rp769.449.465.347). Kerugian atas perubahan nilai wajar opsi konversi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp36.829.085.018 dan disajikan sebagai "Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar opsi konversi" pada laba rugi.

Nilai wajar opsi konversi pada tanggal 31 Desember 2020 ditentukan berdasarkan metode valuasi Binomial, oleh KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen.

Ukuran-ukuran signifikan yang digunakan dalam model valuasi opsi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Hasil dividen	0%
Volatilitas yang diharapkan	73%
Rata-rata suku bunga bebas risiko	2,07%
Rata-rata faktor diskonto	0,998276
Harga saham pada tanggal penilaian (per saham)	Rp67

Pada tanggal penerbitan, Perseroan mengakui biaya restrukturisasi pada nilai wajar sebesar USD4.326.106 (setara dengan Rp37.191.535.714) dan dicatat sebagai “Liabilitas Tidak Lancar Lainnya”. Pada tahun 2018, biaya restrukturisasi tersebut dihitung kembali dengan nilai wajarnya menjadi USD15.945.147. Amortisasi biaya restrukturisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar USD 437.731 (setara dengan Rp6.402.857.530) dan disajikan sebagai “Beban bunga dan keuangan lainnya” pada laba rugi.

h. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 31 Oktober 2015, Smartel, Perusahaan Anak, telah menyelesaikan transaksi penjualan perangkat dan transmisi telekomunikasi dengan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) dan menerima hasil penjualan sebesar Rp600.000.000.000. Perseroan dan Perusahaan Anak mulai menyewa kembali aset tersebut pada tanggal 1 Nopember 2015 dengan jangka waktu 5 tahun.

Pada tanggal 27 Oktober 2020, Smartel, Perusahaan Anak, telah melakukan perpanjangan jangka waktu sewa sebagian perangkat dan transmisi telekomunikasi dengan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS) selama 3 tahun.

Pada bulan Maret 2015, Perseroan dan IBS mengadakan perjanjian sewa perangkat dan transmisi telekomunikasi senilai Rp90.000.000.000, terhitung sejak April 2015. Perjanjian Sewa ini berlaku untuk jangka waktu sewa 10 tahun. Berdasarkan perjanjian amandemen tertanggal 2 Mei 2017, apabila Perseroan melakukan pembayaran biaya sewa secara sekaligus (*Lump Sum*) selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2017, maka biaya sewa yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp78.000.000.000. Biaya sewa tersebut telah dilunasi pada tanggal 29 September 2017.

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian sewa menara pemancar dengan IBS, PT Tower Bersama, PT Komet Konsorsium, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, dan beberapa penyedia menara pemancar (*lessor*) untuk jangka waktu 5 – 14 tahun. Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai opsi untuk memperpanjang selama 5 – 10 tahun.

Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa terutama adalah:

- a. Masa sewa aset antara 2 – 20 tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Perseroan dan Perusahaan Anak harus membayar tagihan sewa tepat waktu sesuai yang tertera di perjanjian;
- c. Pembatalan sewa sebelum berakhirnya masa sewa oleh Perseroan dan Perusahaan Anak mengakibatkan timbulnya kewajiban uang sewa terhadap masa sewa yang belum dinikmati Perseroan dan Perusahaan Anak;
- d. Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbaiki kerusakan pada menara yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Perseroan dan Perusahaan Anak; dan
- e. Perseroan dan Perusahaan Anak harus mengasuransikan peralatan telekomunikasi yang terpasang pada menara telekomunikasi.

i. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas tidak lancar lainnya yang dimiliki oleh Perseroan sebesar Rp458.589 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	31 Desember 2020
Biaya restrukturisasi obligasi	237.094
Pembelian aset tetap	159.786
Lain-lain	61.709
Jumlah	458.589

PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

ZTE Corporation

Pada tanggal 4 Juni 2010, Smartel, Perusahaan Anak, dan ZTE Corporation menandatangani:

- *Master Agreement* sehubungan dengan desain, teknik pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi terpadu nasional CDMA2000 1X, EV-DO Rev. A and EV-DO Rev. B dengan nilai kontrak sebesar US\$293.929.220.
- *Master Agreement* sehubungan dengan desain, teknik pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian, persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan *Business Support System (BSS) and Value Added Services (VAS) Platform* untuk jaringan telekomunikasi terpadu nasional CDMA2000 1X, EV-DO Rev. A and EVDO Rev. B dengan nilai kontrak sebesar US\$42.000.000. Pada tanggal 21 September 2018, terdapat penambahan terhadap *Master Agreement* untuk keperluan ekspansi atas *platform* dengan nilai kontrak US\$17.924.875.

Pada tanggal 20 Desember 2014, Smartel, Perusahaan Anak, ZTE Corporation dan PT ZTE Indonesia menandatangani *Master Agreement* sehubungan dengan desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (*upgrade*), pengujian, integrasi, *commissioning*, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia dengan nilai kontrak US\$401.977.596.

Pada tanggal 1 Februari 2018, terdapat penambahan terhadap *Master Agreement* untuk keperluan ekspansi jaringan dengan nilai kontrak US\$280.796.362.

Perjanjian berlaku sejak 20 Desember 2014 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris.

Nokia Solutions and Networks Oy (Nokia Oy) dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia (PT Nokia)

Pada tanggal 8 Desember 2014, Smartel, Perusahaan Anak, Nokia OY dan PT Nokia menandatangani *Master Agreement* sehubungan dengan desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (*upgrade*), pengujian, integrasi, *commissioning*, optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia dengan nilai kontrak sebesar US\$383.584.706.

Perjanjian berlaku sejak 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal dimana Para Pihak telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre dengan menggunakan *UNCITRAL Arbitration Rules*.

PT IBM Indonesia ("IBM") dan PT Binareka Tatamandiri ("Binareka")

Pada tanggal 18 Mei 2016, Perseroan, IBM dan Binareka menandatangani perjanjian gabungan untuk penyediaan *Customer Experience Management System Solution ("CEMS")* dengan nilai kontrak sebesar Rp75.911.448.434 untuk layanan yang disediakan sampai tanggal 31 Mei 2021. Apabila terjadi sengketa atas Perjanjian ini maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Lain-Lain

- a. Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai operator telekomunikasi mempunyai kewajiban kepada pemerintah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009, setiap operator telekomunikasi dikenakan BHP Jastel sebesar 0,5% dari pendapatan telekomunikasi.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009 mengenai kontribusi kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi, setiap operator telekomunikasi dikenakan biaya Pelayanan Universal Telekomunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan telekomunikasi.
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/2009, setiap operator telekomunikasi dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio Jastel berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani persetujuan *roaming* internasional dengan provider jasa telekomunikasi di beberapa negara seperti Australia, Austria, Brunei Darusalam, Bulgaria, Canada, China, Hong Kong, India, Jepang, Korea, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Qatar, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, Kamboja, Kameruun, Haiti, Laos, Mozambique, Myanmar, Peru, Tanzania, Timor Leste, Vietnam, Cyprus, Switzerland, Srilanka, Estonia, dan Finlandia.
- c. Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian pembangunan/penyediaan dan penyewaan menara pemancar dengan 64 menara pemancar (pemasok). Jangka waktu perjanjian sewa berkisar antara 5 – 14 tahun dengan opsi perpanjangan 5 – 10 tahun. Harga sewa menara pemancar bervariasi tergantung pada ketinggian dan lokasi menara pemancar.
- d. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi
Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi jaringan dengan beberapa operator, yaitu perjanjian kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Selular Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk, PT Hutchison 3 Indonesia, dan PT Sampoerna Indonesia. Perjanjian ini menjelaskan tentang tarif interkoneksi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, proses *settlement*, rekonsiliasi atas penagihan dan sanksi.
- e. Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Konten
Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian kerja sama dengan beberapa pihak penyedia konten. Tarif yang dibebankan ke pelanggan bervariasi tergantung pada layanan konten dan durasi waktu yang dipakai. Keuntungan bervariasi mulai dari 6% sampai dengan 70% menjadi bagian Perseroan dan Perusahaan Anak. Keuntungan dihitung berdasarkan tarif setelah dikurangi beban.

Jangka waktu perjanjian dua belas (12) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan diperpanjang secara otomatis selama dua belas (12) bulan apabila tidak ada pemberitahuan tertulis untuk memutuskan perjanjian dari salah satu pihak.

Litigasi & Kontinjensi

- a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara No. 26/KPPU-L/2007 sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai penetapan tarif pesan singkat (SMS), yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa KPPU telah memberikan laporan Pemeriksaan Perkara No. 26/KPPU-L/2007, yang menyimpulkan PT Mobile-8 Telecom Tbk terbukti melanggar pasal 5 UU No. 5/1999.
 - Bahwa selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2008, perkara aquo telah diputus oleh KPPU, dengan putusan yaitu:
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk terbukti melanggar pasal 5 Undang-undang No 5 tahun 1999.
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000.000 dan dituduh mengakibatkan kerugian konsumen periode tahun 2004 sampai dengan 2007 sebesar Rp52.300.000.000.

Perseroan telah mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU tersebut yang terdaftar dalam register perkara No. 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST. Pada tanggal 27 April 2015, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menerima seluruh permohonan keberatan Perseroan dan membatalkan putusan KPPU.

Pada tanggal 31 Juli 2015, Perseroan menerima relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari pihak KPPU (Pemohon Kasasi).

Pada tanggal 26 Oktober 2015, Perseroan mendaftarkan kontra memori kasasi pihak Termohon Kasasi V dengan tanda terima No. 52/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst Jo No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt. Pst. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perseroan masih menunggu relaas pemberitahuan resmi mengenai pemberitahuan isi putusan perkara kasasi tersebut.

- b. Pada tanggal 3 Desember 2018, Perseroan menerima surat tagihan dan peringatan dari KEMENKOMINFO atas denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2008 - 2010.

Pada tanggal 12 Januari 2019, Perseroan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberitahuan tersebut.

Pada tanggal 18 Juli 2019, dalam putusan No. 21/G/2019/PTUN.JKT, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerima seluruh permohonan keberatan Perusahaan dan membatalkan putusan Tata Usaha Negara (TUN), serta mewajibkan KEMENKOMINFO untuk mencabut surat tagihan dan peringatan atas denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi untuk tahun 2008 – 2010.

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perseroan menerima Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan No. 274/B/2019/PT.TUN.JKT, yang menguatkan putusan pengadilan No. 21/G/2019/PTUN.JKT.

Pada tanggal 20 Januari 2020, Perseroan menerima surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi yang menyatakan bahwa KEMENKOMINFO telah mengajukan memori kasasi tertanggal 13 Januari 2020.

Pada tanggal 4 Juni 2020, dalam putusan No. 229 K/TUN/2020, Mahkamah Agung menolak memori kasasi yang diajukan KEMENKOMINFO.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN MELIHAT KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, MANAJEMEN PERSEROAN BERKEYAKINAN SANGGUP MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, melalui laporannya tertanggal 25 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	654.461	196.776
Piutang usaha		
Pihak berelasi	69.303	256
Pihak ketiga	143.779	78.196
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	598	319
Pihak ketiga	56.652	19.699
Persediaan	57.516	60.266
Pajak dibayar dimuka	236.426	203.137
Biaya dibayar dimuka	1.392.036	1.164.049
Aset lancar lain-lain	35.548	51.898
Jumlah Aset Lancar	2.646.319	1.774.596
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan – bersih	1.672.336	1.605.313
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	29.672.953	19.894.482
Aset takberwujud - setelah dikurangi amortisasi	683.025	1.208.431
Goodwill	901.765	901.765
Uang muka jangka panjang	3.032.724	2.169.526
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	43.618	72.686
Aset lain-lain	31.536	23.663
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.037.957	25.875.866
Jumlah Aset	38.684.276	27.650.462

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas Lancar		
Utang usaha dan utang lain-lain		
Pihak berelasi	42	81
Pihak ketiga	1.935.593	1.597.740
Utang pajak	67.397	42.239
Akrual	2.341.633	2.566.925
Pendapatan diterima dimuka	805.148	697.025
Uang muka pelanggan	290.311	173.455
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang pinjaman	1.036.161	803.499
Liabilitas sewa	1.941.670	231.976
Liabilitas lancar lainnya	-	6.996
Jumlah Liabilitas Lancar	8.417.955	6.119.936
Liabilitas Tidak Lancar		
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pinjaman	8.992.780	5.705.048
Liabilitas sewa	6.543.747	915.868
Utang obligasi	892.375	815.216
Liabilitas derivatif	769.449	806.278
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	243.449	225.401
Liabilitas tidak lancar lainnya	458.589	327.228
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	17.900.389	8.795.039
Jumlah Liabilitas	26.318.344	14.914.975
Ekuitas		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor	32.676.809	28.146.979
Tambahan modal disetor – bersih	713.341	713.341
Obligasi wajib konversi	4.600.000	8.000.000
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	100	100
Tidak ditentukan penggunaannya	(25.624.361)	(24.124.988)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	12.365.889	12.735.432
Kepentingan Non-Pengendali	43	55
Jumlah Ekuitas	12.365.932	12.735.487
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	38.684.276	27.650.462

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Usaha	9.407.883	6.987.805
Beban Usaha		
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	3.853.376	3.683.332
Penyusutan dan amortisasi	3.833.421	3.683.182
Penjualan dan pemasaran	1.254.598	939.362
Karyawan	1.007.554	778.349
Umum dan administrasi	243.610	205.869
Jumlah Beban Usaha	10.192.559	9.290.094
Rugi Usaha	(784.676)	(2.302.289)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penghasilan (Beban) Lain-Lain		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar opsi konversi	36.829	(28.723)
Penghasilan bunga	7.205	7.043
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(2.425)	314.766
Beban bunga dan keuangan lainnya	(850.789)	(375.029)
Lain-lain – bersih	(3.506)	45.015
Beban Lain-lain - Bersih	(812.686)	(36.928)
Rugi Sebelum Pajak	(1.597.362)	(2.339.217)
Penghasilan Pajak Tangguhan	73.759	151.446
Rugi Tahun Berjalan	(1.523.603)	(2.187.771)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	30.618	(12.937)
Pajak yang terkait penghasilan komprehensif lain	(6.736)	3.234
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	23.882	(9.703)
Jumlah Rugi Komprehensif	(1.499.721)	(2.197.474)
Rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Perseroan	(1.523.591)	(2.187.719)
Kepentingan Non-Pengendali	(12)	(52)
	(1.523.603)	(2.187.771)
Jumlah rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Perseroan	(1.499.709)	(2.197.421)
Kepentingan Non-Pengendali	(12)	(53)
	(1.499.721)	(2.197.474)
Rugi Per Saham Dasar	(4,92)	(7,07)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	9.578.138	7.253.700
Pembayaran kas kepada karyawan	(615.844)	(540.233)
Pembayaran kas kepada pemasok	(6.507.953)	(6.345.745)
Kas diperoleh dari operasi	2.454.341	367.722
Penerimaan bunga	7.204	7.045
Penerimaan restitusi pajak	5.766	75.491
Pembayaran pajak penghasilan	(5.756)	(5.064)
Pembayaran beban bunga dan keuangan	(1.000.468)	(269.578)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.461.087	175.616
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Hasil bersih penjualan aset tetap	12.332	3.801
Perolehan aset takberwujud	(8.825)	(575.075)
Pembayaran bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap	(192.962)	(234.580)
Perolehan aset tetap	(1.346.155)	(1.275.525)
Pembayaran uang muka	(3.154.408)	(1.727.662)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.690.018)	(3.809.041)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan dari fasilitas pinjaman	4.530.858	3.198.920
Penerimaan dari penerbitan modal saham	1.129.830	2.484.955
Pembayaran untuk fasilitas pinjaman	(972.305)	(1.991.614)
Pembayaran atas liabilitas sewa	(1.003.023)	(266.513)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.685.360	3.425.748
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	456.429	(207.677)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	196.776	405.702
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1.256	(1.249)
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	654.461	196.776

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Keuangan (%)		
Marjin Laba Tahun Berjalan	(16,2)	(31,3)
Marjin Operasi	(8,3)	(32,9)
Marjin EBITDA	32,4	19,8
<i>Return on Equity</i>	(12,3)	(17,2)
<i>Return on Assets</i>	(3,9)	(7,9)
Rasio Keuangan (x)		
Rasio Lancar	0,31	0,29
Rasio Kas	0,08	0,03
Rasio Liabilitas terhadap Aset	0,68	0,54
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	2,13	1,17
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Usaha	34,6	27,3
Rugi Usaha	65,9	13,0
Rugi Tahun Berjalan	30,3	38,4
Jumlah Aset	39,9	9,7
Jumlah Liabilitas	76,5	16,8
Jumlah Ekuitas	(2,9)	2,3
Pemenuhan Rasio Yang Diperkirakan Dalam Perjanjian Kredit		
<i>Debt Service Coverage Ratio (minimum 1,5 kali)</i>	3,15	2,32
<i>Debt to Asset Ratio (maksimum 60%)</i>	20,05%	16,04%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini disusun berdasarkan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Investor harus membaca Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen berikut ini bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut. Pembahasan ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan peristiwa-peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut sebagai akibat dari faktor-faktor seperti yang diuraikan dalam Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena pembulatan tersebut.

1. ANALISA KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, melalui laporannya tertanggal 25 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata karena angka pembulatan tersebut.

1.1. Perkembangan Pendapatan dan Penjualan, Beban Usaha, serta Rugi Tahun Berjalan

1.1.1. Pendapatan Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan pendapatan usaha konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jasa telekomunikasi		
Data	8.626.464	6.606.571
Non-data	345.788	311.902
Jasa interkoneksi	170.099	51.050
Lain-lain	265.532	18.282
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	9.407.883	6.987.805

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp2.420.078 juta atau sebesar 34,6%, dari sebesar Rp6.987.805 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp9.407.883 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan dari pendapatan data yang berasal dari pelanggan ritel maupun korporasi.

1.1.2. Beban Usaha

Tabel berikut ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
BEBAN USAHA		
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	3.853.376	3.683.332
Penyusutan dan amortisasi	3.833.421	3.683.182
Penjualan dan pemasaran	1.254.598	939.362
Karyawan	1.007.554	778.349
Umum dan administrasi	243.610	205.869
JUMLAH BEBAN USAHA	10.192.559	9.290.094

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp902.465 juta atau sebesar 9,7%, dari sebesar Rp9.290.094 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.192.559 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp315.236 juta dari Rp939.362 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.254.598 juta pada tahun 2020, (ii) kenaikan beban karyawan sebesar Rp229.205 juta dari Rp778.349 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.007.554 juta pada tahun 2020, (iii) kenaikan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp170.044 juta dari Rp3.683.332 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.853.376 juta pada tahun 2020, dan (iv) kenaikan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp150.239 juta dari Rp3.683.182 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.833.421 juta pada tahun 2020.

Beban Penjualan dan Pemasaran meningkat sebesar Rp315.236 juta dari Rp939.362 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.254.598 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban iklan dan promosi sebesar Rp287.847 juta dari Rp546.791 juta pada tahun 2019 menjadi Rp834.638 juta pada tahun 2020, (ii) kenaikan beban distribusi sebesar Rp74.596 juta dari Rp51.695 juta pada tahun 2019 menjadi Rp126.291 juta pada tahun 2020, serta (iii) penurunan beban kartu dan biaya voucher sebesar Rp43.422 juta dari Rp318.709 juta pada tahun 2019 menjadi Rp275.287 juta pada tahun 2020.

Beban Karyawan meningkat sebesar Rp229.205 juta dari Rp778.349 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.007.554 juta pada tahun 2020. Peningkatan terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban tenaga alih daya sebesar Rp129.726 juta dari Rp344.618 juta pada tahun 2019 menjadi Rp474.344 juta pada tahun 2020 dan (ii) kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar Rp88.653 juta dari Rp384.916 juta pada tahun 2019 menjadi Rp473.569 juta pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp170.044 juta dari Rp3.683.332 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.853.376 juta pada tahun 2020. Peningkatan terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban interkoneksi sebesar Rp214.538 juta dari Rp257.136 juta pada tahun 2019 menjadi Rp471.674 juta pada tahun 2020, (ii) kenaikan beban listrik dan generator sebesar Rp211.913 juta dari Rp400.367 juta pada tahun 2019 menjadi Rp612.280 juta pada tahun 2020, (iii) kenaikan beban penggunaan frekuensi sebesar Rp51.247 juta dari Rp1.304.078 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.355.325 juta pada tahun 2020, serta (iv) penurunan beban sewa ruang untuk stasiun pengendali dan infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp333.852 juta dari Rp1.635.125 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.301.273 juta pada tahun 2020.

Beban Penyusutan dan Amortisasi meningkat sebesar Rp150.239 juta dari Rp3.683.182 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.833.421 juta pada tahun 2020. Peningkatan terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban penyusutan aset hak-guna sebesar Rp1.260.398 juta dari Rp227.782 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.488.180 juta pada tahun 2020, dan (ii) penurunan beban amortisasi atas biaya perolehan pelanggan sebesar Rp1.095.403 juta dari Rp1.563.841 juta pada tahun 2019 menjadi Rp468.438 juta pada tahun 2020.

1.1.3. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Tabel berikut menjelaskan penghasilan (beban) lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2020	2019
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar opsi konversi	36.829	(28.723)
Penghasilan bunga	7.205	7.043
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(2.425)	314.766
Beban bunga dan keuangan lainnya	(850.789)	(375.029)
Lain-lain – bersih	(3.506)	45.015
Beban Lain-lain – Bersih	(812.686)	(36.928)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp775.758 juta, dari sebesar Rp36.928 juta pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp812.686 juta pada tahun 2020.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh (i) kenaikan beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp475.760 juta dari Rp375.029 juta pada tahun 2019 menjadi Rp850.789 juta pada tahun 2020 yang disebabkan karena kenaikan beban bunga liabilitas sewa sebesar Rp462.634 juta akibat penerapan PSAK No. 73 per 1 Januari 2020, dan (ii) dampak keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih sebesar Rp317.191 juta, dimana pada tahun 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami kerugian sebesar Rp2.425 juta, sementara pada tahun 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami keuntungan sebesar Rp314.766 juta.

1.1.4. Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Tahun Berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp664.168 juta atau sebesar 30,4%, dari Rp2.187.771 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.523.603 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh (i) penurunan rugi usaha sebesar Rp1.517.613 juta dari Rp2.302.289 juta pada tahun 2019 menjadi Rp784.676 juta pada tahun 2020, (ii) kenaikan beban lain-lain – bersih sebesar Rp775.758 juta dari Rp36.928 juta pada tahun 2019 menjadi Rp812.686 juta pada tahun 2020.

1.1.5. Rugi Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Komprehensif Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp697.753 juta atau sebesar 31,8%, dari Rp2.197.474 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.499.721 juta pada tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan (i) penurunan rugi tahun berjalan sebesar Rp664.168 juta dari Rp2.187.771 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.523.603 juta pada tahun 2020, serta (ii) dampak penghasilan komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp33.585 juta dari rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp9.703 juta pada tahun 2019 menjadi penghasilan komprehensif lain setelah pajak sebesar Rp23.882 juta pada tahun 2020.

1.2. Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

1.2.1. Aset

Tabel berikut ini menjelaskan posisi aset konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	654.461	196.776
Piutang usaha		
Pihak berelasi	69.303	256
Pihak ketiga	143.779	78.196
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	598	319
Pihak ketiga	56.652	19.699
Persediaan	57.516	60.266
Pajak dibayar dimuka	236.426	203.137
Biaya dibayar dimuka	1.392.036	1.164.049
Aset lancar lain-lain	35.548	51.898
Jumlah Aset Lancar	2.646.319	1.774.596
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan – bersih	1.672.336	1.605.313
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	29.672.953	19.894.482
Aset takberwujud - setelah dikurangi amortisasi	683.025	1.208.431
Goodwill	901.765	901.765
Uang muka jangka panjang	3.032.724	2.169.526
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	43.618	72.686
Aset lain-lain	31.536	23.663
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.037.957	25.875.866
Jumlah Aset	38.684.276	27.650.462

Aset Lancar

Aset Lancar meningkat sebesar Rp871.723 juta dari Rp1.774.596 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.646.319 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan terutama berasal dari: (i) kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp457.685 juta karena pencairan dana pinjaman di Desember 2020 sebesar Rp369.180 juta, (ii) kenaikan biaya dibayar dimuka sebesar Rp227.987 juta terutama untuk biaya dibayar dimuka atas pembayaran penggunaan spektrum frekuensi radio, serta (iii) kenaikan piutang usaha sebesar Rp134.630 juta terutama atas piutang usaha korporasi domestik.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar meningkat sebesar Rp10.162.091 juta dari Rp25.875.866 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp36.037.957 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan terutama berasal dari: (i) kenaikan aset tetap sebesar Rp9.778.471 juta, dikarenakan adanya peningkatan aset tetap berupa aset hak sewa guna sebesar Rp6.673.508 juta yang merupakan dampak dari penerapan PSAK No. 73, dan peningkatan aset tetap untuk kategori infrastruktur telekomunikasi sebesar Rp2.887.740 juta, (ii) kenaikan uang muka jangka panjang sebesar Rp863.198 juta, terutama atas uang muka untuk perluasan jaringan, serta (iii) penurunan aset takberwujud sebesar Rp525.406 juta karena amortisasi di tahun berjalan.

1.2.2. Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Liabilitas		
Liabilitas Lancar		
Utang usaha dan utang lain-lain		
Pihak berelasi	42	81
Pihak ketiga	1.935.593	1.597.740
Utang pajak	67.397	42.239
Akrual	2.341.633	2.566.925
Pendapatan diterima dimuka	805.148	697.025
Uang muka pelanggan	290.311	173.455
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang pinjaman	1.036.161	803.499
Liabilitas sewa	1.941.670	231.976
Liabilitas lancar lainnya	-	6.996
Jumlah Liabilitas Lancar	8.417.955	6.119.936
Liabilitas Tidak Lancar		
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang pinjaman	8.992.780	5.705.048
Liabilitas sewa	6.543.747	915.868
Utang obligasi	892.375	815.216
Liabilitas derivatif	769.449	806.278
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	243.449	225.401
Liabilitas tidak lancar lainnya	458.589	327.228
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	17.900.389	8.795.039
Jumlah Liabilitas	26.318.344	14.914.975

Liabilitas Lancar

Liabilitas Lancar meningkat sebesar Rp2.298.019 juta dari Rp6.119.936 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp8.417.955 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan terutama disebabkan: (i) kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp1.709.694 juta akibat penerapan PSAK No. 73, dan (ii) kenaikan utang usaha dan utang lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp337.853 juta terutama atas utang pada kontraktor dan pemasok pihak ketiga.

Liabilitas Tidak Lancar

Liabilitas Tidak Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp9.105.350 juta dari Rp8.795.039 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp17.900.389 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan terutama berasal dari: (i) kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp5.627.879 juta akibat penerapan PSAK No. 73, dan (ii) kenaikan utang pinjaman sebesar Rp3.287.732 juta.

1.2.3. Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor	32.676.809	28.146.979
Tambahan modal disetor – bersih	713.341	713.341
Obligasi wajib konversi	4.600.000	8.000.000
Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	100	100
Tidak ditentukan penggunaannya	(25.624.361)	(24.124.988)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	12.365.889	12.735.432
Kepentingan Non-Pengendali	43	55
Jumlah Ekuitas	12.365.932	12.735.487

Ekuitas Perseroan menurun sebesar Rp369.555 juta dari Rp12.735.487 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp12.365.932 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan terutama disebabkan oleh (i) kenaikan saldo defisit sebesar Rp1.499.373 juta, (ii) kenaikan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp1.129.830 juta, yang berasal dari konversi waran menjadi saham seri C.

1.3. Segmen Operasi

Perseroan dan Perusahaan Anak menjalankan dan mengelola usahanya dalam satu segmen yaitu menyediakan jasa selular dan jasa jaringan telekomunikasi untuk para pelanggannya.

2. LIKUIDITAS

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu: (i) rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek; dan (ii) rasio kas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Lancar (x)	0,31	0,29
Rasio Kas (x)	0,08	0,03

Sumber likuiditas utama Perseroan dan Perusahaan Anak selama ini adalah arus kas yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan, yang terutama terdiri dari penerimaan jasa layanan data, percakapan, pesan singkat, abonemen dan lain-lain, dan penerimaan fasilitas pinjaman.

Perseroan menilai bahwa sumber likuiditas dan modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak memadai untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari secara berkesinambungan. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi dan menjaga *covenant* yang telah diperjanjikan kepada kreditur untuk memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. SOLVABILITAS

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset).

Tabel di bawah ini menunjukkan solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Solvabilitas Ekuitas (x)	2,13	1,17
Solvabilitas Aset (x)	0,68	0,54
Rasio Gearing Bersih (x)	0,91	0,64
Rasio EBITDA/Jumlah Utang Berbunga (x)	0,28	0,19

4. IMBAL HASIL EKUITAS DAN IMBAL HASIL ASET

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*, "ROE") adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan ekuitas. Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*, "ROA") adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan aset.

Tabel di bawah ini menunjukkan ROE dan ROA Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Return on Equity (%)	(12,3)	(17,2)
Return on Asset (%)	(3,9)	(7,9)

5. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pinjaman yang masih terutang sejumlah Rp10.921.316 juta, dengan rincian sebesar Rp10.028.941 juta terutang dalam bentuk pinjaman jangka panjang, dan sebesar Rp892.375 juta dalam bentuk utang obligasi.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pinjaman yang masih terutang konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan jatuh temponya:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Kurang dari 1 (satu) tahun	Lebih dari 1 (satu) tahun
Pinjaman jangka panjang	1.036.161	8.992.780
Utang obligasi	-	892.375

6. FASILITAS YANG BELUM DIGUNAKAN

Tabel di bawah ini menyajikan rincian fasilitas pinjaman yang masih belum digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020:

Keterangan	Kreditur	Jenis Fasilitas	Jumlah
Smartel	China Development Bank	Fasilitas Kredit Pembelian	RMB 81.806.557
Perseroan	Niven Holdings Limited	Fasilitas Pinjaman	USD 37.500.000

7. SUMBER PENDANAAN

Arus kas masuk bagi Perseroan dan Perusahaan Anak terutama berasal dari aktivitas operasi. Kebutuhan utama Perseroan dan Perusahaan Anak akan likuiditas adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan untuk membayar pinjaman yang telah jatuh tempo. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus Kas Bersih diperoleh untuk Aktivitas Operasi	1.461.087	175.616
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.690.018)	(3.809.041)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.685.360	3.425.748
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	456.429	(207.677)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	196.776	405.702
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1.256	(1.249)
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	654.461	196.776

Perseroan dan Perusahaan Anak secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, dan terus menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk memperoleh tambahan dana, seperti pinjaman dari bank atau pendanaan melalui ekuitas.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.285.471 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh: (i) kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.324.438 juta, dan (ii) kenaikan pembayaran beban bunga dan keuangan sebesar Rp730.890 juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020, arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi

Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp880.977 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagian besar disebabkan oleh: (i) kenaikan pengeluaran kas untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.426.746 juta, dan (ii) penurunan pengeluaran kas untuk perolehan aset takberwujud sebesar Rp566.250 juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020, arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembayaran uang muka dan perolehan aset tetap.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Kenaikan atas kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp259.612 juta jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terutama disebabkan oleh: (i) kenaikan penerimaan kas dari fasilitas pinjaman sebesar Rp1.331.938 juta, (ii) kenaikan pengeluaran kas untuk pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp736.510 juta, (iii) penurunan penerimaan kas dari penerbitan modal saham sebesar Rp1.355.125 juta, serta (iv) penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran fasilitas pinjaman sebesar Rp1.019.309 juta.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan fasilitas pinjaman.

8. MANAJEMEN RISIKO

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang dunia usaha, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

Penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian yang mengganggu kelangsungan usaha, akibat banyaknya ketidakpastian dan cepatnya perubahan lingkungan usaha, baik internal maupun eksternal. Pengelolaan manajemen risiko dilaksanakan melalui tata cara pengelolaan yang sistematis, terintegrasi, optimal dan berkesinambungan.

Prosedur pelaksanaan manajemen risiko diawali dari proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengenali berbagai faktor risiko yang mungkin muncul dan menghambat proses operasional dan manajerial Perseroan. Langkah berikutnya adalah pengendalian risiko yang tercermin dalam implementasi manajemen risiko.

Untuk dapat mengelola risiko usaha dengan baik, kebijakan manajemen risiko harus dilaksanakan di setiap unit kerja Perseroan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap aktivitas.
2. Melakukan pengukuran tingkat/besarnya setiap risiko, dengan memperhitungkan besarnya dampak dan kemungkinan terjadinya peluang risiko.
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko, sebagai dasar untuk memetakan dan mengendalikan risiko yang signifikan.
4. Menyusun rencana strategi pengendalian terhadap risiko yang mempunyai prioritas tinggi/risiko signifikan.
5. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko yang membahayakan kelangsungan hidup Perseroan.
6. Melakukan pemantauan risiko secara berkesinambungan khususnya yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kondisi Perseroan.

Dalam rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun Divisi Audit Internal dan Komite Audit selalu dilakukan pembahasan mengenai risiko usaha dan mitigasi risiko yang dapat dilaksanakan. Risiko-risiko tersebut merupakan risiko usaha yang bersifat material dan berdampak terhadap kinerja Perseroan. Sebagai upaya mitigasi risiko, Perseroan meninjau secara rutin kebijakan *hedge and control* yang berlaku untuk setiap jenis risiko.

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perseroan dan Perusahaan Anak adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan dan Perusahaan Anak melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti:

RISIKO KEUANGAN

1. Risiko Suku Bunga

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan utang obligasi jangka panjang, memiliki tingkat *severity* risiko yang sangat besar.

2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Beratnya risiko ini secara dominan dapat ditoleransi. Eksposur Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap nilai tukar berasal dari utang usaha dan utang lain-lain, akrual, utang pinjaman, liabilitas derivatif, utang obligasi dan liabilitas tidak lancar lainnya. Selain hal di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki eksposur mata uang transaksional. Eksposur tersebut timbul pada saat transaksi dilakukan dengan mata uang selain mata uang fungsional Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko apabila posisi arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan pengeluaran jangka pendek operasional. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak timbul dari kebutuhan dalam membiayai investasi dan pengeluaran barang modal yang terkait dengan perluasan bisnis telekomunikasi. Bisnis ini memerlukan dukungan modal yang substansial untuk membangun serta memperluas infrastruktur selular dan jaringan data serta untuk mendanai operasional, khususnya pada tahap pengembangan jaringan.

Pada kondisi normal, dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Perusahaan Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Perusahaan Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Perusahaan Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank, penerbitan surat utang ataupun penerbitan ekuitas di pasar modal.

RISIKO INDUSTRI

1. Risiko Persaingan Usaha

Industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat kompetitif dan tingkat persaingan dengan operator lain semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perseroan telah mengambil langkah strategis untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk dan layanan yang memiliki keunggulan bersaing dan dapat diterima oleh pelanggan.

2. Risiko Politik

Peristiwa politik dan sosial yang kerap timbul dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Ketidakstabilan hubungan antara negara, perselisihan antar partai politik dan kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa daerah merupakan risiko-risiko politik yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini berpotensi memberi dampak yang buruk bagi Perseroan.

Sebagai perusahaan yang mendorong program GCG, Perseroan meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk kepentingan bangsa yang dapat membantu untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menciptakan bangsa yang kuat dan bersatu.

3. Ketersediaan Kapasitas Jaringan

Sebagai penyedia jasa telekomunikasi, Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kemampuan jaringan secara terus menerus. Pertumbuhan jumlah pelanggan haruslah diimbangi dengan ketersediaan kapasitas jaringan yang cukup. Perseroan senantiasa memonitor kapasitas jaringannya, dan menambahnya sesuai dengan kebutuhan. Perseroan juga terus meningkatkan kualitas serta memelihara secara intensif perangkat telekomunikasi yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Selain itu, Perseroan menyiapkan jalur pengganti (*backup*) untuk jalur utama atau *backbone*, baik untuk lalu lintas suara maupun data. Semua hal ini dilakukan secara menyeluruh dan preventif untuk meminimalkan frekuensi gangguan.

4. Perkembangan Teknologi

Perseroan menyadari bahwa di dunia telekomunikasi yang dinamis dan terus berkembang, teknologi akan terus berevolusi setiap saat. Perseroan saat ini merupakan operator yang memberikan layanan telekomunikasi dengan teknologi 4G LTE sepenuhnya. Teknologi 4G sendiri terus mengalami evolusi, dan saat ini teknologi 5G telah mulai digunakan di beberapa negara di dunia. Perseroan menganggap bahwa Indonesia juga akan segera mengadopsi teknologi 5G setelah Pemerintah melakukan penetapan frekuensi yang akan digunakan untuk jaringan 5G. Namun hingga saat ini, Perseroan melihat bahwa teknologi 4G masih cukup efisien untuk melayani kebutuhan layanan data secara nasional, dan teknologi 5G nantinya akan difokuskan untuk layanan data di kota-kota besar di tahun-tahun awal pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

9. BELANJA MODAL

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk perolehan aset tetap. Belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp8.199.270 juta dan Rp5.187.895 juta. Tabel di bawah ini menjelaskan perolehan aset tetap Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Infrastruktur telekomunikasi	1.368.673	261.126
Kendaraan	3.327	18.671
Peralatan kantor	1.788	3.493
Peralatan penunjang lainnya	18.549	13.586
Aset dalam pembangunan:		
Infrastruktur telekomunikasi	3.072.302	4.607.016
Non - infrastruktur telekomunikasi	439.066	284.003
Aset hak-guna:		
Infrastruktur telekomunikasi	3.292.668	-
Bangunan dan prasarana	2.897	-
Jumlah Perolehan Aset Tetap	8.199.270	5.187.895

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki komitmen belanja modal yang signifikan dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal Perjanjian	Tujuan	Pihak	PO Terbit Per 31 Desember 2020	Sumber Dana	Distribusi investasi
20 Desember 2014 dan diperbaharui pada tanggal 1 Februari 2018	Desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (<i>upgrade</i>), pengujian, integrasi, <i>commissioning</i> , optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia	Perseroan, ZTE Corporation dan PT ZTE Indonesia	USD694,4 Juta	Kas internal Perseroan dan Fasilitas pinjaman dari bank dengan denominasi mata uang USD dan RMB.	Tersebar hampir di seluruh wilayah <i>coverage</i> jaringan Perseroan
8 Desember 2014	Desain, pengadaan, instalasi, peningkatan (<i>upgrade</i>), pengujian, integrasi, <i>commissioning</i> , optimisasi, garansi, suku cadang dan pemeliharaan jaringan LTE dan LTE-A di Indonesia	Smartel, Nokia OY dan PT Nokia	USD203,3 Juta	Kas internal Perseroan dan fasilitas pembiayaan dari vendor	Tersebar hampir di seluruh wilayah <i>coverage</i> jaringan Perseroan

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Perusahaan Anak serta berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur cadangan kerugian kredit ekspektasian yang diatur oleh PSAK No. 71 yang mensyaratkan pembentukan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang.

b. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pengakuan pendapatan

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui pendapatan secara terpisah untuk kewajiban pelaksanaan yang berbeda berdasarkan nilai wajar. Berdasarkan PSAK No. 72, transaksi pendapatan ditelaah secara individual apakah terdiri dari satu atau lebih kewajiban pelaksanaan.

Penerapan panduan praktis

Perseroan dan Perusahaan Anak hanya menerapkan PSAK No. 72 untuk kontrak dengan pelanggan yang belum selesai pada tanggal 1 Januari 2020. Perseroan dan Perusahaan Anak memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Perseroan dan Perusahaan Anak mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Perseroan dan Perusahaan Anak mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

Pengakuan beban

Pada periode pelaporan sebelumnya, biaya dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat terjadinya. Berdasarkan PSAK No. 72, biaya yang berhubungan langsung untuk mendapatkan kontrak dikapitalisasi sebagai "Aset takberwujud" dan diamortisasi secara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa terkait kepada pelanggan.

c. PSAK No. 73, Sewa

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan dan Perusahaan Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

DAMPAK PENERAPAN PSAK PSAK NO. 71, PSAK NO. 72, DAN PSAK NO. 73

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo 31 Desember 2019	Penyesuaian PSAK No. 71	Penyesuaian PSAK No. 72	Penyesuaian PSAK No. 73	Saldo 1 Januari 2020
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Piutang lain-lain	20.018	(8.184)	-	-	11.834
Biaya dibayar dimuka	1.236.735	-	-	(76.343)	1.160.392
Aset tetap	19.894.482	-	-	4.883.368	24.777.850
Aset takberwujud	1.208.431	-	8.520	-	1.216.951
Akrual	(2.566.925)	-	-	257.522	(2.309.403)
Liabilitas sewa	(1.147.844)	-	-	(5.064.547)	6.212.391
Saldo defisit tidak ditentukan penggunaannya	(24.124.988)	8.184	(8.520)	-	(24.124.652)

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Kebijakan Pemerintah, seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak.
 Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ("Perpu No.1 2020") dan pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19"). Melalui peraturan ini, Pemerintah memutuskan beberapa kebijakan baru dan salah satunya terkait dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut:
 - tarif pajak penghasilan sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan
 - tarif pajak penghasilan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022
- b. Kebijakan ketenagakerjaan, seperti perubahan tingkat upah minimum regional atau upah minimum provinsi, dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar, antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan ketat dalam industri telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam hal tarif, jangkauan, kapasitas dan kualitas jaringan, berbagai layanan dan fitur yang dapat digunakan pelanggan serta pelayanan (*customer care*) kepada pelanggan. Jasa selular Perseroan bersaing dengan jasa selular lain yang lebih dominan di Indonesia, seperti yang ditawarkan oleh PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia.

Perseroan juga menghadapi persaingan ketat dalam layanan penyedia layanan selular yang merupakan kontribusi pendapatan yang signifikan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana selain operator telekomunikasi yang sudah disebutkan diatas, Perseroan juga menghadapi persaingan dari penyedia layanan internet lainnya.

Pemerintah mungkin masih akan memberikan ijin baru kepada perusahaan lainnya di masa mendatang, yang akan meningkatkan intensitas persaingan dengan Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan lebih besar dibandingkan Perseroan dan memiliki sumber daya keuangan, teknis, pemasaran dan lainnya untuk menghadapi perkembangan yang kompetitif dalam industri telekomunikasi selular yang lebih besar dari Perseroan, dan mungkin menikmati skala ekonomi yang lebih baik serta menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan, sehingga berdampak negatif terhadap pendapatan, pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan.

Dengan kondisi persaingan usaha yang semakin meningkat, para pelaku usaha diharapkan untuk tetap dapat mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, baik dari segi kualitas layanan, jangkauan dan stabilitas jaringan, penawaran produk, maupun tarif yang bersaing. Meskipun Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah pelanggan aktif dari tahun ke tahun, Perseroan juga harus melakukan investasi yang besar pada perluasan infrastruktur jaringan untuk dapat meningkatkan daya saing Perseroan. Besarnya biaya investasi tersebut dapat mempengaruhi arus kas, imbal hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat bersaing lebih lanjut secara efektif di pasar untuk jasa telekomunikasi selular atau bahwa tingkat persaingan yang ada saat ini dan di masa mendatang tidak akan mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Risiko Jaminan Gadai Saham Perusahaan Anak

Pada tanggal 30 Juni 2015, Smartel menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase III sebesar USD300.000.000 dengan China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.

Pada tanggal 21 Januari 2020, Smartel menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit Fase IV sebesar RMB1.580.000.000 dengan CDB sebagai pemberi pinjaman, *arranger* dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.

Fasilitas Kredit Fase III dan IV ini antara lain dijamin dengan gadai saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, gadai saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini secara fidusia, pengalihan piutang usaha secara fidusia, pengalihan seluruh rekening kas di bank yang dimiliki Smartel, dan gadai saham perusahaan lain yang dimiliki oleh entitas dalam kelompok usaha Sinarmas.

Berdasarkan perjanjian, Smartel harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari CDB untuk menjaminkan aset yang dimiliki Smartel, melakukan restrukturisasi Smartel, merger, de-merger, akuisisi, perubahan bisnis dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek. Smartel juga memiliki beberapa persyaratan pendahuluan tertentu untuk menjual, mengalihkan dan melepaskan aset Smartel, termasuk transaksi dengan pihak berelasi, menukar modal saham atau menerbitkan saham baru ke pihak lain.

Smartel harus menjaga Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1,5. Apabila tidak tercapai maka pemegang saham harus menambah modal. Smartel juga harus menjaga Debt to Assets Ratio sebesar 60%.

Apabila Smartel lalai atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit tersebut, kelalaian mana menimbulkan hak bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi gadai atas saham-saham Smartel, yang apabila dilaksanakannya maka Perseroan akan kehilangan hak atas saham-saham Smartel.

2. Risiko Pinjaman Kepada Pihak Ketiga

Sebagai akibat dari besarnya nilai pinjaman dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya, Perseroan akan membutuhkan arus kas yang substansial untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, pinjaman yang besar tersebut juga akan membawa konsekuensi sebagai berikut:

- Risiko Perseroan secara umum terhadap kondisi ekonomi yang negatif dapat meningkat;
- Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dan jika Perseroan gagal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, risiko gagal bayar dapat terjadi;
- Kegagalan dalam memenuhi *covenant* yang tercantum dalam instrumen utang Perseroan atau risiko gagal bayar dari instrumen tersebut dapat mengarah pada percepatan pelunasan atas seluruh nilai pinjaman yang tersisa;
- Kepatuhan Perseroan terhadap provisi dari instrumen utang Perseroan mungkin tidak dapat diawasi oleh Perseroan secara keseluruhan;
- Persyaratan keuangan dan *covenant* lainnya pada instrumen utang Perseroan membatasi tambahan jumlah dana yang dapat dipinjam oleh Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan penjualan aset;
- Fleksibilitas Perseroan dalam menanggapi perubahan yang terjadi dalam industri mungkin terbatas;
- Perseroan akan menjadi sensitif terhadap fluktuasi nilai Rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya karena porsi signifikan dari pinjaman Perseroan dan biaya modal berada dalam denominasi USD, sedangkan pendapatan Perseroan sebagian besar menggunakan denominasi Rupiah;
- Sebagai akibat dari pelaksanaan klausul mengenai *cross default* pada perjanjian utang Perseroan, kegagalan pada salah satu perjanjian utang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar pada perjanjian utang lainnya;
- Pinjaman Perseroan saat ini dapat mengakibatkan adanya risiko kenaikan suku bunga;
- Perseroan mungkin diwajibkan untuk mencadangkan porsi yang substansial dari arus kas operasi untuk pembayaran pinjaman, dan karenanya menurunkan kemampuan arus kas Perseroan untuk keperluan modal kerja, belanja modal dan kegiatan korporasi secara umum lainnya; dan
- Fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan atau menanggapi perubahan dalam industri mungkin terbatas dan menempatkan Perseroan pada kondisi yang tidak mampu bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya yang tidak menggunakan utang dalam jumlah besar.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa nilai pinjaman yang substansial dan pembatasan-pembatasan tersebut tidak berdampak material dan negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan operasional dan kebutuhan modal di masa mendatang atau untuk melakukan kegiatan usaha lainnya, atau bila tidak, berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk mengatur utang Perseroan saat ini dan utang Perseroan pada masa mendatang akan bergantung pada kinerja Perseroan di masa mendatang, yang pada akhirnya, bergantung pada keberhasilan pelaksanaan strategi Perseroan dan pada kondisi keuangan Perseroan, persaingan, peraturan, teknis dan faktor-faktor lainnya, kondisi ekonomi pada umumnya, tarif dan permintaan atas jasa Perseroan, serta faktor-faktor lainnya yang spesifik dalam industri telekomunikasi, banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa arus kas operasi akan mencukupi, atau bahwa investasi serta pendanaan tambahan akan tersedia, yang memungkinkan Perseroan untuk memenuhi pembayaran liabilitas Perseroan.

3. Risiko Keterbatasan Dana

Perseroan mengeluarkan belanja modal yang substansial dalam kegiatan usahanya, termasuk perluasan jaringan dan pengembangan layanan dan produk Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rencana-rencana proyek tersebut dan apakah proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan atau apakah Perseroan mampu memperoleh pendanaan untuk keperluan belanja modalnya.

Kemampuan Perseroan mendapatkan sumber pendanaan eksternal pada masa mendatang dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan tergantung kepada beberapa faktor, antara lain:

- Kondisi operasional, keuangan dan arus kas Perseroan di masa yang akan datang;
- Kondisi perekonomian Indonesia;
- Kebijakan Pemerintah terkait pinjaman dalam bentuk mata uang asing;
- Jumlah modal yang bisa diperoleh perusahaan telekomunikasi Indonesia lainnya dari pasar modal luar negeri;
- Tingkat suku bunga, ketersediaan sumber pendanaan untuk industri telekomunikasi dan kondisi pasar keuangan; dan
- Risiko investasi di Indonesia.

Bila Perseroan tidak berhasil mendapatkan sumber pendanaan yang cukup, atau tidak berhasil mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang secara komersial dapat diterima oleh Perseroan atau tidak memiliki sumber pendanaan internal yang cukup, maka Perseroan mungkin harus membatalkan atau menunda beberapa rencana belanja modal Perseroan.

4. Risiko Gangguan Sistem Jaringan

Perseroan bergantung secara signifikan terhadap kelangsungan operasi jaringan telekomunikasi Perseroan untuk terus memberikan layanan. Selain itu, Perseroan juga bergantung pada interkoneksi ke jaringan internet internasional dan domestik untuk dapat mengakses layanan dari berbagai situs dan aplikasi daring. Jika karena sebab apapun, pengelolaan dan sistem interkoneksi mengalami gangguan dari pihak manapun, yang diakibatkan kegagalan para pihak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai perjanjian interkoneksi yang telah disepakati bersama, atau dengan alasan apapun, satu atau lebih layanan Perseroan dapat mengalami gangguan. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas layanan Perseroan, meningkatnya *churn rate* pelanggan atau naiknya biaya interkoneksi Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

Perseroan juga tergantung pada sistem teknologi informasi dan sistem-sistem lainnya, seperti sistem tagihan dan sistem layanan dan hubungan pelanggan, untuk menunjang kegiatan usaha secara keseluruhan. Sistem jaringan, sistem informasi teknologi, infrastruktur penunjang dan sistem-sistem milik pihak lain dapat mengalami gangguan yang dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti gempa bumi, kebakaran, gangguan listrik, kegagalan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, kegagalan

transmisi atau faktor-faktor lainnya. Gangguan-gangguan di atas, baik disebabkan oleh bencana alam atau teknis operasional, dapat memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang ada, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

5. Risiko Layanan Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga seperti pemilik menara, pemasok perangkat telekomunikasi, dan pemilik *bandwidth*. Apabila terjadi gangguan dalam layanan dari pihak-pihak ketiga tersebut seperti gangguan operasional menara telekomunikasi tertentu, keterlambatan pengiriman dan pemasangan perangkat telekomunikasi atau putus-putusnya sambungan komunikasi, layanan Perseroan kepada pelanggan akan mengalami gangguan.

6. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Industri telekomunikasi Indonesia diatur dengan ketat dan terdapat sejumlah ketidakpastian sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam industri telekomunikasi ini, khususnya UU Telekomunikasi dan UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai reformasi industri termasuk liberalisasi industri telekomunikasi dan pemberian kesempatan untuk masuknya pemain baru serta perubahan struktur persaingan dalam industri. Pada tahun-tahun belakangan ini, kompleksitas dan perubahan isi peraturan telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, dengan berjalannya reformasi industri telekomunikasi di Indonesia, pesaing lain, termasuk yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dari Perseroan, dapat memasuki sektor telekomunikasi dan bersaing dengan Perseroan dalam penyediaan layanan telekomunikasi nirkabel.

- *Perijinan*. Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk jenis jasa telekomunikasi selular dan penggunaan spektrum frekuensi yang telah dialokasikan. Pelanggaran atas syarat dan kondisi dalam ijin tersebut atau kegagalan untuk menaati peraturan yang terkait dapat mengakibatkan pengenaan denda terhadap Perseroan atau pencabutan ijin oleh Pemerintah. Pemerintah telah menyesuaikan ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (FWA) menjadi ijin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *Circuit Switched* pada tahun 2016 sejalan dengan penataan pita frekuensi radio 800MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak selular. Perseroan juga memperoleh ijin penyelenggaraan jasa akses internet (ISP) pada tahun 2015 dan kemudian diperbarui pada tahun 2020, izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada tahun 2014 dan izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP/VoIP) pada tahun 2005 yang terakhir diperbarui pada tahun 2017. Seluruh ijin usaha Perseroan tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan kepatuhan Perseroan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika, secara berkala, melakukan evaluasi secara menyeluruh setiap tahun atas kepatuhan para operator atas peraturan-peraturan yang berlaku. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat meminta perubahan atas syarat-syarat dan kondisi atas perijinan Perseroan dalam pelaksanaan tugas pengawasannya. Sehubungan dengan penataan pita frekuensi 800MHz, Pemerintah telah menetapkan tambahan spektrum pita frekuensi radio untuk Perseroan pada tahun 2014, namun Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa tidak akan ada tambahan frekuensi lagi di masa yang akan datang yang akan diberikan pada pesaing baru atau penyelenggara yang ada sekarang, atau bahwa Pemerintah tidak akan mengubah alokasi spektrum yang sudah ada. Adanya pemberian spektrum baru, penarikan kembali spektrum yang sudah ada atau perubahan yang tidak menguntungkan atas syarat dan kondisi pada lisensi Perseroan (termasuk biaya perijinan), dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- *Tarif*. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pengawas utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia, yang bertanggungjawab untuk menentukan dan mengubah kebijakan tarif di industri telekomunikasi. Tarif minimum Perseroan untuk seluruh jasa layanan dengan memperhatikan tinjauan dan penyesuaian secara berkala. Seluruh penyedia jasa layanan dasar telepon yang menggunakan jaringan selular diwajibkan untuk menyampaikan kepada Kementerian

Komunikasi dan Informatika rencana untuk melakukan penyesuaian tarifnya. Setiap perubahan penyesuaian dari operator yang dominan harus memperoleh persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Operator disebut sebagai operator yang dominan bila operator tersebut mengontrol minimum 25% dari total pendapatan usaha yang diperoleh seluruh operator di segmen jasa yang sama. Melalui pengawasan terhadap skema tarif pada operator yang dominan, Pemerintah secara tidak langsung melakukan kontrol atas tarif yang diterapkan oleh para operator. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa tarif yang berlaku saat ini tidak akan naik atau turun di masa mendatang. Oleh karena sebagian besar pendapatan usaha Perseroan tergantung pada tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu, maka kebijakan menyangkut perubahan tarif akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

- *Menara*. Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah, melalui keputusan bersama dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) mengimplementasikan kewajiban penggunaan menara secara bersama-sama antara operator. Kewajiban ini telah diimplementasikan sebelumnya di wilayah DKI Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Namun, melalui kesepakatan bersama tersebut, kewajiban penggunaan menara bersama telah diimplementasikan di seluruh daerah.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa adanya perubahan peraturan Pemerintah lainnya, serta penambahan atau interpretasi dari peraturan dan perundangan yang berlaku, atau penerapan peraturan dan perundangan tambahan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Karakteristik industri telekomunikasi adalah adanya perubahan teknologi secara cepat dan tingginya permintaan konsumen akan produk dan layanan baru. Perkembangan teknologi juga memperpendek siklus produk dan memfasilitasi pengembangan produk baru yang menawarkan berbagai segmen telekomunikasi pada satu medium. Perkembangan teknologi baru dapat memicu perkembangan teknologi komunikasi nirkabel atau produk dan layanan alternatif yang melebihi kemampuan teknologi yang dihasilkan Perseroan.

8. Risiko Kerugian Usaha

Persaingan yang semakin ketat dalam industri telekomunikasi Indonesia telah berdampak negatif terhadap kinerja usaha dan keuangan Perseroan. Persaingan yang meningkat telah menghasilkan persaingan harga yang agresif di antara operator telekomunikasi. Bila kondisi pasar dan usaha tidak membaik, Perseroan dapat mengalami kerugian lagi di masa mendatang. Perseroan perlu memperoleh tambahan pendapatan dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk memperoleh keuntungan. Kemampuan Perseroan untuk mencapai profitabilitas yang stabil bergantung antara lain pada faktor-faktor berikut:

- Tingkat pertumbuhan pasar telekomunikasi nirkabel di Indonesia;
- Daya saing layanan telekomunikasi nirkabel Perseroan;
- Kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan-layanan baru sesuai permintaan pelanggan dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah pelanggan, serta memanfaatkan skala ekonomi yang timbul dari adanya peningkatan jumlah pelanggan;
- Peraturan Pemerintah; dan
- Kebijakan harga dari para pesaing.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh pendapatan atau laba kotor yang cukup, atau bahwa pertumbuhan Perseroan dan strategi bisnis lainnya akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan bahwa Perseroan dapat mencapai keuntungan yang stabil di masa depan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perekonomian

Sebagian besar pendapatan Perseroan dihasilkan di Indonesia, sehingga kinerja Perseroan sangat bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia. Risiko perekonomian dapat timbul karena perubahan-perubahan dalam bidang fiskal dan moneter, perubahan politik dan kondisi sosial, dan kebijakan-kebijakan yang mungkin diambil oleh pemerintah. Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada pendapatan per kapita masyarakat, dan mengingat produk Perseroan bukan merupakan kebutuhan primer, penurunan pada pendapatan per kapita akan berdampak pada penurunan penggunaan layanan Perseroan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan, kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Perseroan memiliki eksposur yang cukup signifikan dalam mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat dalam bentuk antara lain liabilitas, belanja modal dan modal kerja. Nilai tukar Rupiah masih berisiko mengalami fluktuasi yang signifikan terhadap mata uang asing terutama di masa-masa krisis. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa nilai tukar Rupiah tidak akan mengalami fluktuasi yang signifikan di masa yang akan datang, yang dapat mempengaruhi secara negatif kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Perseroan sangat tergantung kepada kemampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi tenaga terlatih. Pada saat ini, industri telekomunikasi Indonesia mengalami kekurangan tenaga terlatih, dan kekurangan ini masih mungkin terus berlanjut. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam merekrut karyawan dengan keahlian tertentu semakin ketat. Ketidakmampuan Perseroan untuk merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan.

4. Risiko Terkait Pandemi (COVID-19)

Kondisi perekonomian global saat ini sedang dipengaruhi oleh pandemi virus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian yang menjadi tantangan utama bagi Perseroan saat ini. Sejak Desember 2019 wabah Covid-19 melanda negara China yang kemudian meluas ke seluruh negara termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020, penderita Covid-19 di Indonesia terus meningkat sehingga menyebabkan Pemerintah melakukan aksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna untuk menjaga dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Aksi ini mewajibkan warga untuk menerapkan *social and physical distancing* (menjaga jarak interaksi) dan *work from home* (bekerja di rumah).

Kondisi saat ini mengubah cara hidup masyarakat dan memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia. Banyak sektor yang mengalami penurunan dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terganggu sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, yang selanjutnya dapat berdampak pada tidak diteruskannya penggunaan jasa Perseroan dan/atau Perusahaan Anak oleh para pelanggan tersebut. Apabila kondisi ini terus berlanjut sehingga memberikan dampak yang semakin buruk kepada perekonomian Indonesia, dan karenanya mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, maka hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bisnis maupun kegiatan operasional Perseroan tidak mengalami dampak negatif yang signifikan terhadap pandemi. Namun dalam hal kondisi ini terus berkelanjutan sehingga memberikan berdampak yang semakin buruk kepada perekonomian Indonesia, dan karenanya mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut akan dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha para pelanggan atau pengguna jasa dari Perseroan dan karenanya akan dapat mengganggu bisnis, kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi ekuivalen nilai saham dalam mata uang asing di BEI. Fluktuasi tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah yang diterima oleh pemegang saham dalam mata uang asing setelah konversi (i) setiap dividen kas atau pembagian-pembagian lainnya yang dibayarkan dalam Rupiah oleh Perseroan atas saham, dan (ii) setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan saham dalam perdagangan di pasar sekunder.

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan pasar modal dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor berikut ini dapat, diantaranya, meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah PUT IV:

- persepsi para investor Perseroan dan Perusahaan Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis;
- perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, industri atau Indonesia;
- perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri;
- pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan;
- kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham;
- fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia;
- perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- perubahan dalam komitmen modal; dan
- penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Dibandingkan dengan pasar modal di Amerika Serikat dan negara lainnya, pasar modal Indonesia tergolong kurang likuid dan lebih tidak stabil serta memiliki standar pelaporan yang berbeda. Dengan demikian, harga di pasar modal Indonesia pada umumnya lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal negara lain, di mana BEI di masa lalu pernah mengalami fluktuasi harga efek tercatat yang substansial. BEI pernah mengalami masalah-masalah, yang apabila masalah-masalah tersebut atau sejenisnya terjadi atau terulang kembali, maka dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas dari efek perusahaan Indonesia, termasuk saham. Masalah-masalah yang pernah terjadi tersebut meliputi penutupan bursa sementara, wanprestasi pialang, keterlambatan penyelesaian transaksi dan pemboman gedung BEI. Selain itu, badan pengawas BEI dari waktu ke waktu mengenakan pembatasan terhadap perdagangan di efek-efek tertentu, pembatasan terhadap pergerakan harga dan persyaratan margin.

Secara umum, peraturan yang mengatur dan pemantauan pasar modal Indonesia, aktivitas para investor, pialang dan pihak lainnya cenderung lebih lemah dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (“OECD”) yang pasar modalnya cenderung lebih tidak bergejolak daripada pasar modal Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa informasi publik tentang perusahaan-perusahaan Indonesia di negara-negara OECD kurang tersedia daripada informasi perusahaan publik yang biasanya tersedia di negara-negara OECD tersebut dan terdapat kemungkinan adanya likuiditas yang berbeda daripada yang dialami para investor di pasar modal negara-negara OECD. Faktor-faktor ini dapat berdampak merugikan terhadap harga perdagangan saham.

3. Risiko Pelemahan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang negatif, seperti meningkatnya fiskal, defisit perdagangan, atau wanprestasi terhadap utang nasional dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

4. Risiko Penjualan Saham Di Masa Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

5. Risiko Dilusi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015, suatu perusahaan tercatat harus menawarkan kepada setiap pemegang sahamnya HMETD untuk membeli saham dan membayar untuk jumlah saham secara proporsional untuk menjaga persentase kepemilikan mereka sebelum adanya penerbitan saham.

Sepanjang Perseroan menawarkan kepada para pemegang saham HMETD untuk membeli saham atau dengan mendistribusikan saham kepada para pemegang saham Perseroan, seorang pemegang saham mungkin tidak dapat melaksanakan hak yang melekat pada saham tersebut kecuali undang-undang pasar modal di wilayah pemegang saham tersebut berada dipatuhi. Ketika Perseroan melakukan penawaran atau sejenisnya atas saham, Perseroan akan mengevaluasi biaya-biaya dan potensi kewajiban-kewajiban yang timbul terkait dengan perluasan dan kemampuan Perseroan untuk memperluas penawaran-penawaran tersebut ke wilayah selain Indonesia. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak memperluas penawaran-penawaran tersebut karena ketidakmampuan Perseroan untuk mematuhi persyaratan undang-undang pasar modal di wilayah-wilayah tersebut atau karena tidak ada pembebasan dari persyaratan pendaftaran yang tersedia, dalam hal para pemegang saham di wilayah-wilayah tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak memesan terlebih dahulu atau penawaran sejenisnya sehingga kepemilikan saham mereka menjadi terdilusi. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat menjamin para pembeli saham bahwa mereka akan dapat menjaga porsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Penawaran HMETD secara umum memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham dengan potongan harga yang menarik terhadap harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan para pemegang saham mengalami kerugian ekonomi material.

6. Risiko Hukum dan Perundang-undangan Sehubungan Dengan Hak Pemegang Saham Untuk Menghadiri dan Memberikan Suara Pada RUPS

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan persyaratan pencatatan di BEI. Secara khusus, pelaksanaan dan tata cara RUPS akan terus diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan RUPS dan kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS tersebut, dapat berbeda dengan tata cara yang berlaku di wilayah di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk hadir dan memberikan suara pada RUPS, berdasarkan hukum Indonesia, adalah pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari bursa sebelum panggilan RUPS dikeluarkan atau tanggal pencatatan (*record date*), terlepas bahwa pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah *record date* namun sebelum RUPS. Selain itu, investor yang membeli saham setelah *record date* namun sebelum tanggal RUPS tidak berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.

Oleh karena itu, investor potensial perlu mencatat bahwa investor harus tunduk pada prosedur dan hak yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan RUPS yang berbeda dengan wilayah lainnya.

7. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada laba, kondisi keuangan, ketentuan klaim, persyaratan dan ketersediaan kas, dan pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit Perseroan dan faktor-faktor lain. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

Selain itu, sebagai perusahaan induk, Perseroan bergantung pada kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak. Perusahaan Anak tertentu telah mengadakan perjanjian-perjanjian fasilitas yang dijaminakan oleh masing-masing hak lahan, persediaan dan piutang usaha, dan yang memuat pembatasan-pembatasan negatif dan keuangan tertentu. Di masa depan, Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pembiayaan sejenis yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya-biaya atau menghadapi kewajiban-kewajiban yang akan mengurangi atau mengeliminasi kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Selanjutnya, setiap dividen yang dibayarkan Perseroan akan dinyatakan dalam Rupiah, dan pemegang saham dapat mengkonversikan dividen dalam Rupiah tersebut ke dalam mata uang yang dengan nilai tukar yang tidak mendukung. Tidak ada jaminan bahwa jumlah dividen yang akan dibayarkan akan dapat diantisipasi dan dalam frekuensi yang tercantum dalam Prospektus ini. Setiap faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan Anak dalam membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya akan berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan dan maka kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO DI ATAS BERDASARKAN BOBOT DAMPAK RISIKO DARI YANG TERBESAR YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, dengan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT Mobile-8 Telecom” No. 11, tanggal 2 Desember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) dengan Surat Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002, tanggal 16 Desember 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 0285/BH.09.05/II/2003, tanggal 6 Februari 2003 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 18, tanggal 3 Maret 2003 dan Tambahan No. 1772.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir tercantum dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 tanggal 11 September 2020 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara sehubungan dengan: (i) penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) pada Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017 dan (ii) penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**Akta 40/2020**”).
- b. Akta Pernyataan Direksi Perseroan No. 6 tanggal 24 Maret 2021, dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Perseroan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0193826 tanggal 26 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0056195.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada tahun 2003.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 40/2020 yaitu berusaha dalam bidang:

1. aktivitas telekomunikasi dengan kabel; (KBLI 61100);
2. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200);
3. *internet service provider* (KBLI 61921);
4. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122);
5. jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61923);
6. jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924);
7. jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (KBLI 61925);
8. jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
9. Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI 61999);
10. aktivitas perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012);
11. aktivitas pengolahan data (KBLI 63111);
12. aktivitas hosting dan YBDI (KBLI 63112);
13. perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523);
14. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI 47919);
15. aktivitas *call center* (KBLI 82200);

16. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri (KBLI 33200);
17. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42217);
18. konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya (KBLI 42219);
19. instalasi telekomunikasi (KBLI 43212);
20. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (KBLI 46100);
21. perdagangan besar komputer & perlengkapan komputer (KBLI 46511);
22. perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
23. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (KBLI 41477);
24. perdagangan eceran piranti lunak (*software*) (KBLI 41473);
25. perdagangan eceran alat telekomunikasi (KBLI 47414);
26. aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190),
27. penerbitan piranti lunak (*software*) (KBLI 58200);
28. aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300);
29. jasa panggilan premium (KBLI 61911);
30. jasa SMS premium (KBLI 61912);
31. jasa sistem komunikasi (KBLI 61922);
32. jasa multimedia lainnya (KBLI 61929);
33. aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran (KBLI 61991);
34. aktivitas pemrograman komputer lainnya (KBLI 62019);
35. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029);
36. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya (KBLI 62090);
37. aktivitas jasa informasi lainnya YTDL (KBLI 63990);
38. periklanan (KBLI 73100); dan
39. reparasi peralatan telekomunikasi (KBLI 95120).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- b. Menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung, *voice services*, *data/image* dan jasa-jasa komersial *mobile* lainnya.
- b. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung Kegiatan Usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.
- c. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut.
- d. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi.
- e. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak;
- f. Menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
- g. Menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*) baik dengan media kartu prabayar (*pre-paid card*) maupun kartu pasca bayar (*postpaid card*).
- h. Menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri.

3. SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 6/2021 dan surat No.094/SG-CA/FREN/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Laporan Major 5% Saham PT Smartfren Telecom Tbk yang dikeluarkan oleh BAE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per tanggal 9 April 2021		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B			
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%
Saham Seri C			
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	87.329.667.630	8.732.966.763.000	28,89%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	302.262.543.720	36.576.809.030.300	100,00%
Portepel:			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	245.498.059.867	24.549.805.986.700	
Jumlah Portepel	247.371.444.850	26.423.190.969.700	

Sehubungan dengan efek bersifat ekuitas yang telah diterbitkan oleh Perseroan berupa Obligasi Wajib Konversi II dan Obligasi Wajib Konversi III, serta Waran Seri II, maka berikut ini adalah penjelasan mengenai efek bersifat ekuitas tersebut.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat efek bersifat ekuitas Perseroan yang telah diterbitkan namun belum dikonversi atau dilaksanakan menjadi saham Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Obligasi Wajib Konversi II

Obligasi Wajib Konversi II diterbitkan berdasarkan Akta penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II No. 01 tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana diubah dengan Adendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II Perseroan No. 6 tanggal 4 Juni 2014, keduanya dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta ("OWK II").

OWK II tersebut diterbitkan dalam rangka Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009) tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penerbitan OWK II telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 19 tanggal 6 Juni 2014, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

- Obligasi Wajib Konversi III

Obligasi Wajib Konversi III yang diterbitkan berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III No. 69 tanggal 29 Nopember 2017, dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta Pusat (“**OWK III**”).

OWK III diterbitkan dalam rangka Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penerbitan OWK III telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 68 tanggal 29 November 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta Pusat.

- Waran Seri II

Waran Seri II yang diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II Penawaran Umum Terbatas III PT Smartfren Telecom Tbk No. 14 tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H, Notaris di Jakarta Pusat (“**Waran Seri II**”) dimana Waran Seri II dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021.

Pada tanggal 9 April 2021, telah dilaksanakan konversi atas OWK II dan OWK III sesuai dengan surat yang diajukan oleh para pemegang OWK II dan OWK III kepada Perseroan. Berikut ini adalah data pemegang OWK II dan OWK III yang telah dikonversi menjadi saham:

Nama Efek Bersifat Ekuitas	Nama Pemegang OWK	Jumlah Saham Seri C Yang Diperoleh
OWK II	PT Dian Ciptamas Agung	4.000.000.000
	PT DSSE Energi Mas Utama	2.000.000.000
	PT Nusantara Indah Cemerlang	6.000.000.000
	Niven Holdings Limited	2.000.000.000
OWK III	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	20.000.000.000
	PT Nusantara Indah Cemerlang	5.000.000.000

Selain pelaksanaan OWK II dan OWK III sebagaimana dijelaskan di atas, juga terdapat pelaksanaan Waran Seri II sejumlah 2.625 Waran Seri II.

Berikut ini adalah struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan OWK dan Waran Seri II sejak 2 Januari 2021 hingga 9 April 2021:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan OWK II dan OWK III			Setelah pelaksanaan OWK II dan OWK III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A (nominal Rp2.000/saham)	1.011.793.622	2.023.587.244.000		1.011.793.622	2.023.587.244.000	
Saham Seri B (nominal Rp1.000/saham)	6.793.548.068	6.793.548.068.000		6.793.548.068	6.793.548.068.000	
Saham Seri C (nominal Rp100/saham)	541.828.646.880	54.182.864.688.000		541.828.646.880	54.182.864.688.000	
Jumlah Modal Dasar	549.633.988.570	63.000.000.000.000		549.633.988.570	63.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Berdasarkan seri saham:						
Saham Seri A						
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,38%	1.011.793.622	2.023.587.244.000	0,33%
Saham Seri B						
PT Global Nusa Data	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,47%	1.235.700.542	1.235.700.542.000	0,41%
PT Wahana Inti Nusantara	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,54%	1.425.646.629	1.425.646.629.000	0,47%
PT Bali Media Telekomunikasi	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,42%	1.108.319.438	1.108.319.438.000	0,37%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,44%	1.150.496.476	1.150.496.476.000	0,38%
Saham Seri C						
PT Global Nusa Data	78.544.241.612	7.854.424.161.200	29,83%	78.544.241.612	7.854.424.161.200	25,99%
PT Wahana Inti Nusantara	47.276.677.771	4.727.667.777.100	17,96%	47.276.677.771	4.727.667.777.100	15,64%
PT Bali Media Telekomunikasi	31.180.000.000	3.118.000.000.000	11,84%	31.180.000.000	3.118.000.000.000	10,32%

Keterangan	Sebelum pelaksanaan OWK II dan OWK III			Setelah pelaksanaan OWK II dan OWK III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	32.000.000.000	3.200.000.000.000	12,16%	52.000.000.000	5.200.000.000.000	17,20%
Publik (masing-masing di bawah 5%) *	68.329.665.005	6.832.966.500.500	25,95%	87.329.665.005	8.732.966.500.500	28,89%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	263.262.541.095	32.676.808.767.800	100,00%	302.262.541.095	36.576.808.767.800	100,00%
Portepel:						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	1.873.384.983	1.873.384.983.000		1.873.384.983	1.873.384.983.000	
Saham Seri C	284.498.062.492	28.449.806.249.200		245.498.062.492	24.549.806.249.200	
Jumlah Portepel	286.371.447.475	30.323.191.232.200		247.371.447.475	26.423.191.232.200	

Keterangan:

*) termasuk pelaksanaan Waran Seri II, dan pelaksanaan OWK II dan OWK III oleh PT Dian Ciptamas Agung, PT DSSE Energi Mas Utama, PT Nusantara Indah Cemerlang, Niven Holding Limited sebagai pemegang OWK II dan PT Nusantara Indah Cemerlang sebagai pemegang OWK III yang telah mengajukan permohonan untuk melakukan konversi atas OWK II atau OWK III, dimana kepemilikan saham Perseroan oleh masing-masing pemegang OWK tersebut di bawah 5% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Berikut ini adalah keterangan mengenai efek bersifat ekuitas yang masih belum dilaksanakan, yaitu:

- Obligasi Wajib Konversi II

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa nilai OWK II yang belum dikonversi adalah sebesar Rp200.000.000.000 dan wajib dikonversi menjadi 2.000.000.000 saham Seri C, selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2022.

PT DSSE Energi Mas Utama ("DSSE") sebagai pemegang OWK II senilai Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) telah menyampaikan surat tertanggal 24 Maret 2021 kepada Perseroan bahwa DSSE tidak akan mengajukan permohonan konversi atas OWK II yang dimilikinya tersebut sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

- Obligasi Wajib Konversi III

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa nilai OWK III yang belum dikonversi adalah sebesar Rp500.000.000.000 dan wajib dikonversi menjadi 5.000.000.000 saham Seri C, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2022.

DSSE sebagai pemegang OWK III senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) telah menyampaikan surat tertanggal 24 Maret 2021 kepada Perseroan bahwa DSSE tidak akan mengajukan permohonan konversi atas OWK III yang dimilikinya tersebut sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

- Waran Seri II

Berdasarkan surat dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan No.71/FREN-W2/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Pemberitahuan Penerbitan Saham Hasil Konversi Waran Seri II Perseroan, jumlah Waran Seri II yang beredar per tanggal 7 April 2021 adalah sejumlah 149.196.384 Waran Seri II.

4. PERIZINAN PERSEROAN

Perseroan selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum sebagai berikut:

Perizinan	Keberlakuan	Pihak Yang Menerbitkan
Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten No. 931 Tahun 2014 tanggal 5 November 2014	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Perpanjangan Penetapan Pita Frekuensi Radio 800 MHz Perseroan No. 625 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020	Berlaku sampai 14 Desember 2030	Menteri Komunikasi dan Informatika
Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler No. 642 Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika
Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Untuk Keperluan Publik (ITKP) No. 1862 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Menkominfo	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika
Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider/ISP</i>) No. 082/TEL.02.02/2020	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika
Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched No. 1667 Tahun 2016	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor Induk Berusaha No. 8120007881668 tanggal 16 Agustus 2018	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.274.977.4-054.000	Tidak ada jangka waktu	Direktorat Jenderal Pajak
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-00322/WPJ.07/KP.0803/2008 tanggal 1 April 2011	Tidak ada jangka waktu	Kantor Pelayanan Pajak perusahaan Masuk Bursa
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar No. 259/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 April 2018	Berlaku selama Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha	PLH Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
SIUP yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 14 Januari 2019	Tidak ada jangka waktu	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”) No. 02289/DJAI.PSE/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk sistem elektronik www.smartfren.com (“Smartfren.com”).	Berlaku sampai 30 Juli 2024	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
TDPSE No. 01653/DJAI.PSE/07/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk sistem elektronik MYSF (“MYSF”).	Berlaku sampai 20 Februari 2025	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
TDPSE No. 01658/DJAI.PSE/07/2019 tanggal [31 Juli 2019] untuk sistem elektronik Uangku (“Uangku”).	Berlaku sampai 31 Juli 2024	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
TDPSE No. 02288/DJAI.PSE/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk sistem elektronik SmartMusic (“SmartMusic”).	Berlaku sampai 20 Februari 2025	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
TDPSE No. 02298/DJAI.PSE/02/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk sistem elektronik MyLink (“MyLink”).	Berlaku sampai 20 Februari 2025	Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Sehubungan dengan TDPSE yang dimiliki Perseroan, Perseroan telah memenuhi SNI ISO/IEC 27001:2013 berdasarkan Sertifikat No. 824 153 17002 yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Februari 2021. Perseroan sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Konfirmasi Nomor 279/TRID-BSS/TWIMC/3/21 tertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Global Nusa Data (“GND”)

Riwayat Singkat

GND berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian GND No.20 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090315241468, tanggal 16 Januari 2004, di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 086/BH.09.03/I/2004 dan diumumkan dalam BNRI No.24 tanggal 23 Maret 2004 dan Tambahan No. 3033.

Anggaran dasar GND telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 28 Nopember 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0100329.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dibawah No. AHU-0232166.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 (“**Akta 48/2019**”) yang isinya adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar GND.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan GND sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar GND yang tercantum dalam Akta 48/2019 yaitu berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GND dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- b. Menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Siany Muliani

Direksi

Presiden Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Antony Susilo

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan GND adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GND No. 11 tanggal 8 Januari 2019, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0007625.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0024007.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 serta telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham di bawah No. AHU-AH.01.03-0087935 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @ Rp1.000,00	%
Modal Dasar		8.594.949.567	8.594.949.567.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Prima Mas Abadi	8.594.949.566	8.594.949.566.000	99,99
2.	PT Kharisma Bangun Persada	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Disetor		8.594.949.567	8.594.949.567.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	-

B. PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”)

Riwayat Singkat

BMT berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian BMT No. 21 tanggal 9 September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH 2003 tanggal 17 November 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 090315241472, tanggal 16 Januari 2004 dan didaftarkan dalam di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 088/BH.09.03/I/2004, tanggal 16 Januari 2004 dan diumumkan dalam BNRI No. 24 tanggal 23 Maret 2004.

Anggaran dasar BMT telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 49 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0100322.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dibawah No. AHU-0232147.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 (“**Akta 49/2019**”) yang isinya adalah perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar BMT.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BMT sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar BMT yang tercantum dalam Akta 49/2019 yaitu berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GND dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- b. Menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Ho Suk Tjen

Direksi

Direktur Utama : Hendra Haksap Setijograha
 Direktur : James Wewengkang

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan BMT adalah sebagaimana tercantum Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BMT No. 11 tanggal 16 November 2018, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0272543 tanggal 7 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0166086.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @ Rp1.000,00	%
Modal Dasar		4.222.353.182	4.222.353.182.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Infinity Investama	4.222.353.181	4.222.353.181.000	99,99
2.	PT Kharisma Bangun Persada	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Disetor		4.222.353.182	4.222.353.182.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	

C. PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”)

Riwayat Singkat

WIN berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian WIN No. 18 tanggal 31 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. C-24716 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Agustus 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan No. 090515154631 tanggal 19 September 2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 30 November 2007 dan Tambahan No. 11754.

Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir Anggaran Dasar WIN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham WIN No. 7 tanggal 4 Desember 2019, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0103376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0238602.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 (“**Akta 7/2019**”).

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan WIN sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar WIN yang tercantum Akta 7/2019 adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas WIN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan

pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- b. Menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto Soeherman
 Komisaris : Hendro Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Ferry Salman
 Direktur : Arthur Tahya (dalam KTP ditulis Arthur Tahija)

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan WIN adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham WIN No. 101 tanggal 20 April 2017, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0009274.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham di bawah nomor AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0053092.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 April 2017.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @ Rp100.000,00	%
Modal Dasar		61.498.008	6.149.800.800.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Sinarmas Tunggal	1	100.000	0,01
2.	PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera	61.498.007	6.149.800.700.000	99,99
Jumlah Modal Disetor		61.498.008	6.149.800.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		-	-	-

D. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSSA”)

Riwayat Singkat

DSSA didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 2 Agustus 1996 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH.96 tanggal 28 Oktober 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran Dasar DSSA telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk diantaranya penyesuaian Anggaran Dasar DSSA terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tahun 2008, pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) dan perubahan status DSSA menjadi Perseroan Terbatas Terbuka pada tahun 2009, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta No. 113 tanggal 29 Juni 2020 dari Hannywati Gunawan, S.H., notaris di

Jakarta, tentang pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar DSSA. Perubahan Anggaran Dasar DSSA yang terakhir tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0313278 tanggal 28 Juli 2020.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar DSSA, ruang lingkup kegiatan DSSA meliputi penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan dan infrastuktur. Ruang lingkup kegiatan usaha DSSA dan anak-anak perusahaannya pada saat ini meliputi penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, pertambangan dan perdagangan batubara, multimedia, kehutanan dan infrastuktur.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
 Wakil Komisaris Utama : Indra Widjaja
 Komisaris Independen : Dr. Ing. Evita Herawati Legowo
 Komisaris Independen : Dr. Robert Arthur Simanjuntak
 Komisaris Independen : Ir. Andy Noorsaman

Direksi

Direktur Utama : Lay Krisnan Cahya
 Direktur : Andrijanto
 Direktur : Dr. Hermawan Tarjono
 Direktur : Lokita Prasetya

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham DSSA per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) @ Rp250	%
Modal Dasar		2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan				
1.	PT Sinarmas Tunggal	461.552.320	115.388.080.000	59,9
2.	Masyarakat	309.000.000	77.250.000.000	40,1
Jumlah Modal Disetor		770.552.320	192.638.080.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel		1.629.447.680	407.361.920.000	-

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Direksi Perseroan No. 07 tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0226255 tanggal 26 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0097222.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 11 September 2020 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara. Akta ini telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0387343 tanggal 16 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0154967.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 September 2020, yakni sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Merza Fachys
Direktur	:	Antony Susilo
Direktur	:	Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur	:	Djoko Tata Ibrahim
Direktur Independen	:	Shurish Subbramaniam

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Darmin Nasution
Wakil Presiden Komisaris	:	Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris Independen	:	Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris Independen	:	Reynold Manahan Batubara

Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 5 (lima) tahun. Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Darmin Nasution Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan sejak Agustus 2020 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020. Karir Beliau dimulai ketika menjabat sebagai Direktur LPEM – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau kemudian dipercaya untuk menjadi Asisten Menteri Koordinator (Menko) Industri dan Perdagangan, Asisten Menko Produksi dan Distribusi, dan Asisten Menko Pengawasan Pembangunan dan Pendayaan Aparatur Negara. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (2000-2005), Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (2005-2006), Direktur Jenderal Pajak (2006-2009), Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (2009-2010), Gubernur Bank Indonesia (2010-2013), dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015-2019).

Bapak Darmin Nasution menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta meraih gelar S2 dan S3 di Paris-Sorbonne University. Bapak Darmin Nasution tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan pemegang saham Perseroan.



Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris sejak 2020 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 14 Agustus 2020. Saat ini juga menjabat sebagai Managing Director Sinarmas Group (sejak tahun 2002), Komisaris di PT Kali Besar Raya Utama (sejak tahun 2004), Presiden Komisaris di PT Smart Telecom (sejak tahun 2008), dan Presiden Komisaris PT Berau Coal Energy Tbk (sejak tahun 2015).

Beliau mengawali karir di PT Astra International Inc Indonesia sebagai Management Trainee - Senior Manager (1982-1992). Beliau kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur/CEO di PT AJ Eka Life (1992-1997), Managing Director di PT LG Simas General Insurance (1997-2000), dan Komisaris di PT Bank International Indonesia (1998-1999).

Beliau kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper (2001-2015), Komisaris PT Sinar Mas Multiartha (2001-2007), Komisaris PT Sinarmas Multi Finance dan PT Sinarmas Sekuritas (2001-2008), Komisaris PT Bumi Serpong Damai (2002-2008), Wakil Presiden Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (2002-2008), Komisaris PT Asuransi Sinar Mas (2003-2014), Komisaris PT Asuransi Jiwa Mega Life (2003-2015), PT Asuransi Jiwa MSIG (2004-2014), serta Wakil Presiden Komisaris Perseroan (2011-2013). Lulus dari Universitas Diponegoro jurusan Teknik Mesin pada tahun 1982. Pernah mengikuti Top Management Program di Asia Institute of Management di Manila, Filipina, pada 1999 dan Advance Management Program 180 di Harvard Business School, Boston, Amerika Serikat pada 2011.



Ir. Sarwono Kusumaatmadja
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 77 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 2012 setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen dan Komisaris Independen Perseroan (November 2009-Juni 2012). Penunjukan Beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 Juni 2012. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Anggota DPR RI (1971-1988), Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya (1983-1988), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1988-1993), Menteri Lingkungan Hidup (1993-1998), Menteri Kelautan dan Perikanan (1999-2001), Anggota DPD (2004-2009), Komisaris Utama PT Energy Management Indonesia (Persero) (2009-2012), Komisaris Independen PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (2012-2014), Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (2012-2015), dan kemudian kembali menjabat sebagai Komisaris Utama PT Energy Management Indonesia (Persero) sejak bulan Mei 2015 sampai saat ini.

Beliau merupakan negarawan yang berpengalaman di layanan umum dan pemerintahan, serta aktif di berbagai kegiatan, khususnya di bidang lingkungan hidup, pendidikan dan sosial. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknik Bandung pada tahun 1974.

Bapak Sarwono Kusumaatmadja tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perseroan.



Reynold Manahan Batubara
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2009 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 11 November 2009. Merangkap jabatan di Perseroan sebagai Ketua Komite Audit sejak bulan Juli 2009, dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak bulan September 2020. Memiliki pengalaman panjang sebagai auditor di berbagai perusahaan terkemuka.

Beliau pernah bergabung dengan Arthur Young International (1980-1987) sebagai *Senior Auditor*, lalu dengan Moret, Ernst & Young Netherland Amsterdam (1987-1990) sebagai Senior Auditor, Audit Manager di Ernst & Young International (1990-1993), *Head of Internal Audit* di Standard Chartered Bank (1993-1994), dan *Country Head Group Audit* di ABN Amro Bank (1994-2006). Selain itu, Beliau juga memiliki pengalaman yang luas sebagai Komisaris dan anggota Komite Audit di berbagai Perusahaan, di antaranya di PT Maybank Syariah Indonesia (2008-2019), PT Mobile-8 Telecom Tbk (2009-2011), PT Paramitra Alfa Sekuritas (sejak Desember 2009), PT Paramitra Multi Finance (2010-2011), PT Atlas Resources Tbk (sejak April 2012), PT Chandra Asri (sejak September 2015), PT Asuransi Etiga International (sejak Oktober 2019), dan PT Bank Net Indonesia Syariah (sejak Januari 2020). Di samping itu, Beliau juga diangkat sebagai anggota Komite Tatakelola Perusahaan Terpadu (*Integrated Corporate Governance*) di BNP Paribas (sejak Mei 2016).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1983 dengan kualifikasi sebagai *Registered Public Accountant*, *Certified Internal Audit* dan *Certified Quality Assessment* dari The Institute of Internal Auditor (IIA).

Bapak Reynold Manahan Batubara tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Perseroan.

Direksi



Merza Fachys
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 2015 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 12 Juni 2015. Sebelumnya Beliau adalah profesional yang berkarir di bidang telekomunikasi dan pernah menjabat berbagai posisi, termasuk sebagai *General Manager* dan *Regional Account Manager* PT Siemens Indonesia (1998-2007), Direktur dan *Chief Corporate Affairs* Perseroan (2007-2009), Presiden Direktur Perseroan (2009-2011), serta Direktur Teknologi dan Jaringan Perseroan (2011-2015).

Beliau merupakan lulusan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1980 dan Master of Business Administration dari IPMI Business School, Jakarta pada tahun 2006.



Antony Susilo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak 2011 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 23 Maret 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Smart Telecom (sejak tahun 2005-sekarang). Sebelumnya, bekerja di PT Excelcomindo Pratama (1997-2005) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President Finance. Selain itu, memiliki pengalaman kerja di KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan (1993-1995) dan Arthur Andersen/Prasetio, Utomo & Co (1995-1997). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta pada tahun 1997.



Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia di Perseroan sejak 2011 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 23 Maret 2011. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Smart Telecom (sejak tahun 2008-sekarang).

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Vice President—Human Resources Development and General Affairs* di Auto Diesel Radiator Group (1999-2001), *HR & GA Function Head* di PT Broadband Multimedia Tbk (2002-2005), Direktur SDM dan *General Affair* di Media Investor Online (2004-2007), serta Direktur SDM dan Administrasi di PT Natrindo Telepon Selular (2005-2007).

Meraih gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *Management and Economics* dari Edgewood College and University of Wisconsin—Madison pada tahun 1987, *Master of Business Administration* di bidang *International Business* dari University of Wisconsin - Whitewater pada tahun 1988, dan *Master of Science* dalam bidang *Human Resources and Organization Development* dari Eastern Michigan University pada tahun 1990.



Djoko Tata Ibrahim
Direktur

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Penjualan di Perseroan sejak 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Mei 2018. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Smart Telecom. Beliau pernah memimpin di beberapa perusahaan besar seperti Johnson's & Johnson's dan Tigaraksa Satria. Beliau merupakan pendiri Interimas Tata Trading yang bergerak di bidang *Fast Moving Consumer Goods Distribution*. Lulus dari Universitas Atmajaya di bidang Ekonomi Perusahaan di tahun 1976.



Shurish Subbramianiam
Direktur Independen

Warga Negara Malaysia, 48 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Jaringan di Perseroan sejak 2018 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Mei 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Chief Technology Officer* di webe digital (2016 – 2018), *Chief Network Officer* di PT Smartfren Telecom Tbk (2013-2016), *Vice President Operations APAC* di Ceragon Network (2013-2016), *Technical Advisor Radio Access Network Operations* di Digital Mobile Philippines Inc. (2006-2010), dan *Network Performance Management Manager* di Maxis Mobile Malaysia (1998-2006).

Lulus dari Damansara Utama College, Malaysia, jurusan City & Guilds Part I, II & III, *Telecommunications Engineering* pada tahun 1992, dan meraih gelar *Masters of Engineering, Electronic Telecommunication* dari The University of Hull pada tahun 1996.

Komite Audit

Perseroan telah mengangkat Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan pada saat ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Di Luar Rapat tanggal 27 Mei 2016.

Anggota Komite Audit Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan (dua) orang Anggota, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Reynold Manahan Batubara
Anggota : Andreas Bahana
Anggota : Drs. Rusli Prakarsa

Berikut ini merupakan ringkasan riwayat singkat dari anggota Komite Audit Perseroan:

Reynold Manahan Batubara

Ketua

Riwayat singkat dapat dilihat pada subbab 6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Andreas Bahana

Anggota

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak bulan Oktober 2006. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT LG ASTRA dan PT Graha Kartika Kencana (1990-1996), Pelaksana Proyek di PT Ciputra Development (1996-1998), serta Konsultan PT Optik Melawai Prima Jakarta (2003-2005). Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Listrik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972 dan gelar Master of Business Administration dari Prasetiya Mulya Institute of Management pada tahun 1986.

Rusli Prakarsa

Anggota

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Mei 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit di berbagai perusahaan, seperti Bank Sinarmas Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), PT Bumi Serpong Damai Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), PT Puradelta Lestari Tbk (sejak tahun 2015-sekarang), dan PT Duta Pertiwi Tbk (sejak tahun 2015-sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden

Komisaris PT Bank Panin (1975-1999), Presiden Komisaris PT Bank International Indonesia (2000-2002), serta Ketua Tim Pengelola PT Bank International Indonesia (2002-2003). Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1969.

Piagam Komite Audit

Peseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana telah ditampilkan dalam situs web Perseroan (<https://www.smartfren.com/id/corporate>).

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan, antara lain, adalah sebagai berikut:

- Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
- Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi Perseroan.
- Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris tuntutan atau pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- Memantau proses penunjukan dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal yang akan diputuskan oleh RUPS Perseroan.
- Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, auditor internal, manajemen risiko dan akuntan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Di Luar Rapat tanggal 18 September 2020.

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah:

Ketua : Reynold Manahan Batubara
Anggota : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
Anggota : Tjutju Sulistiawati

Berikut ini merupakan ringkasan riwayat singkat dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Reynold Manahan Batubara

Ketua

Riwayat singkat dapat dilihat pada subbab 6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman

Anggota

Riwayat singkat dapat dilihat pada subbab 6. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Tjutju Sulistiawati
Anggota

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 18 September 2020. Saat ini juga menjabat sebagai *HR Chief of Excellence Head* di Perseroan sejak 2015. Sebelumnya pernah menduduki berbagai posisi di Bank BTPN (2008-2015) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Learning Institute*. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai *Principal Consultant* di Gyann Consultant (2005-2007), *Regional Manager for Indonesia, Malaysia and Brunei* di Danone Waters (1997-2003), dan *National Key Account Manager* di Coca-cola Amatil (1995-1997). Lulus dari Federation University Australia pada tahun 1993 dengan gelar *Bachelor's degree* untuk *Computer Science*.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Perseroan juga telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 4 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan OJK No. 34/2014.

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain, adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan fungsi nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris dalam penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sesuai bahan evaluasi.
- Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberi usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.

Sehubungan dengan fungsi remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Guna memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah memperbaharui masa jabatan James Wewengkang selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, berdasarkan SKD 005/SFTbk/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.

Sekretaris Perusahaan beralamat di kantor pusat Perseroan, yaitu:

Jl. H. Agus Salim No. 45
Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia
Tel. (62-21) 5053 8888
Situs web: www.smartfren.com
E-mail: corpsec.division@smartfren.com

James Wewengkang
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, berdomisili di Jakarta. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Texas A&M University pada tahun 1996 dan gelar MBA dari University of Houston pada tahun 1998. Sebelumnya, bekerja di PT Smart Telecom sebagai Head of Corporate Finance and Budget pada tahun 2007-2012.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Thomas Heri Gunawan sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tanggal 14 Desember 2017.

Berdasarkan Piagam Audit Internal tersebut, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas dari tata kelola (*governance*), proses manajemen risiko, sistem dari struktur *internal control* dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan Perseroan, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. Internal audit memberikan pendapat independen atas berbagai macam sistem dan kegiatan operasional di Perseroan. Penilaian independen dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan menelaah mengenai cukup dan efektif tidaknya pengendalian risiko. Audit Internal akan memberikan opini, analisis dan rekomendasi sehubungan dengan proses dan aktivitas departemen/anak perusahaan yang diperiksa;
- k. Memberikan jasa konsultasi sehubungan dengan audit kepatuhan, sistem informasi, manajemen risiko dan laporan keuangan dengan mempertimbangkan sifat (*nature*) dan lingkup yang telah disetujui dengan departemen/anak perusahaan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian risiko tanpa Audit Internal mengambil alih tanggung jawab manajemen; dan
- l. Melakukan pemantauan dan menindaklanjuti secara berkala kepada manajemen terkait atas temuan dan rekomendasi audit.

7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada Perusahaan Anak sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Berkedudukan	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Status Operasional
Kepemilikan Langsung					
PT Smart Telecom ("Smartel")	Telekomunikasi	Jakarta	99,996%	2011	Beroperasi
Kepemilikan Tidak Langsung					
PT Distribusi Sentra Jaya ("DSJ")*	Perdagangan Umum	Tangerang Selatan	100,0%	2014	Beroperasi

Keterangan:

*) Kepemilikan Smartel dalam DSJ sebanyak 499.999 saham dan kepemilikan saham Perseroan atas DSJ sebanyak 1 saham.

1. PT Smart Telecom (“Smartel”)

a. Riwayat Singkat

Smartel adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Smartel didirikan dengan nama “PT Indoprima Mikroselindo” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Indoprima Mikroselindo No. 60 tanggal 16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Indoprima Mikroselindo No. 195 tanggal 25 April 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997, Tambahan No. 5282.

Anggaran dasar Smartel telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 10 Juli 2020 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Kota Tangerang (“**Akta 12/2020**”) sehubungan dengan pengubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar. Akta 12/2020 telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301123 tanggal 22 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0118246.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Smartel adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta 44/2018**”) jo. Akta 12/2020, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Saham Seri A bernilai nominal Rp1.000 per saham		
	Saham Seri B bernilai nominal Rp30 per saham		Jumlah Saham (%)
	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar			
Saham Seri A	242.270.277.000	242.270.277	-
Saham Seri B	26.757.729.723.000	891.924.324.100	-
Jumlah Modal Dasar	27.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	242.270.277.000	242.270.277	
1. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	24.227.027.000	24.227.027	0,004
2. Perseroan	218.043.249.000	218.043.249	0,035
3. PT Wahana Inti Nusantara	1.000	1	0,000
Saham Seri B	18.525.916.246.980	617.530.541.566	
1. Perseroan	18.525.916.246.980	617.530.541.566	99,961
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.768.186.523.980	617.772.811.843	100,000
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	-
Saham Seri B	8.231.813.476.020	274.151.512.257	-
Jumlah Saham dalam Portepel	8.231.813.476.020	274.151.512.257	-

Akta 44/2018 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022631.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah Daftar Perseroan No. AHU-0141165.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Seluruh saham dalam Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, yakni sebanyak 218.043.249.000 Saham Seri A dan 617.530.541.566 Saham Seri B, sedang dijaminkan dengan gadai kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai sehubungan dengan *Buyer's Credit Facility Agreement* US\$300,000,000 tanggal 30 Juni 2015 dan *Buyer's Credit Facility Agreement* RMB1,580,000,000 tanggal 21 Januari 2020.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sengketa yang melibatkan saham-saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan dan PT Wahana Inti Nusantara. Selanjutnya, Perseroan maupun Smartel tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai sengketa yang melibatkan saham-saham Smartel milik PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Hak suara atas saham-saham Smartel milik Perseroan yang sedang digadaikan tersebut di atas tetap berada pada Perseroan sepanjang tidak terdapat pemberitahuan eksekusi atas jaminan atau gadai tersebut. Apabila terdapat eksekusi atas jaminan atau gadai tersebut di atas, Perseroan memberikan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selaku penerima gadai dan agen jaminan) untuk menghadiri dan melaksanakan hak pemungutan suara dalam RUPS Smartel.

c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Smartel berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Smartel sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 43 tanggal 19 Desember 2019 yang telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0107378.AH.01.02 TAHUN 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0247315.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 20 Desember 2019 adalah menjalankan usaha di bidang:

1. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 6100);
2. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200);
3. Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300);
4. *Internet Service Provider* (KBLI 61921);
5. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991);
6. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999);
7. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI Nomor 62012);
8. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019);
9. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029);
10. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111);
11. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122);
12. Aktivitas *Call Centre* (KBLI Nomor 82200);
13. Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120);
14. Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212);
15. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217);
16. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219);
17. Aktivitas Penerbitan Lainnya (KBLI Nomor 58190);
18. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*) (KBLI Nomor 58200);
19. Jasa Nilai Tambah Telepon Lainnya (KBLI Nomor 61919);
20. Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922);
21. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923);
22. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924);
23. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925);
24. Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929);
25. Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990);
26. Periklanan (KBLI Nomor 73100);
27. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200);
28. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919);
29. Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (*Fee*), Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100);

30. Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511);
31. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512);
32. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523);
33. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411);
34. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) (KBLI 47412);
35. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Smartel dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Jasa:
 - a. Jasa Telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia.
 - b. Jasa komunikasi radio.
 - c. Jasa komunikasi satelit.
 - d. Jasa komunikasi data paket.
 - e. Jasa operator telepon selular.
 - f. Jasa internet provider.
 - g. Jasa *voice over internet protocol*, *fax over internet protocol*, serta jasa komunikasi terkait.
 - h. Jasa *business to business* dan *business to customers* termasuk E-commerce serta jasa komunikasi terkait.
 - i. Jasa pelayanan jaringan global.
 - j. Jasa perawatan peralatan telekomunikasi.
 - k. Jasa konsultasi bidang telekomunikasi.
 - l. Jasa perencanaan pembangunan sarana dan pra-sarana telekomunikasi.
 - m. Jasa pengadaan sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi.
 - n. Jasa pengembangan jaringan telekomunikasi.
 - o. Jasa pemeliharaan jaringan.
 - p. Jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*) baik dengan media kartu pra-bayar (*pre-paid card*) maupun kartu pasca bayar (*post-paid card*); dan
 - q. Jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (*domestic and international money remittance services*).
 - r. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung *voice services/data/image*/dan jasa komersial mobile lainnya.
2. Dalam Bidang Perdagangan Besar, yang meliputi:
 - a. Perdagangan lokal, baik bertindak sebagai agen, grosir, distributor, importir, dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan perdagangan alat-alat telekomunikasi, telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook, tablet, serta peralatan elektronik lainnya.
 - b. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat, dan/atau produk-produk telekomunikasi termasuk tapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan elektronik lainnya.
 - c. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Smartel menjalankan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan kegiatan perdagangan peralatan telekomunikasi.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Smartel adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 10 Juli 2020 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H.,M.Kn., Notaris di Tangerang (“**Akta 11/2020**”), yakni sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys
Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Djoko Tata Ibrahim
Direktur : Antony Susilo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman
Komisaris : Lukmono Sutarto

Akta 11/2020 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0300828 tanggal 22 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0118124.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 22 Juli 2020.

e. Perizinan Operasional

- a. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio No. 1057/DJSDPPI.1/KOMINFO/10/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- b. Penetapan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler No. 1361 TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- c. Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler No. 085/TEL.01.02/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- d. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik No. 1011 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014;
- e. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 15 Maret 2019;
- f. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 15 Maret 2019;
- g. Nomor Induk Berusaha No. 8120101872641 tanggal 24 Agustus 2018
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.792.185.9-092.000 tanggal 13 September 2005;
- i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKPK) No. PEM-00169/WPJ.19/KP.0203/2012 tanggal 3 April 2012;
- j. Izin Mendirikan Bangunan (“**IMB**”):
 - (i) IMB No. 645.4-122 Tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 untuk mendirikan bangunan gedung/kantor telekomunikasi yang terletak di Jl. Raya Cibuluh RT.03/01, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara; dan
 - (ii) IMB No. 503.647/5/TAHUN 2006 tanggal 2 Desember 2006 untuk mendirikan bangunan kantor yang terletak di Jl. Warung Borong RT 04 RW 02, Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- k. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 15 Maret 2019; dan

2. PT Distribusi Sentra Jaya (“**DSJ**”)

a. Riwayat Singkat

DSJ adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UU 40/2007.

DSJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 8 Agustus 2014, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21492.40.10.2014 tanggal 21 Agustus 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0084320.40.80.2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 21 November 2014, TBNRI No. 47646.

Anggaran dasar DSJ telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DSJ No. 46 tanggal 28 November 2019, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Kota Tangerang (“**Akta 46/2019**”) yang memuat persetujuan pemegang saham DSJ untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar DSJ sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian maksud dan tujuan DSJ dengan KBLI 2017. Akta 46/2019 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0103889.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. 0239641.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham DSJ adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DSJ No. 14 tanggal 20 November 2015 (“**Akta 14/2015**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham DSJ No. 13 tanggal 7 Juli 2017 (“**Akta 13/2017**”), keduanya dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yakni sebagai berikut:

	Saham Seri A bernilai nominal Rp1.000 per saham		(%)
	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar	1.000.000.000.000	1.000.000	
1. Smartel	499.999.000.000	499.999	99,99
2. Perseroan	1.000.000	1	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000.000	500.000	100,00
Saham dalam Portepel	500.000.000.000	500.000	

Akta 14/2015 memuat persetujuan para pemegang saham DSJ atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor DSJ. Akta 14/2015 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0947097.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3587358.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Desember 2015.

Akta 13/2017 memuat persetujuan para pemegang saham DSJ atas peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor DSJ. Akta 13/2017 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar DSJ No. AHU-AH.01.03-0153985 tanggal 19 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0087836.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat sengketa yang melibatkan, dan penjaminan berupa gadai atas, saham-saham DSJ yang dimiliki oleh Perseroan dan Smartel.

c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DSJ berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar DSJ sebagaimana tercantum dalam Akta 46/2019 adalah berusaha di bidang industri pencetakan umum (KBLI 18111), industri tabung elektron dan konektor elektronik (KBLI 26110), Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya (KBLI Nomor 26120), Industri Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 26220), Industri Peralatan Telekomunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*) (KBLI Nomor 26320), Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*) (KBLI Nomor 26391), Industri Peralatan Komunikasi Lainnya (KBLI Nomor 26399), Industri Kabel Serat Optik (KBLI Nomor 27310), Reparasi Peralatan Listrik Lainnya (KBLI Nomor 33149),

Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Transmisi Tenaga Listrik (KBLI Nomor 35102), Distribusi Tenaga Listrik (KBLI Nomor 35103), Aktivitas Penunjang Kelistrikan (KBLI Nomor 35104), Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI Nomor 41011), Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI Nomor 41012), Konstruksi Gedung Industri (KBLI Nomor 41013), Konstruksi Bangunan Elektrikal (KBLI Nomor 42213), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Instalasi Listrik (KBLI Nomor 43211), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Besar Padi dan Palawija (KBLI Nomor 46201), Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (KBLI Nomor 46314), Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati (KBLI Nomor 46315), Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414), Perdagangan Ecerean Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang (KBLI Nomor 49110), Angkutan Jalan Rel Untuk Barang (KBLI Nomor 49120), Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) (KBLI Nomor 49211), Angkutan Bus Perbatasan (KBLI Nomor 49212), Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) (KBLI Nomor 49213), Angkutan Bus Kota (KBLI Nomor 49214), Angkutan Bus Khusus (KBLI Nomor 49216), Angkutan Bus Bertrayek Lainnya (KBLI Nomor 49219), Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya (KBLI Nomor 49229), Angkutan Perbatasan Bukan Bus Bertrayek (KBLI Nomor 49411), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus Bertrayek (KBLI Nomor 49412), Angkutan Perkotaan Bukan Bus Bertrayek (KBLI Nomor 49413), Angkutan Pedesaan Bukan Bus Bertrayek (KBLI Nomor 49414), Angkutan Darat Khusus Bukan Bus (KBLI Nomor 49415), Angkutan Sewa (KBLI Nomor 49422), Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang (KBLI Nomor 49429), Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum (KBLI Nomor 49431), Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 49432), Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50111), Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50112), Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50114), Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang (KBLI Nomor 50131), Angkutan Laut Dalam Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50132), Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50133), Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI Nomor 50135), Angkutan Laut Luar Negeri Liner Untuk Barang (KBLI Nomor 50141), Angkutan Laut Luar Negeri Trampoer Untuk Barang (KBLI Nomor 50142), Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50143), Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI Nomor 50144), Angkutan Sungai Dan Danau Linear (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50211), Angkutan Sungai Dan Danau Trampoer (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50212), Angkutan Penyebrangan Antar Provinsi Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50214), Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Provinsi Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50215), Angkutan Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50216), Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50217), Angkutan Penyebrangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang (KBLI Nomor 50218), Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan (KBLI Nomor 50221), Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (KBLI Nomor 50222), Angkutan Penyebrangan Umum Antar Provinsi Untuk Barang (KBLI Nomor 50224), Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Provinsi Untuk Barang (KBLI Nomor 50225), Angkutan Penyebrangan Umum Antar Kabupaten/Kota Untuk Barang (50226), Angkutan Penyebrangan Perintis Antar Kabupaten/Kota Untuk Barang (KBLI Nomor 50227), Angkutan Penyebrangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang (KBLI Nomor 50228), Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Untuk Penumpang (KBLI Nomor 51101), Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (KBLI Nomor 51102), Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang (KBLI Nomor 51105), Angkutan Udara Untuk Penumpang Lainnya (KBLI Nomor 51109), Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Barang (KBLI Nomor 51201), Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (KBLI Nomor 51202), Angkutan Udara Berjadwal Luar Negeri Untuk Barang (KBLI Nomor 51203), Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Umum Untuk Barang (KBLI Nomor 51204), Angkutan Udara Tidak Berjadwal Dalam Negeri Perintis Untuk Barang (KBLI Nomor 51205), Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI Nomor 52101), Aktivitas

Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI Nomor 52103), Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya (KBLI Nomor 52109), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI Nomor 52291), Aktivitas Kurir (KBLI Nomor 58190), Penerbitas Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), *Internet Service Provider* (KBLI Nomor 61921), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Selular Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI nomor 61929), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting Dan YBDI (KBLI Nomor 63112), Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209), Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI (KBLI Nomor 71102), Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa (KBLI Nomor 72102), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negei (KBLI Nomor 78101), Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (KBLI Nomor 78200), Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI Nomor 78300), Aktivitas *Call Centre* (KBLI Nomor 82200), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DSJ dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Jasa:
 - a. Jasa Telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia.
 - b. Jasa komunikasi radio.
 - c. Jasa komunikasi satelit.
 - d. Jasa komunikasi data paket.
 - e. Jasa operator telephone selular.
 - f. *Jasa internet provider*.
 - g. *Jasa voice over internet protocol, fax over internet protocol* serta jasa komunikasi terkait.
 - h. *Jasa business to business* dan *business to customers* termasuk E-commerce serta jasa komunikasi terkait.
 - i. Jasa pelayanan jaringan global.
 - j. Jasa perawatan peralatan telekomunikasi.
 - k. Jasa konsultasi bidang telekomunikasi.
 - l. Jasa perencanaan pembangunan sarana dan pra-sarana telekomunikasi, termasuk menyewakan dan memiliki jaringan telekomunikasi terkait.
 - m. Jasa pengadaan sumber daya manusia dalam bidang telekomunikasi.
 - n. Jasa pengembangan jaringan telekomunikasi
 - o. Jasa pemeliharaan jaringan.
 - p. Jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*) baik dengan media kartu pra-bayar (*pre-paid card*) maupun kartu pasca bayar (*post-paid card*); dan
 - q. Jasa pembayaran dan/atau pengiriman uangan dalam negeri dan luar negeri (*domestic and international money remittance services*)
 - r. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkair lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung *voice services/data/image*/dan jasa komersial mobile lainnya.
2. Dalam Bidang Perdagangan Besar, yang meliputi:
 - a. Perdagangan lokal, baik bertindak sebagai agen, grosir, distributor, importir dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan perdagangan alat-alat telekomunikasi, telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-

produk telekomunikasi tersebut serta alat pendukung kegiatan telekomunikasi tersebut seperti telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet serta peralatan elektronik lainnya.

- b. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi termasuk tapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan elektronik lainnya.
- c. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada produk pendukung lainnya seperti telepon selular, komputer genggam (*handheld*), komputer/laptop/netbook/tablet, serta peralatan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, DSJ menjalankan kegiatan usaha perdagangan mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya serta peralatan telekomunikasi.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris DSJ yang sedang menjabat diangkat berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham DSJ No. 41 tanggal 28 Juli 2020, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Kota Tangerang (“Akta 41/2020”), yakni sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Merza Fachys
Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Antony Susilo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lukmono Sutarto
Komisaris : Willyson Tanuwijaya

e. Perizinan Operasional

- a. Nomor Induk Berusaha No. 8120313012536 tanggal 23 Oktober 2018;
- b. Izin Usaha Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel yang diterbitkan melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 April 2020;
- c. Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 April 2020;
- d. Izin Operasional/Komersial yang diterbitkan melalui Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 April 2020;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 70.861.537.2-411.000 tanggal 27 Agustus 2014;
- f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-01751/WPJ.08/KP.0303/2014 tanggal 25 November 2014;

8. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, MASING-MASING DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA MASING-MASING DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan pajak, baik pada lembaga-lembaga peradilan, dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara material dapat mempengaruhi keadaan

keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dan berdampak negatif terhadap rencana PUT IV, serta tidak sedang menerima somasi atau klaim yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan dan yang dapat berdampak negatif terhadap rencana PUT IV.

Adapun perkara yang bersifat tidak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Perseroan

a. Perkara Tata Usaha Negara No. 21/G/2019/PTUN-JKT (“Perkara 21/2019”)

Perseroan merupakan Penggugat dalam Perkara 21/2019 melawan Direktur Operasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo, sehubungan dengan gugatan keberatan penerbitan surat-surat dari Kemenkominfo terkait dengan pengenaan tagihan dan denda keterlambatan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan / BHP Frekuensi Radio Tahun 2008, 2009, dan 2010. Yang menjadi obyek gugatan dalam Perkara 21/2019 adalah tagihan dan denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio sebesar Rp16.851.452.862 untuk tahun 2018, Rp22.104.397.331 untuk tahun 2009, dan Rp476.748.562 untuk tahun 2010.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membacakan putusan dan menyatakan bahwa gugatan Perseroan dalam Perkara 21/2019 dikabulkan seluruhnya. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Mahkamah Agung telah membacakan putusan tingkat kasasi dan menyatakan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Direktur Operasi Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo ditolak.

b. Perkara Tata Usaha Negara No. 137/K/TUN/2016 jo 17/G/2014/PTUN-PTK (“Perkara 137”)

Perseroan merupakan Tergugat II Intervensi dalam Perkara 137 yang diajukan oleh Siti Djuwariah selaku Penggugat. Yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 137 adalah salah satu dari 47 persil tanah milik Djuwariah seluas 1.005 m² yang juga dimiliki oleh Perseroan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membacakan putusan dan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat termasuk Tergugat II Intervensi (Perseroan) diterima dan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Siti Djuwariah selaku Penggugat tidak dapat diterima.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga telah menyatakan bahwa permohonan kasasi Siti Djuwariah selaku Penggugat tidak dapat diterima.

c. Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 1159/Pdt.G/2020/PN.TNG (“Perkara 1159”)

Perseroan merupakan Turut Tergugat IV dalam Perkara 1159 melawan CV Globalindo selaku Penggugat. Sebagai latar belakang, yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 1159 adalah kewajiban pembayaran oleh PT Wahana Infrastruktur Nusantara (“Tergugat”) selaku kontraktor terkait dengan pekerjaan yang diberikan dan telah diselesaikan oleh CV Globalindo. Sementara itu, Perseroan merupakan penyewa menara telekomunikasi dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia yang terletak di atas tanah milik Tergugat.

Gugatan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara 1159 adalah sebesar Rp554.500.000 dan gugatan imateriil yang diajukan adalah sebesar Rp500.000.000. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap mediasi dengan para pihak dalam Perkara 1159.

d. Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 1165/Pdt.G/2020/PN.TNG (“Perkara 1165”)

Perseroan merupakan Turut Tergugat IV dalam Perkara 1165 melawan PT Dimensi Mulya Talenta selaku Penggugat. Sebagai latar belakang, yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 1165 adalah kewajiban pembayaran PT Wahana Infrastruktur Nusantara (“**Tergugat**”) selaku kontraktor yang atas pekerjaan yang diberikan dan telah diselesaikan oleh PT Dimensi Mulya Talenta. Sementara itu, Perseroan merupakan penyewa menara telekomunikasi dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia yang terletak di atas tanah milik Tergugat.

Gugatan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara 1165 adalah sebesar Rp256.995.260 dan gugatan ganti rugi imateriil sebesar Rp500.000.000. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih dalam tahap mediasi dengan para pihak dalam Perkara 1165.

e. Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 492/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (“Perkara 492”)

Perseroan merupakan Tergugat II dalam Perkara 492 melawan PT Quabi Solago selaku Penggugat. Sebagai latar belakang, yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 492 ini adalah kewajiban pembayaran oleh PT ZTE Indonesia atas pekerjaan pemasangan perangkat jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh PT Quabi Solago.

Nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara 492 adalah sebesar Rp3.495.152.775 dan imateriil sebesar Rp20.000.000.000. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan putusan dan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perkara 492 sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

DSJ

a. Perkara Kepailitan No. 90/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst (“Perkara 90/2017”)

DSJ merupakan kreditur konkuren dari PT SGS Lintas Nusantara dan Steven Lee sebagai termohon PKPU dalam Perkara 90/2017. DSJ telah mengajukan permohonan pembayaran tagihan kreditur senilai sebesar Rp 260.073.971 kepada PT SGS Lintas Nusantara dan Steven Lee. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, aset dari PT SGS Lintas Nusantara dan Steven Lee masih dalam proses pelelangan dan pembayaran akan dilakukan setelah seluruh aset harta pailit berhasil tuntas terjual, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas.

b. Perkara Kepailitan No. 06/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst (“Perkara 06/2017”)

DSJ merupakan kreditur konkuren dari PT Pazia Pillar Merycom sebagai termohon PKPU dalam Perkara 06/2017. DSJ telah mengajukan permohonan pembayaran tagihan kreditur senilai Rp455.062.500. Pada tanggal 16 September 2020, PT Pazia Pillar Merycom telah dinyatakan pailit dan telah dilakukan penunjukan kurator dari harta pailit PT Pazia Pillar Merycom.

9. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perihal	Uraian
1.	Perjanjian Kredit tanggal 8 Juni 2017 antara Perseroan dengan Niven Holdings Limited (“Niven”) sebagai pemberi pinjaman yang telah diamandemen pada 8 Maret 2018, 19 Juni 2019 dan terakhir pada 1 Juli 2020	<p>Perjanjian fasilitas pinjaman sebesar USD350.000.000 dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal efektif perjanjian ini yaitu 8 Juni 2019 atau paling lambat tanggal 7 Juni 2021. Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah pokok yang terutang adalah sebesar US\$312.500.000.</p> <p>Suku bunga yang dikenakan adalah LIBOR 3 bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap enam (6) bulan. Perjanjian kredit ini akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan dan Perusahaan Anak, serta memelihara likuiditas operasional/modal kerja. Adapun cicilan hutang yang dibayar dengan menggunakan sebagian dana dari pinjaman ini adalah sehubungan dengan: (i) pembayaran sebagian Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian Fase II sebesar US\$ 350.000.000 antara Smartel dan CDB, yang sudah dilunasi pada tahun 2019, (ii) pembayaran sebagian Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian sebesar US\$300.000.000 antara Smartel dan CDB dan (iii) pembayaran sebagian Fasilitas kredit modal kerja Fase II sebesar US\$200.000.000 antara Smartel dan CDB yang telah dilunasi pada tahun 2019.</p> <p>Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh pemegang saham Perseroan, yaitu PT Wahana Inti Nusantara. Jaminan perusahaan dari PT Wahana Inti Nusantara diberikan untuk menjamin seluruh kewajiban Perseroan yang terutang kepada Niven tanpa menyebutkan secara rinci jumlah <i>corporate guarantee</i>.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum negara Inggris dan Wales. Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan di Singapura.</p> <p>Pinjaman dari Niven merupakan suatu Transaksi Material yang dikecualikan berdasarkan angka 3.a. 3) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yakni pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri.</p>
2.	Guaranteed Senior Notes sebesar USD100.000.000, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2013 yang diterbitkan Mobile-8 Telecom Finance Company B.V., Perusahaan Anak, yang telah dilikuidasi pada akhir Desember 2015, dan tercatat di Bursa Efek Singapura.	<p>Pada tahun 2011, Perseroan menerbitkan Global Notes sebesar USD100.000.000 (“Global Notes”) untuk menggantikan Guaranteed Senior Notes yang sebelumnya diterbitkan oleh Mobile-8 Telecom Finance Company B.V pada tahun 2007 (“Guaranteed Notes”). Pembayaran bunga Global Notes akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sampai tahun 2033. Global Notes tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus.</p> <p>Dana yang diperoleh dari Guaranteed Notes pada awalnya digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman dan bunga yang belum dibayar dari fasilitas Lehman Commercial Paper Inc sejumlah US\$71.600.000 pada tahun 2007 dan untuk pembelian perlengkapan jaringan serta untuk tujuan umum Perseroan.</p> <p>Suku bunga Global Notes sebagai berikut: i. 1,75% per tahun dari dan termasuk 31 Desember 2018 sampai dengan termasuk tahun 2023; ii. 2,25% per tahun sampai dengan dan termasuk tahun 2028, apabila diperpanjang sampai 2028; dan iii. 2,75% per tahun apabila diperpanjang sampai 2033.</p> <p>Perseroan disyaratkan untuk memenuhi beberapa batasan umum dan keuangan, yaitu (a) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, (b) mempertahankan kegiatan usahanya, (c) pengelolaan dan penutupan asuransi atas aset Perseroan, (d) pembayaran pajak yang tepat waktu, (e) penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada pemegang Global Notes.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris.</p> <p>Global Notes yang diterbitkan oleh Perseroan pada tahun 2011 merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan terkait dengan restrukturisasi Guaranteed Senior Notes menjadi Global Notes berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 77 tanggal 26 Mei 2011, dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat.</p>

No.	Perihal	Uraian
3.	Perjanjian Gabungan No. 026/ Procurement/SMARTFREN/ PKS IBM-Binareka/V/2016 and 750332 tanggal 18 Mei 2016 antara Perseroan, PT IBM Indonesia ("IBM") dan PT Binareka Tatamandiri ("Binareka") penyedia Customer Experience Management System Solution ("CEMS") yang terakhir diubah dengan Addendum terhadap Perjanjian tanggal 22 Juni 2016 dan Perubahan terhadap Addendum Perjanjian tanggal 16 November 2016 ("Perjanjian").	<p>Berdasarkan Perjanjian ini Perseroan ingin membeli perangkat dari Binareka yang merupakan penjual kembali resmi IBM di wilayah Indonesia, sebagai hasil pengadaan perangkat tersebut, Perseroan ingin membeli layanan tambahan dari IBM untuk implementasi <i>Deep Packet Inspection</i> (DPI) dengan kecepatan sampai dengan 190 Gbps dan <i>Subscription and Support</i> (S&S). Selanjutnya perseroan menunjuk PT Bintang Timur Persada sebagai agen pembelian untuk menerbitkan pesanan pembelian untuk perangkat dan melakukan seluruh pembayaran kepada Binareka.</p> <p>Perjanjian ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp75.911.448.434 untuk layanan yang disediakan sampai berakhir antara tanggal 31 Mei 2021. Apabila terjadi sengketa atas Perjanjian ini maka akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p> <p>Perjanjian bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama mengingat nilai Perjanjian sebesar Rp75.911.448.434 tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.</p>

10. PERJANJIAN PENTING PERUSAHAAN ANAK

No.	Perihal	Uraian
1.	Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian tanggal 30 Juni 2015 antara Smartel sebagai debitur dan China Development Bank Corporation sebagai pemberi pinjaman, arranger dan agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas.	<p>Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian sebesar USD300.000.000 ("Perjanjian USD300.000.000").</p> <p>Dana yang diperoleh dari Perjanjian USD300.000.000 dipergunakan untuk membiayai pembelian perlengkapan dan/atau jasa yang diterima oleh Smartel dari ZTE Corporation terkait desain, <i>engineering</i>, pasokan, konstruksi, instalasi, implementasi, testing, dan jasa <i>commissioning campaign management system</i>.</p> <p>Pinjaman ini dibayar dengan 11 (sebelas) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atas pembayaran pokok dan akan jatuh tempo ditahun 2023. Pinjaman ini dikenakan suku bunga LIBOR enam bulan ditambah margin tertentu dan jatuh tempo setiap tanggal 20 Mei dan 20 November setiap tahunnya, kecuali untuk pembayaran pokok dan bunga terakhir akan jatuh tempo tanggal 30 Juni 2023.</p> <p>Fasilitas kredit pembelian ini antara lain dijamin dengan gadai saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, gadai saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Global Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi dan PT Wahana Inti Nusantara, pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini secara fidusia, pengalihan piutang usaha secara fidusia, pengalihan seluruh rekening kas di bank yang dimiliki Smartel, dan gadai saham perusahaan lain yang dimiliki oleh entitas dalam kelompok usaha Sinarmas.</p> <p>Smartel harus memperoleh persetujuan dari China Development Bank apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, demerger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Inggris.</p>
2.	Master Agreement No. MA-LTE NETWORK-01/XI/2014 tanggal 8 Desember 2014 antara: (i) Smartel sebagai pembeli dan (ii) Nokia Solutions and Networks Oy dan PT Nokia Solutions and Networks Indonesia sebagai vendor.	<p>Objek perjanjian yaitu jaringan telekomunikasi untuk spektrum frekuensi 850 Mhz dan 2300 Mhz dan/atau peralatan yang dibuat untuk jaringan tersebut. Adapun jasa yang disediakan oleh para vendor kepada Smartel mencakup desain, pasokan, instalasi, <i>upgrading</i>, pengujian, integrasi, <i>commissioning</i>, optimalisasi, jaminan (<i>warranty</i>), suku cadang, bantuan teknis, dan <i>professional service</i> jaringan LTE dan LTE-A yang akan berinteraksi dan saling beroperasi dengan jaringan dan sistem, Smartel.</p> <p>Nilai Perjanjian yaitu USD383.584.706. Perjanjian berlaku sejak 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal dimana Para Pihak telah menyelesaikan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini.</p> <p>Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/ atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Hong Kong International Arbitration Centre dengan menggunakan UNCITRAL Arbitration Rules.</p>

No.	Perihal	Uraian
3.	Master Agreement with respect to the design, engineering, supply, construction, installation, testing, Commissioning, operation and maintenance of a Campaign Management System (CMS) within the BSS & VAS Platform No. MA-BSSVASCMS- 01/ VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 antara: (i) Smartel pembeli atau pengguna jasa dan (ii) WhaleCloud Tehnology Pte Ltd (dahulu dikenal sebagai ZTESOFT Singapore Technology Pte Ltd) sebagai vendor.	<p>Objek perjanjian ini yaitu Campaign Management System (CMS) yang terintegrasi dengan platform BSS & VAS secara <i>turnkey basis</i>. Adapun jasa yang disediakan oleh vendor berdasarkan perjanjian ini mencakup desain, <i>engineering</i>, pasokan, konstruksi, instalasi, implementasi, testing, dan jasa <i>commissioning</i> CMS.</p> <p>Nilai perjanjian fase pertama sebesar USD2.772.821 dan nilai fase kedua sebesar USD329.608. Perjanjian berlaku sejak 10 Agustus 2012 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian.</p> <p>Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris.</p>
4.	Master Agreement with respect to the design, supply, installation, upgrading, testing integration, commissioning, optimization, warranty, spares and support of a LTE and LTE-A network in Indonesia No. MA-LTE NETWORK-01/ZTE/ XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 antara: (i) Smartel sebagai pembeli atau pengguna jasa dan (ii) ZTE Corporation sebagai vendor.	<p>Objek perjanjian yaitu jaringan telekomunikasi LTE dan LTE-A. Adapun jasa yang disediakan oleh vendor kepada Smartel berdasarkan perjanjian ini mencakup desain, pasokan, instalasi, <i>upgrading</i>, pengujian, integrasi, <i>commissioning</i>, optimalisasi, jaminan (<i>warranty</i>), suku cadang, bantuan teknis, dan <i>professional service</i> jaringan LTE dan LTE-A yang akan berinteraksi dan saling beroperasi dengan jaringan dan sistem Smartel.</p> <p>Nilai perjanjian yaitu USD401.977.596. Pada tanggal 1 Februari 2018, untuk keperluan ekspansi jaringan, Para Pihak menandatangani perjanjian dengan nilai kontrak USD280.796.362.</p> <p>Perjanjian berlaku sejak 20 Desember 2014 hingga Para Pihak membebaskan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan, melakukan novasi atau memindahkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris dan Wales. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan pada Negara Inggris.</p>
5.	Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian tanggal 21 Januari 2020 antara Smartel sebagai debitur dan China Development Bank Shenzhen Branch sebagai pemberi pinjaman, arranger, agen, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen sekuritas	<p>Perjanjian Fasilitas Kredit Pembelian sebesar RMB1.580.000.000 ("Perjanjian RMB1.580.000.000").</p> <p>Dana yang diperoleh dari Perjanjian RMB1.580.000.000 dipergunakan untuk: (i) membiayai pembelian perlengkapan dan/atau jasa yang diterima oleh Smartel dari ZTE Corporation terkait desain, <i>engineering</i>, pasokan, konstruksi, instalasi, implementasi, testing, dan jasa <i>commissioning campaign management system</i> dan (ii) pembayaran premi asuransi kredit untuk kepentingan China Development Bank Shenzhen Branch.</p> <p>Pinjaman ini dibayar dengan 7 (tujuh) kali cicilan semesteran dengan masa tenggang waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dan akan jatuh tempo ditahun 2026. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 5,3% LPR5Y dan jatuh tempo setiap tanggal 20 Maret, 20 Juni, 20 September, dan 20 Desember setiap tahunnya.</p> <p>Fasilitas kredit pembelian ini antara lain dijamin dengan gadai saham Smartel yang dimiliki oleh Perseroan, jaminan perusahaan dari Perseroan, gadai saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Bali Media Telekomunikasi, PT Global Nusa Data, PT Wahana Inti Nusantara, pengalihan seluruh aset yang dibeli dari pinjaman ini secara fidusia, pengalihan piutang usaha secara fidusia, pengalihan seluruh rekening kas di bank yang dimiliki Smartel, dan gadai saham perusahaan lain yang dimiliki oleh entitas dalam kelompok usaha Sinarmas.</p> <p>Smartel harus memperoleh persetujuan dari China Development Bank apabila hendak menjaminkan asetnya, melakukan restrukturisasi perusahaan, merger, de-merger, akuisisi, melakukan perubahan bisnis perusahaan dan melakukan investasi pada suatu aset yang tidak sesuai dengan proyek.</p> <p>Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Inggris.</p> <p>Pemberian jaminan berupa gadai saham Smartel oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian RMB1.580.000.000 merupakan suatu Transaksi Material yang dikecualikan berdasarkan angka 3.a. 4) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yakni pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh anak perusahaan Perseroan.</p>

No.	Perihal	Uraian
		Selanjutnya, pemberian jaminan berupa gadai saham Smartel dan jaminan perusahaan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian RMB1.580.000.000 merupakan suatu transaksi afiliasi yang dilakukan untuk menjamin kewajiban anak perusahaan yang dimiliki lebih dari 99% oleh Perseroan. Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan OJK No. 31/2015 atas pemberian jaminan perusahaan tersebut pada tanggal 23 Januari 2020 melalui website Bursa Efek.

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (“SDM”) merupakan aset terpenting bagi Perseroan, dengan perannya sebagai *brain capital* yang menentukan arah perkembangan Perseroan, di mana kualitas SDM menjadi sebuah variabel yang sangat penting. Perseroan memandang perlu untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan-karyawannya dan juga mengutamakan kesetaraan kesempatan yang berbasis kompetensi dan kepatutan serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku di Perseroan. Berbagai fasilitas dan sarana kesejahteraan yang diberikan Perseroan antara lain:

- Gaji yang kompetitif. Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional dari Departemen Tenaga Kerja. Selain itu terdapat Tunjangan Hari Raya.
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Tunjangan Pengobatan.
- Tunjangan Telekomunikasi.
- Fasilitas/tunjangan kendaraan untuk level tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2020, SDM Perseroan dan Perusahaan Anak berjumlah 2.795 orang. Tabel-tabel berikut ini menyajikan komposisi sumber daya manusia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 berdasarkan kategori masing-masing:

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2020	2019
Group Head & Sub Group Head	120	134
Manajer Senior	252	236
Manajer	727	662
Supervisor & Staf	1.696	1.586
Jumlah	2.795	2.618

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	31 Desember	
	2020	2019
Pasca Sarjana	184	183
Sarjana	2.217	2.061
Diploma	358	340
SMA & sederajat	36	34
Jumlah	2.795	2.618

Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia

Usia	31 Desember	
	2020	2019
20-30	651	600
31-40	1.213	1.196
41-50	794	696
>50	137	126
Jumlah	2.795	2.618

Perseroan menggunakan tenaga kerja *outsource* untuk galeri dan *call center* pada jenjang karyawan di bawah supervisor. Perseroan secara aktif berupaya untuk merekrut karyawan yang memiliki kompetensi. Strategi yang digunakan dalam perekrutan karyawan pada dasarnya menggunakan metode yaitu *Employee Referral*, iklan, *Internal Opportunity System* serta *Campus Recruitment*. Sementara itu, sebagai komitmen Perseroan untuk menggali potensi internal, *Internal Promotion* juga merupakan salah satu metode yang cukup baik untuk memperoleh kemampuan unggul dari dalam Perseroan melalui mekanisme penilaian karyawan. Perseroan memberikan penekanan yang besar terhadap pendidikan seperti pelatihan dan pengembangan karyawan. Perseroan mengirim karyawan pada berbagai tipe program pelatihan internal dan eksternal serta kursus yang mencakup program-program seperti penjualan dan teknis, meliputi kursus kepemimpinan dan program *cross training*. Perseroan juga mengembangkan kemampuan karyawan *outsource* seperti Smartfren Ambassador dan *customer service* dengan program pelatihan dan pengembangan serta sistem jenjang karir. Perseroan juga menghargai kemampuan karyawan dan memiliki program pengembangan manajemen untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan serta keahlian dari para karyawan.

Perseroan menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan sebagai berikut :

1. Integritas
2. Sikap positif (*positive attitude*)
3. Komitmen
4. Perbaikan yang berkelanjutan
5. Inovatif
6. Loyal.

Peraturan Perusahaan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki:


- a. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep.418/PHIJSK-PK/PP/III/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk tanggal 9 Maret 2020 yang berlaku hingga tanggal 25 Maret 2022;
- b. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 420/PHIJSK-PK/PP/III/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Smart Telecom tanggal 9 Maret 2020 yang berlaku hingga tanggal 25 Maret 2022.
- c. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 419/PHIJSK-PK/PP/III/2020 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Distribusi Sentra Jaya tanggal 9 Maret 2020 yang berlaku hingga tanggal 25 Maret 2022.

Serikat Pekerja

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

12. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Hubungan kepemilikan saham antara Perseroan, Pemegang Saham Perseroan, dan Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



Catatan:

*) Keluarga Widjaja terdiri dari : Linda Suryasari Wijaya L., Muktar Widjaja, Indra Widjaja, dan Franky Oesman Widjaja. Pengendali Perseroan : Franky Oesman Widjaja.

**) Kepemilikan saham langsung Perseroan atas DSJ sebanyak 1 lembar saham.

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak terafiliasi tertentu. Sifat dan hubungan dengan pihak berelasi adalah hubungan berada di bawah pengendalian bersama melalui sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perusahaan-perusahaan yang merupakan pihak berelasi dengan Perseroan dan memiliki transaksi yang material adalah sebagai berikut:

Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Persentase terhadap total aset atau total liabilitas	
	31 Desember 2020	%
Kas dan setara kas	73.521	0,19%
Piutang usaha	69.303	0,18%
Piutang lain-lain	598	0,00%
Utang usaha	-	0,00%
Utang lain-lain	42	0,00%

Keterangan	Persentase terhadap total pendapatan usaha atau total beban usaha	
	31 Desember 2020	%
Pendapatan usaha	214.356	2,28%
Beban usaha	22.658	0,22%
Pendapatan lain-lain	577	0,01%

14. ASET TETAP

Per 31 Desember 2020 total luas tanah bersertifikat HGB yang dimiliki oleh Perseroan adalah 62.874 meter persegi, dan yang dimiliki oleh Smartel adalah 48.424 meter persegi.

15. ASURANSI

No	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 016263/ CV/PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	a. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu CBD Lot 12 A Serpong, Tangerang Selatan, Banten	USD8.742.502,76	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
			b. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Wisma BII Surabaya Lantai 5 Jalan Pemuda No. 60 - 70, Surabaya, Jawa Timur	USD3.758.948,39	
2	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 016263/ CV/PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	59 (Lima Puluh Sembilan) Gerai Smartfren yang berlokasi di regional Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi dan Kalimantan	IDR40.374.951.616	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
3	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 016263/ CV/PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	23 (Dua Puluh Tiga) Bangunan yang berlokasi di Karanganyar, Yogyakarta, Semarang, Bali, Jember, Madiun, Malang, Surabaya, Bogor Utara, Serpong Tangerang, Jakarta Pusat, Banda Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makasar, Cirebon, Bandung	IDR461.819.529.428	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022

No	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
4	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 016263/ CV/PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	29 (Dua Puluh Sembilan) Bangunan Non - BTS yang berlokasi di Banda Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makasar, Medan, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Bogor, Bandung, Cirebon, Mataram, Denpasar, Surabaya, Tuban, Balikpapan, Manado, Jawa barat, Pontianak, Jakarta Pusat	IDR163.772.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
5	Polis Standar Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor No. 068120/ CV/M&V/272.002-KBRU/12/2020 tanggal 8 April 2021	PT. Asuransi Sinar Mas	22 (Dua Puluh Dua) Kendaraan Jenis Sepeda Motor dengan merek Honda Fit X , Supra Fits, Supra X	Kerugian Total : IDR97.900.000 TJH : IDR97.900.000 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : IDR97.900.000 Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi : IDR97.900.000 Huru Hara dan Kerusakan : IDR97.900.000 Terorisme dan Sabotage : IDR97.900.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
6	Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 068120/ CV/M&V/272.002-KBRU/12/2020 tanggal 8 April 2021	PT. Asuransi Sinar Mas	127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) Kendaraan Jenis Mobil dengan Merek : Toyota Alphard, Toyota Camry, Toyota Avanza, Kijang Innova, Fortuner, Altis, Corolla, Daihatsu Xenia, CRV, Grand Max, Isuzu Panther	Gabungan : IDR20.867.000.000 Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi : IDR20.867.000.000 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : IDR20.867.000.000 TJH : IDR20.867.000.000 Terorisme dan Sabotage : IDR20.867.000.000 Huru Hara dan Kerusakan : IDR20.867.000.000 PA Penumpang : IDR1.270.000.000 PA Pengemudi : IDR1.270.000.000 PLL : IDR127.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022

No	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
7	Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 068120/ CV/M&V/272.002- KBRU/12/2020 tanggal 8 April 2021	PT. Asuransi Sinar Mas	7 (Tujuh) Kendaraan Jenis Mobil dengan Merek : Ayla dan Dyna	Gabungan : IDR 640.000.000 Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi : IDR640.000.000 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : IDR640.000.000 TJH : IDR640.000.000 Terorisme dan Sabotage : IDR640.000.000 Huru Hara dan Kerusakan : IDR640.000.000 PA Penumpang : IDR70.000.000 PA Pengemudi : IDR70.000.000 PLL : IDR7.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
8	Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 068120/ CV/M&V/272.002- KBRU/12/2020 tanggal 8 April 2021	PT. Asuransi Sinar Mas	2 (Dua) Kendaraan Jenis Sepeda Motor dengan merek Honda Supra X	Kerugian Total : IDR 6.000.000 TJH : IDR6.000.000 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : IDR6.000.000 Gempa Bumi, Tsunami, dan atau Letusan Gunung Berapi : IDR6.000.000 Huru Hara dan Kerusakan : IDR6.000.000 Terorisme dan Sabotage : IDR6.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
9	Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 068120/ CV/M&V/272.002- KBRU/12/2020 tanggal 8 April 2021	PT. Asuransi Sinar Mas	332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Kendaraan Jenis Mobil dengan Merek : Honda CRV, City, Toyota Avanza, Kijang Innova, Fortuner, Vios, Corolla, Daihatsu Xenia, Ayla, Grand Max, Isuzu Panther, Nissan Stage, Fort Ranger, Mitsubishi Colt Diesel, L300	Gabungan : IDR39.574.000.000 Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi : IDR39.574.000.000 Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor : IDR39.574.000.000 TJH : IDR39.574.000.000 Terorisme dan Sabotage : IDR39.574.000.000 Huru Hara dan Kerusakan : IDR39.574.000.000 PA Penumpang : IDR3.320.000.000 PA Pengemudi : IDR3.320.000.000 PLL : IDR332.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022

No	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggung	Nilai Pertanggung	Jangka Waktu
10	Polis Semua Resiko Harta Benda No. 016263/CV/ PAR/272.001- KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	22 (Dua Puluh Dua) Bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, Bandung, Cirebon, Solo, Jember, Madiun, Malang, Tangerang, Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Semarang, Yogyakarta, Bali, Makasar	IDR507.376.872.666	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
11	Polis Semua Resiko Harta Benda No. 016263/CV/ PAR/272.001- KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	59 (Lima Puluh Sembilan) Gerai Smartfren yang berlokasi di regional Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi dan Kalimantan	IDR40.374.951.616	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
12	Polis Semua Resiko Harta Benda No. 016263/CV/ PAR/272.001- KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	23 (Dua Puluh Tiga) Bangunan yang berlokasi di Karanganyar, Yogyakarta, Semarang, Bali, Jember, Madiun, Malang, Surabaya, Bogor Utara, Serpong Tangerang, Jakarta Pusat, Banda Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makasar, Cirebon, Bandung	IDR461.819.529.428	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
13	Polis Semua Resiko Harta Benda No. 016263/CV/ PAR/272.001- KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	29 (Dua Puluh Sembilan) Bangunan Non - BTS yang berlokasi di Banda Aceh, Batam, Padang, Medan, Pekanbaru, Bandar Lampung, Palembang, Manado, Banjarmasin, Makasar, Medan, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Bogor, Bandung, Cirebon, Mataram, Denpasar, Surabaya, Tuban, Balikpapan, Manado, Jawa barat, Pontianak, Jakarta Pusat	IDR163.772.000.000	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022

No	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
14	Polis Semua Resiko Harta Benda No. 016263/CV// PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	a. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Jalan Pahlawan Seribu CBD Lot 12 A Serpong, Tangerang Selatan, Banten	USD8.742.502,76	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022
			b. Bangunan (melebihi 3 lantai) berlokasi di Wisma BII Surabaya Lantai 5 Jalan Pemuda No. 60 - 70, Surabaya, Jawa Timur	USD3.758.948,39	
15	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. 016263/CV//PAR/272.001-KBRU/03/2021 tanggal 1 April 2021	PT. Lippo General Insurance, Tbk	22 (Dua Puluh Dua) Bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Depok, Bandung, Cirebon, Solo, Jember, Madiun, Malang, Tangerang, Bogor, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Semarang, Yogyakarta, Bali, Makasar	IDR507.376.872.666	31 Maret 2021 - 31 Maret 2022

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Kegiatan Usaha

Perseroan didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dengan nama PT Mobile-8 Telecom berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Desember 2002 dari Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24156.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember 2002, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2003, Tambahan No. 1772.

Pada tanggal 15 Nopember 2006, Perusahaan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dengan Suratnya No. S-2777/BL/2006 untuk melakukan penawaran umum perdana 3.900.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 29 Nopember 2006, seluruh saham tersebut telah dicatat di Bursa Efek Indonesia.

Setelah melakukan penawaran umum perdana pada tahun 2006, Perseroan berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom Tbk pada tahun 2011 berdasarkan Akta No. 90 tanggal 28 Maret 2011 dari Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-16947.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Pelaporan perubahan data Perseroan telah diterima dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-10987 tanggal 12 April 2011.

Perseroan adalah operator seluler berbasis teknologi 4G LTE dengan jangkauan nasional terluas di Indonesia. Layanan 4G LTE adalah layanan teknologi jaringan nirkabel generasi ke-empat (4G) yang telah diadopsi oleh mayoritas operator GSM dan CDMA di seluruh dunia. Perseroan telah meluncurkan layanan 4G LTE Advanced secara komersial di bulan Agustus 2015 dengan menggunakan dua teknologi sekaligus, yaitu teknologi FDD dan TDD di frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz. Terobosan ini menjadikan Perseroan sebagai operator yang menerapkan jaringan 4G LTE yang pertama dan terluas di Indonesia.

Sebagai perusahaan penyedia layanan data seluler, produk-produk Perseroan berfokus pada paket data seluler dengan berbagai segmentasi pasar, di antaranya adalah paket Unlimited yang memberikan kuota data internet tanpa batas dengan Batas Penggunaan Wajar (*Fair Usage Policy*), dan paket Super 4G Kuota yang memberikan kuota data besar bagi pengguna. Perseroan juga menawarkan layanan

solusi bisnis digital untuk pelanggan *corporate*. Perseroan memiliki lebih dari 90 galeri yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang termaktub dalam Akta 40/2020, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
- b. Menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung, *voice services*, *data/image* dan jasa-jasa komersial *mobile* lainnya.
- b. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung Kegiatan Usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.
- c. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas impor atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut.
- d. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi.
- e. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak;
- f. Menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
- g. Menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (*e-money*) baik dengan media kartu prabayar (*pre-aid card*) maupun kartu pasca bayar (*postpaid card*).
- h. Menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri.

Pendapatan Usaha

Berikut ini merupakan data pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2020	2019
Jasa telekomunikasi		
Data	8.626.464	6.606.571
Non-data	345.788	311.902
Jasa interkoneksi	170.099	51.050
Lain-lain	265.532	18.282
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	9.407.883	6.987.805

B. Kondisi Perekonomian

Ketidakpastian ekonomi kembali muncul pada awal tahun 2020 yang dipicu oleh merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* ("COVID-19"). Pandemi COVID-19 yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019, di Tiongkok, terus menyebar ke hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Akibatnya, banyak negara yang mulai menjalankan kebijakan *lockdown* selama pandemi dan menyebabkan turunnya permintaan global sehingga harga komoditas di pasar internasional mengalami penurunan.

Pandemi COVID-19 menyebar semakin cepat sepanjang triwulan II-2020, akibatnya, pertumbuhan ekonomi mayoritas negara di dunia mengalami kontraksi yang semakin dalam, tak terkecuali Amerika Serikat yang terkontraksi hingga 9,0% (YoY). Akan tetapi, untuk negara-negara yang berhasil mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dengan cepat, seperti Tiongkok, kondisi perekonomian telah kembali berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan perekonomian Tiongkok pada triwulan II-2020 yang mencapai 3,2% (YoY).

Sementara itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada bulan April dan Mei 2020, menekan aktivitas perekonomian di segala sektor. Sebagian sektor usaha terpaksa merumahkan karyawannya, dan sebagian masyarakat cenderung untuk menahan konsumsi hingga kondisi lebih stabil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 terkontraksi hingga 5,3% (YoY). Kontraksi ini merupakan yang terdalam setelah krisis tahun 1998. Dari 17 sektor, tujuh sektor masih tumbuh positif meskipun sebagian besar melambat. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif dan lebih cepat dibandingkan triwulan II-2019.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Bank Indonesia (BI) dalam "Laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020 Melanjutkan Perbaikan". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2020 mengalami kontraksi sebesar 2,19% (YoY), namun masih lebih baik dari kontraksi ekonomi di triwulan III-2020 sebesar 3,49% (YoY). Tren perbaikan pada triwulan IV-2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020, atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Ke depan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik akan membaik dan diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,3%-5,3%

Di tengah pertumbuhan perekonomian Indonesia yang terkontraksi sebesar 2,07% (yoy) pada tahun 2020 akibat merebaknya pandemi COVID-19, sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor yang menopang pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik. Mengutip data BPS, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebutkan sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,58% (yoy) di tahun 2020 dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 9,42% (yoy). Pertumbuhan positif di sektor ini erat kaitannya dengan peran sebagai fasilitator dalam mendorong keberlangsungan kegiatan produktif di tengah pandemi. Selama masa pembatasan aktivitas sosial, peran internet amat signifikan dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring. Baik urusan pekerjaan, fasilitas dan produk kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, rekreasi, hiburan hingga transaksi ekonomi.

C. Prospek Industri

Secara umum, perekonomian nasional pada tahun 2021 akan menjadi tahun pemulihan yang krusial bagi Indonesia setelah kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020. Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah diharapkan dapat memberikan optimisme bagi masyarakat dan investor dalam peningkatan aktivitas ekonomi.

Sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam era *New Normal*, sektor informasi dan komunikasi diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan di tahun 2021. Penyesuaian gaya hidup yang terjadi selama masa PSBB semakin mengukuhkan peran penting internet dan layanan data dalam aktivitas masyarakat. Sistem *Work from Home* (WFH) yang diterapkan di dunia usaha dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu contoh yang signifikan mengenai pentingnya peran layanan data dalam mengakomodasi kegiatan yang sangat mendasar. Di bidang ekonomi, semakin banyak model usaha yang mengalami perubahan bentuk baik dalam gaya pemasaran maupun sistem penjualan, dengan semakin meningkatnya peran *online marketplace*, serta penggunaan internet untuk berbagai transaksi perbankan, pencarian referensi harga dan pencarian kerja. Di bidang pelayanan publik, pelayanan telah dapat dilakukan secara daring untuk pembuatan KTP/SIM/Paspor/BPJS, pelaporan pajak, informasi administrasi dan layanan pengaduan. Di bidang politik, sosial dan kesehatan, internet berfungsi dalam pencarian berita lingkungan, sosial dan kesehatan, berita politik, dan konsultasi kesehatan.

Sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang beralih ke digital dan mengandalkan layanan internet untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan layanan data yang dapat diakses oleh khalayak umum juga akan terus meningkat. Telekomunikasi seluler sebagai sub-sektor informasi dan komunikasi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Di masa dimana jaringan seluler telah semakin didominasi oleh layanan data yang menggantikan layanan telekomunikasi pesan dan suara konvensional, industri telekomunikasi merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan data dengan *barrier-to-entry* yang lebih terjangkau, baik dari segi harga maupun lokasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan penetrasi internet, dan mengingat pentingnya peranan layanan data, manajemen Perseroan berharap pertumbuhan industri telekomunikasi seluler akan terus berlanjut ke depannya. Penggunaan internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan dengan demikian, permintaan akan layanan data yang berkualitas serta dapat dengan mudah diakses akan turut mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan digitalisasi dalam aspek ekonomi, pelayanan publik, serta kemudahan berusaha bagi masyarakat luas.

D. Strategi Pengembangan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan memiliki tiga fokus utama dalam pengembangan usaha, yaitu pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan, memperbanyak variasi produk dan memperkuat pemasaran, serta meningkatkan akuisisi pelanggan baru dan retensi pelanggan yang sudah ada melalui program loyaliti.

Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan jangkauan layanan agar semakin dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia di berbagai pelosok. Hingga saat ini, layanan data Perseroan dapat dinikmati di lebih dari 220 kota di seluruh Indonesia. Jaringan 4G LTE Perseroan merupakan jaringan 4G LTE dengan cakupan luas secara nasional, dengan tingkat ketersediaan jaringan 4G yang tertinggi berdasarkan hasil riset pihak ketiga, OpenSignal. Keunggulan jaringan Perseroan adalah Perseroan merupakan satu-satunya operator seluler di Indonesia yang beroperasi di jaringan 4G seluruhnya. Selain itu, seluruh elemen jaringan Perseroan bersifat IP-based, yang memiliki biaya produksi data terendah dan dapat di-*upgrade* ke 5G. Hingga akhir tahun 2020, jumlah BTS 4G Perseroan telah mencapai sekitar 38 ribu BTS.

Dari segi produk, Perseroan merancang produk dengan memperhatikan target pangsa pasar yang utama yakni generasi muda yang membutuhkan kuota data yang besar namun dengan penawaran harga yang menarik. Produk Super 4G Unlimited yang ditawarkan Smartfren memberikan kebebasan dalam bentuk kuota internet *unlimited* dengan harga yang paling kompetitif di pasaran, sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Selain paket *unlimited*, Smartfren juga menyediakan paket internet berbasis volume dengan ragam pilihan kuota, sehingga pelanggan memiliki kebebasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Pemasaran produk Perseroan di tahun 2020 difokuskan pada pendekatan kepada generasi milenial yang merupakan generasi pengguna data yang semakin bertumbuh. Selain itu, Perseroan melakukan pemasaran yang agresif di plafon digital, melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook dan Twitter, yang merupakan strategi yang efektif untuk menarik calon pelanggan dari generasi milenial.

Untuk meningkatkan loyaliti pelanggan, Perseroan menciptakan program-program yang dirancang untuk meningkatkan akuisisi pelanggan baru dan meningkatkan retensi pelanggan yang sudah ada. Pada tahun 2020, Perseroan menggelar konser virtual berteknologi tinggi bertajuk "Smartfren WOW Virtual Concert" yang disiarkan melalui plafon video online. Perseroan juga meluncurkan program loyaliti pelanggan "SmartPoin" yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan berbagai bonus dan hadiah undian dengan terus melakukan transaksi di aplikasi khusus pengguna Smartfren, baik transaksi pengisian pulsa, pembelian paket internet maupun pembelian paket Value Added Service yang disediakan Perseroan.

Prospek Usaha

Di tahun 2020, sektor komunikasi terus bertumbuh positif di tengah kontraksi ekonomi yang terjadi pada mayoritas sektor lapangan usaha pada tahun 2020. Sektor komunikasi dapat tumbuh hingga 10,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 9,42% (yoy). Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB juga terus menunjukkan peningkatan, dari 5,38% di 2019 menjadi 6,08% di 2020. Sejalan dengan hal tersebut, industri telekomunikasi juga diyakini akan terus bertumbuh, terutama dalam era New Normal dimana digitalisasi semakin diterapkan pada berbagai aktivitas masyarakat, layanan internet yang terjangkau dan mudah diakses akan semakin dibutuhkan.

Meski demikian, industri telekomunikasi merupakan industri yang kompetitif, terutama pada penyediaan layanan Data. Para pelaku usaha perlu senantiasa mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimilikinya, baik dari segi kualitas layanan, jangkauan dan stabilitas jaringan, penawaran produk, maupun tarif yang bersaing. Untuk itu, Perseroan menerapkan strategi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan produk yang beragam dan melakukan pemasaran yang agresif, serta meningkatkan tingkat akuisisi pelanggan baru dan retensi pelanggan yang sudah ada melalui program-program loyaliti pelanggan.




Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan Perseroan tersebut secara konsisten, dan mengingat prospek pertumbuhan industri telekomunikasi, manajemen Perseroan berpendapat bahwa Perseroan telah berada pada jalur yang tepat untuk bertumbuh, seperti yang ditunjukkan melalui pendapatan dan EBITDA Perseroan yang masing-masing telah menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 30% dan 81% per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Perseroan berharap untuk dapat melanjutkan pertumbuhan yang telah dicapai di tahun-tahun mendatang.





E. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

F. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1	IDM000493248	 mobile8	Merek berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2023	Perseroan
2	IDM000036879	 fren	Merek berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2023	Perseroan
3	IDM000809278	 smartfren.	Merek berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2029	PT Smart Telecom

No.	Nomor Pendaftaran	Etiket	Jangka Waktu	Pemilik Merek
4	IDM000808720	 mySF.	Merek berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2029	PT Smart Telecom
5	IDM000378647	 uangku	Merek berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2021	PT Smart Telecom
6	IDM000367179	 live smart Smartfren live smart	Merek berlaku sampai dengan tanggal 27 Januari 2031	PT Smart Telecom
7	IDM000658665	 Distra	Merek berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2026	PT Distribusi Sentra Jaya

IX. EKUITAS

Tabel ekuitas berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian melalui laporannya tertanggal 25 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Ekuitas		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor	32.676.809	28.146.979
Tambahan modal disetor – bersih	713.341	713.341
Obligasi wajib konversi	4.600.000	8.000.000
Saldo laba (defisit):		
Ditentukan penggunaannya	100	100
Tidak ditentukan penggunaannya	(25.624.361)	(24.124.988)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	12.365.889	12.735.432
Kepentingan Non-Pengendali	43	55
Jumlah Ekuitas	12.365.932	12.735.487

Setelah tanggal 31 Desember 2020, terdapat perubahan struktur permodalan dimana terjadi pelaksanaan OWK II, OWK III, dan Waran Seri II hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2020 dan penambahan modal terkait pelaksanaan OWK II, OWK III, dan Waran Seri II hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, beserta asumsi bahwa semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) per saham dan telah dikurangi dengan biaya emisi:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	Pelaksanaan Waran Seri II	Pelaksanaan OWK II dan OWK III	Pelaksanaan HMETD	Proforma Ekuitas Setelah PUT IV
	2020				
Ekuitas					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal ditempatkan dan disetor	32.676.809	296.300	3.900.000	581.561	37.454.670
Tambahan modal disetor – bersih	713.341	-	-	112.853	826.194
Obligasi wajib konversi	4.600.000	-	(3.900.000)	-	700.000
Saldo laba (defisit):					
Ditentukan penggunaannya	100	-	-	-	100
Tidak ditentukan penggunaannya	(25.624.361)	-	-	-	(25.624.361)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	12.365.889	296.300	-	694.415	13.356.603
Kepentingan Non-Pengendali	43	-	-	-	43
Jumlah Ekuitas	12.365.932	296.300	-	694.415	13.356.646

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka PUT IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lama lainnya, termasuk hak untuk menerima dividen yang mungkin dibagikan setelah PUT IV ini.

Sesuai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan perubahannya, setiap rencana pembagian dividen wajib mendapatkan persetujuan RUPS sebagaimana diusulkan oleh Direksi suatu perseroan terbatas. Selaras dengan hal tersebut, anggaran dasar Perseroan telah menetapkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Direksi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, dan arus kas Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang, termasuk juga memperhatikan kewajiban Perseroan membentuk dana cadangan, merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada masing-masing pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum di dalam DPS Perseroan yang memuat nama pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mulai tahun buku 2022, yaitu pada saat itu diperkirakan oleh Direksi bahwa Perseroan telah memperoleh laba bersih, oleh karenanya diperkirakan memiliki kemampuan membagikan dividen dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUPT. Kebijakan dividen yang diusulkan Direksi adalah dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan setelah dipotong pajak, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak dibatasi oleh ketentuan perjanjian-perjanjian yang dapat merugikan pemegang saham publik terkait dengan kebijakan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan maupun Perusahaan Anak.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena Perseroan masih membukukan saldo rugi.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 jo. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan Pph atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No.36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No.36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea meterai. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

CALON PEMESAN HMETD DALAM PUT IV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT IV INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Pokok-pokok yang diatur berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara lain adalah sebagai berikut:

- Pihak : PT Smartfren Telecom Tbk (Perseroan)
PT Sinarmas Sekuritas (Pembeli Siaga)
PT BCA Sekuritas (Pembeli Siaga)
- Obyek Perjanjian : Pembeli Siaga akan mengikatkan diri untuk melakukan pembelian seluruh Sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pembeli Siaga.
- Porsi Pembeli Siaga : Dalam hal jumlah Saham Baru yang telah diambil bagian oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Pembeli Siaga akan membeli sisa Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.332.812.448 (empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh delapan) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap Saham Baru, sehingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, dengan ketentuan bahwa PT BCA Sekuritas akan melakukan pembelian Saham Baru terlebih dahulu hingga sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru. Apabila setelah itu jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV belum mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru, maka PT Sinarmas Sekuritas akan membeli sebanyak-banyaknya 2.166.406.224 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus enam ribu dua ratus dua puluh empat) Sisa Saham Baru, hingga jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dalam PUT IV mencapai 4.953.741.667 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh) Saham Baru.
- Sumber Dana : Kas internal.
- Jangka Waktu : Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembeli Siaga dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
- segala kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga telah terpenuhi dengan baik
 - salah satu persyaratan dinyatakan dalam Pasal 4 Perjanjian Pembeli Siaga gagal dipenuhi oleh Perseroan dan tidak dikesampingkan oleh pembeli Siaga dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS.

Perjanjian Pembeli Siaga dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga atas kebijakannya sendiri sebelum Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Apabila untuk alasan apapun, saham Perseroan dihentikan dari perdagangan, atau dihapuskan dari pencatatan (*delisting*) oleh BEI, OJK atau suatu badan pengawas yang menerbitkan peraturan yang mengakibatkan pelarangan pencatatan atau perdagangan HMETD atau saham baru;
- b. Jika pernyataan dan jaminan dari Perseroan tidak benar dan ditemukan tidak akurat atau menyesatkan atau melanggar pada saat Tanggal Pernyataan; atau
- c. Jika pelanggaran terjadi kepada kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

- Ketentuan Pembeli Siaga :
- a. Pembeli Siaga wajib membayar kepada Perseroan pada tanggal pembayaran sesuai dengan Harga Penawaran atas seluruh Sisa Saham Baru yang dibeli Pembeli Siaga;
 - b. Penawaran Umum Terbatas IV telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - c. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV telah dinyatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang akan diterbitkan oleh OJK;
 - d. Pembeli Siaga menyanggupi kepada Perseroan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pembeli Siaga adalah benar dan akurat, dan Pembeli siaga akan bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Pembeli Siaga.

Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

A. Keterangan Singkat PT Sinarmas Sekuritas (“SMS”)

Riwayat Singkat

SMS didirikan dengan nama PT Sinarmas Ekagraha Money Changer berdasarkan Akta No. 234 tanggal 23 Juni 1988 dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Tambahan Berita Negara RI No. 67 tanggal 22 Agustus 1989.

Perubahan nama menjadi PT Sinarmas Sekuritas sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat PT Sinarmas Ekagraha No. 162 tanggal 25 Agustus 1995, dibuat oleh Imam Santoso, SH., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 46 Berita Negara Republik Indonesia No. 4580 tanggal 17 Mei 1996.

Anggaran dasar terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham SMS No. 32 tanggal 25 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-24415.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038918.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 13 Mei 2011.

PT Sinarmas Sekuritas
Sinarmas Land Plaza, Menara 3 Lantai 5
Jl. M.H Thamrin No. 51
Jakarta 10350 – Indonesia
Telepon : (021) 392 5550, Faksimili : (021) 392 5540
Website : www.sinarmassekuritas.co.id

Pengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMS sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Hermawan Hosein
 Direktur : Fendy Sutanto
 Direktur : Jeffrosenberg Chen Lim
 Direktur : Kerry Rusli
 Direktur : Ferita

Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan SMS yaitu kesamaan pemegang saham secara tidak langsung yaitu Keluarga Widjaja sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan SMS sampai diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	550.000.000	550.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Sinarmas Multiartha Tbk	142.699.000	142.699.000.000	99,90%
PT Asuransi Sinarmas	1.000	1.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	142.700.000	142.700.000.000	100,00%
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	407.300.000	407.300.000	

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha SMS adalah dalam bidang perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan manajer investasi.

B. Keterangan Singkat PT BCA Sekuritas (“BCAS”)

Riwayat Singkat

BCAS berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, pada tanggal 22 Mei 1990 dengan nama “PT Dinamika Usahajaya” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.101, tanggal 7 Mei 1990, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.02-2905 HT.01.01.Th.90, tanggal 22 Mei 1990; didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.603/1390, tanggal 28 Mei 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.55 tanggal 10 Juli 1990, Tambahan No.2404.

BCAS mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni dengan urutan sebagai berikut:

1. dari bernama "PT Dinamika Usahajaya" menjadi bernama "PT Dinamika Sekuritas" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.80, tanggal 19 Januari 1998, dibuat oleh Drs. Trisasono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. dari bernama "PT Dinamika Sekuritas" menjadi bernama "PT Dinamika Usahajaya" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.22, tanggal 29 November 2002, dibuat oleh Yati Kusnoviati Hermen, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No.C-26816 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 November 2003, dan terdaftar di dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.12/2004, tanggal 5 Februari 2004; dan
3. perubahan nama terakhir, yaitu dari bernama "PT Dinamika Usahajaya" menjadi bernama "PT BCA Sekuritas" berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5, tanggal 2 Oktober 2012, yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-54329.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2012; didaftarkan di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No.AHU-0092057.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012; dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.44 tanggal 31 Mei 2013, Tambahan No.61127.

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H Thamrin No. 1
Jakarta 10310 – Indonesia
Telepon : (021) 2358 7222, Faksimili : (021) 2358 7250
Website : www.bcasekuritas.co.id

Pengurusan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 98, tanggal 24 Februari 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0121738 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, tanggal 24 Februari 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0035692.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Februari 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BCA Sekuritas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dharwin Yuwono
Komisaris Independen : Ir. Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Direktur Utama : Mardi Henko Sutanto
Direktur : Imelda Arismunandar

Hubungan Afiliasi

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BCAS.

Struktur Permodalan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta No. 33/2013 dan susunan pemegang saham BCA Sekuritas adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 129, tanggal 25 Agustus 2017, dibuat di hadapan Doktor

Irawaran Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diterima pemberituannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0166776, tanggal 29 Agustus 2017, terdaftar di dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham di bawah No. AHU-0107177.AH.01.11.TAHUN 2017, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bank Central Asia Tbk	346.500	346.500.000.000	90,00%
Ir. Chandra Adisusanto	38.500	38.500.000.000	10,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	385.000	385.000.000.000	100,00%
Jumlah Modal Saham dalam Portepel	115.000	115.000.000.000	

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BCAS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut BCA Sekuritas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

Intiland Tower, Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32
Jakarta 10220

Nama Rekan : Maria Leckzinska
No. STTD : STTD.AP-108/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Asosiasi : 1699
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 011/II/2021/SA/LSK/MSId tertanggal 18 Januari 2021.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT IV ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dari estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum : Hiswara Bunjamin & Tandjung
Sudirman 7.8 Tower 1, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Indonesia**

No. STTD : STTD.KH-289/PM.223/2019
tanggal 7 Februari 2019 atas nama Viska
Kharisma Fajarwati
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. 200924
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus
2018.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 018/SFTbk-CS/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021.

Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka PUT IV ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT IV ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PUT IV ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H
Jl. Alaydrus No. 16 A, Jakarta Pusat
No. STTD : S-906/PM.22/2018
Tanggal STTD : 14 Maret 2018
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 019/SFTbk-CS/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021.

Fungsi utama Notaris dalam rangka PUT IV ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan PUT IV, antara lain membuat Berita Acara RUPSLB, perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam PUT IV.

Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

Plaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350

No. Izin Usaha : Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No. Asosiasi : ABI/IX/2008-007

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. 62/SG-FREN/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021.

Fungsi utama BAE dalam rangka PUT IV ini sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT IV ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, kecuali PT Sinartama Gunita yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama dengan Perseroan.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PUT IV, Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pengelola pelaksanaan administrasi saham PUT IV Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT IV Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (C-best) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan dengan cara :

1. Setiap Pemesan yang datang ke Kantor BAE wajib menggunakan masker;
2. Tempat duduk/ruang tunggu bagi Pemesan diberikan jarak;
3. Jalur antri diberikan jarak; dan
4. Ketersediaan Hand Sanitizer.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan Harga Pelaksanaan setiap saham sebesar Rp120 (seratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 52 (lima puluh dua) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 26 April 2021 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

2. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 April 2021. Prospektus Final, FPPST dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Perusahaan Efek atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 27 April 2021 hingga 3 Mei 2021 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 April 2021 hingga 4 Mei 2021.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 28 April 2021 hingga 4 Mei 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul “09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 4 Mei 2021.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Mei 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT IV.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT IV harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

Keterangan Rekening Mata Uang Rupiah	Keterangan Rekening Mata Uang USD
Bank Sinarmas Kantor Cabang Tanah Abang, Jakarta Atas nama: PT Smartfren Telecom Tbk No.Rekening: 0021213373	Bank Sinarmas Kantor Cabang Thamrin, Jakarta Atas nama: PT Smartfren Telecom Tbk No.Rekening: 0046695119 Swiftcode: SBJKIDJA

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 6 Mei 2021.

Dalam hal pembayaran dilakukan menggunakan mata uang USD, maka kurs yang digunakan adalah JISDOR 1 hari kerja sebelum dimulainya masa Perdagangan HMETD.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT IV yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Mei 2021. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 10 Mei 2021 hanya bisa dilakukan di:

PT Sinartama Gunita
Plaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT IV sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund*).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja dan jam kerja (Senin - Jumat) mulai tanggal 30 April 2021 hingga 6 Mei 2021. Pengambilan dilakukan di BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IV tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

12. PENGALIHAN HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT IV ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 28 April 2021 hingga 4 Mei 2021 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 1,89% (satu koma delapan sembilan persen). Apabila pemegang saham tidak melaksanakan haknya, termasuk Waran Seri III yang dapat diperolehnya setelah pelaksanaan HMETD, akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 24,42% (dua puluh empat koma empat dua persen), dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dan Waran Seri III yang diterbitkan telah dilaksanakan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN FORMULIR LAINNYA

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT IV ini sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT IV, yaitu tanggal 27 April 2021. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 27 April 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri di BAE Perseroan:

PT Sinartama Gunita
Plaza Sinarmas Land, Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telp. (021) 3922332
Faks. (021) 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 April 2021 pukul 15.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.



PT SMARTFREN TELECOM TBK

Kantor Pusat:

Jl. H. Agus Salim No. 45

Menteng, Jakarta Pusat - 10340, Indonesia

Tel. (62-21) 5053 8888, Faks. (62-21) 315 6853

Situs web: www.smartfren.com

E-mail: corpsec.division@smartfren.com